



P U T U S A N

Nomor 910 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAHAGUNG

memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama	: MULYANTO, ST bin SUMIDI;
Tempat lahir	: Karang Anyar (Jawa tengah);
Umur/tanggal lahir	: 37 tahun/15 Maret 1979;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Ali Ahmad RT.10 RW.003, Kelurahan Mendawai, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: PNS (Kasi Listrik, Migas dan Energi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi Pertambangan dan Energi Kabupaten Sukamara;

Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Mulyanto, S.T., bin Sumidiselaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan Pengadaan dan Pemasangan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) tersebar di Desa Nibung Terjun, Kecamatan Permata Kecubung pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Pertambangan dan Energi Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2014 bersama-sama dengan Wahyudi, A.Ma., bin Yus'an dan Anton Afhan, A.Md., bin H. Zamzamselaku Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi IV pada ULP Kabupaten Sukamara atau sebagai Panitia Lelang Paket Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) tersebar di Desa Nibung Terjun, Kecamatan Permata Kecubung pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Pertambangan dan Energi Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014, Ir. Togu Silitonga bin Maratua Silitonga selaku Direktur PT. Mitrasolusi Teknologi Mandiri

Hal. 1 dari 92 hal. Putusan Nomor 910 K/PID.SUS/2017



dan M. Mahfuddin Noor bin Marhasan, pada hari yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, sekitar pertengahan bulan Mei Tahun 2014 sampai dengan tanggal 12 September 2014 atau setidaknya padawaktu lain pada Tahun 2014 bertempat di Desa Nibung Terjun, Kecamatan Permata Kecubung, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp669.412.589,88 (enam ratus enam puluh sembilan juta empat ratus dua belas ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah koma delapan puluh delapan sen) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut*, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekitar Tahun 2012 dari Dinas Perindagkoptamben Kabupaten Sukamara mengajukan proposal PLTS tersebar di Wilayah Kabupaten Sukamara kepada Kementrian ESDM, selanjutnya pihak Dinas Perindagkoptamben Kabupaten Sukamara mendapatkan pemberitahuan tentang alokasi dana Dana Alokasi Khusus (DAK) dimaksud di Kabupaten Sukamara sebesar Rp1.687.500.000,00 dan beserta dengan petunjuk teknis kegiatan yang akan dilaksanakan, selanjutnya dari Pengguna Anggaran membuat perencanaan secara umum dan menyusun personalia dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Juknis Pengadaan PLTS tersebut termasuk bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyiapkan dana pendamping sebesar 10% dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dimaksud yaitu sebesar Rp187.500.000,00 sehingga jumlah total pagu anggaran pengadaan PLTS tersebut (DAK-DAU) sebesar Rp1.875.000.000,00 dan sudah ditetapkan di dalam DPA Nomor 2.03.01.17.02.5.2, tanggal 02 Januari 2014 dan DPPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) Nomor 2.07.01.01.17.02.5.2, tanggal 29 Oktober 2014 dengan rincian sebagai berikut:

DAK (APBN/Kementrian ESDM)	: Rp1.687.500.000,00
DAU (APBD/Kabupaten Sukamara dana pendamping (10%))	: Rp 187.500.000,00
Pagu anggaran DAK+DAU (HPS awal)	: Rp1.875.000.000,00

- Bahwa susunan/struktur pelaksana pada Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) tersebar di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nibung Terjun, Kecamatan Permata Kecubung Tahun 2014 pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Pertambangan dan Energi Kabupaten Sukamara yaitu:

- a. Nama : Harapan Wahai, S.Sos, M.H;
Jabatan : (Plt.
Kepala Dinas Perindag Koptamben Kabupaten Sukamara);
Pelaksanaan Tugas : PA (Pengguna Anggaran);
- b. Nama : Mulyanto, S.T;
Jabatan : Kasi Kelistrikan;
Pelaksanaan Tugas : PPK (Pejabat Pembuat Komitmen);
- c. Nama : Antin Hastuti, S.E(saksi sendiri);
Jabatan : Kabid Pertambangan dan Energi Disperindag Koptamben Kabupaten Sukamara;
Pelaksanaan Tugas : PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan);
- d. Nama : Suratmanto Siregar, S.T;
Jabatan : Kasi Pertambangan Dinas Perindag Koptamben Kabupaten Sukamara;
Pelaksanaan Tugas : PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) Ketua merangkap anggota;
- e. Nama : Suparno Budi Jatmiko, S.T;
Jabatan : Staf Pelaksana Dinas Perindag Koptamben Kabupaten Sukamara;
Pelaksanaan Tugas : PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) Sekretaris merangkap anggota;
- f. Nama : Rizal Thomimi Abdi, S.T;
Jabatan : Staf Pelaksana Dinas Perindag Koptamben Kabupaten Sukamara;
Pelaksanaan Tugas : PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) anggota;
- g. Nama : Dedi Ariyanto;
Jabatan : Bendahara Pengeluaran Dinas Perindag Koptamben Kabupaten Sukamara;
Pelaksanaan Tugas : Bendahara Pengeluaran;
- h. Nama : Taufik Mulyadi, S.T;
Jabatan : Staf Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukamara;
Pelaksanaan Tugas : Tenaga Teknis dan Pengawas Teknis;

Hal. 3 dari 92 hal. Putusan Nomor 910 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Mulyanto, S.T., bin Sumidi ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Pertambangan dan Energi Kabupaten Sukamara oleh Harapan Wahai, S.Sos., selaku Plt. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Pertambangan dan Energi Kabupaten Sukamara pada tanggal 02 Januari 2014 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindagkop Tamben Kabupaten Sukamara Nomor 027/005/Perindagkoptamben/2014, tanggal 02 Januari 2014 tentang Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Pertambangan dan Energi Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2014;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa Mulyanto, S.T., bin Sumidi selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yaitu:
 - a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi:
 - b. Spesifikasi teknis barang/Jasa;
 - b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan rancangan kontrak;
 - c. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - d. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kwitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian;
 - e. Melaksanakan kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - f. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
 - g. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan/jasa kepada PA/KPA;
 - h. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - i. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
 - j. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- Bahwa Terdakwa Mulyanto, S.T., bin Sumidi sudah menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yaitu spesifikasi teknis barang dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yaitu sebagai berikut:
 - a. Bahwa sebelumnya telah melakukan survey harga pasar di pabrikan PT. Guna Elektro beralamat di Jalan Rawa Gelam II Nomor 8, Kawasan Industri Pulogadung Jakarta 13930, yang dilaksanakan oleh Terdakwa Mulyanto, S.T., bin Sumidi selaku PPK, sdri. Antin Hastuti, S.E., selaku PPTK dan sdri. Raodah selaku staf PPTK, selanjutnya pada tanggal 20 Februari 2014 PT. Guna Elektro mengirimkan profil harga penawaran barang PLTS 50 Wp dan 30 Wp melalui email dengan harga 1 set SHS sebesar Rp3.700.000,00 belum termasuk ongkos kirim;

Hal. 4 dari 92 hal. Putusan Nomor 910 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- | No | URAIAN | SATUAN | VOL | HARGA
SATUAN (Rp) | SUMBER DANA | | JUMLAH
HARGA (Rp) |
|---|--|-----------------|----------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | | | DAK (Rp) | DAU (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya – Solar Home System (PLTS-SHS 50 Wp) | | | | | | | |
| 1 | Panel surya 50 Wp | pcs | 250,00 | 1.532.700,00 | 348.340.909,09 | 34.834.090,91 | 383.175.000,00 |
| 2 | Penyangga modul surya | set | 250,00 | 306.600,00 | 69.681.818,18 | 6.968.181,82 | 76.650.000,00 |
| | Tiang pipa galvanis 1 inc panjang 1,5 M | | | | | | |
| | Penyangga modul | | | | | | |
| 3 | BCR 10A 12/24V SCRU 10.10 F | buah | 250,00 | 459.800,00 | 104.500.000,00 | 10.450.000,00 | 114.950.000,00 |
| 4 | Batre LVRA 65 Ah | buah | 250,00 | 1.992.500,00 | 452.840.909,09 | 45.284.090,91 | 498.125.000,00 |
| 5 | Kotak batre plastik | unit | 250,00 | 268.200,00 | 60.954.545,45 | 6.095.454,55 | 67.050.000,00 |
| 6 | Lampu TL DC 7W (3 set/unit) | set | 750,00 | 153.266,67 | 104.500.000,00 | 10.450.000,00 | 114.950.000,00 |
| 7 | Kabel panel surya NYY 2x2,5 mm (7M/unit) | meter | 1.750,00 | 13.571,43 | 21.590.909,09 | 2.159.090,91 | 23.750.000,00 |
| 8 | Kabel lampu NYM 2x1,5 mm (24 M/ unit) | meter | 6.000,00 | 10.408,33 | 56.772.727,27 | 5.677.272,73 | 62.450.000,00 |
| 9 | Perlengkapan instalasi | set | 250,00 | 153.200,00 | 34.818.181,82 | 3.481.818,18 | 38.300.000,00 |
| | Klem tiang | | | | | | |
| | Mur baut, skrup | | | | | | |
| | Paku beton | | | | | | |
| | | JUMLAH A | | | 1.254.000.000,00 | 125.400.000,00 | 1.379.400.000,00 |
| B | Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya – Solar Home System (PLTS-SHS 50 Wp) sampai beroperasi | | | | | | |
| 1 | Papan nama kegiatan | buah | 1,00 | 350.000,00 | 318.181,82 | 31.818,18 | 350.000,00 |
| 2 | Biaya pengangkutan | unit | 250,00 | 350.000,00 | 79.545.454,55 | 7.954.545,45 | 87.500.000,00 |

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	kelokasi pekerjaan						
3	Biaya perakitan dan pemasangan	unit	250,00	1.465.000,00	332.954.545,45	33.295.454,55	366.250.000,00
4	Pelatihan dan sosialisasi	unit	250,00	150.000,00	34.090.909,09	3.409.090,91	37.500.000,00
5	Pembuatan laporan dan dokumentasi pelaksanaan	unit	250,00	16.000,00	3.636.363,64	363.636,36	4.000.000,00
JUMLAH B 2.331.000,00				450.545.454,55	45.054.545,45	495.600.000,00	
TOTAL A + B				1.704.545.454,55	170.454.545,45	1.875.000.000,00	

- Bahwa Terdakwa Mulyanto, S.T., bin Sumidimenyusun dan membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan cara perhitungan sebagaimana pada tabel sebagai berikut:

No	URAIAN	CARA PERHITUNGAN NILAI BARANG SET SOLAR HOME SYSTEM
A	Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya – Solar Home System (PLTS-SHS 50 Wp)	
1	Panel surya 50 Wp	Harga dasar barang = Rp3.700.000
2	Penyangga modul surya	Ongkos kirim @ 50 kg = Rp661.750
	Tiang pipa galvanis 1 inc panjang 1,5 M	Overhead (keuntungan wajar) = Rp654.262
	Penyangga modul	PPN 10% = Rp501.601
3	BCR 10A 12/24V SCR 10.10 F	Total Nilai barang = Rp5.517.613 (sudah standar pemda)
4	Batre LVRA 65 Ah	
5	Kotak batre plastik	
6	Lampu TL DC 7W (3 set/unit)	
7	Kabel panel surya NYY 2x2,5 mm (7M/unit)	
8	Kabel lampu NYM 2x1,5 mm (24M/unit)	
9	Perlengkapan instalasi	
	Klem tiang	
	Mur baut, skrup	
	Paku beton	
B	Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya – Solar Home System (PLTS-SHS 50 Wp) sampai beroperasi	

Hal. 6 dari 92 hal. Putusan Nomor 910 K/PID.SUS/2017



URAIAN		CARA PERHITUNGAN
1	Papan nama kegiatan	Sesuai dengan standar PEMDA Kabupaten Sukamara
2	Biaya pengangkutan kelokasi pekerja	Standar SPPD untuk manusia adalah Rp280.000.000
3	Biaya perakitan dan pemasangan	Standar Pemda Kabupaten Sukamara untuk biaya upah dan bahan
4	Pelatihan dan sosialisasi	– Biaya spanduk – Undangan – Sewa tempat – Snack dan makan – Honor instruktur/nara sumber (standar Pemda) Rp100.000,00 perjam
5	Pembuatan laporan dan dokumentasi pelaksanaan	Biaya back up data dan dokumentasi

- Bahwa Terdakwa Mulyanto, S.T., bin Sumidiselaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) tersebar di Desa Nibung Terjun, Kecamatan Permata Kecubung pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Pertambangan dan Energi Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014 mengajukan usulan permohonan lelang pekerjaan kepada Ketua Kelompok Kerja (ULP) Kabupaten Sukamara sesuai Surat Nomor 027.04/PPK/DPPK-PE/IV/2014 tanggal 05 Mei 2014 tentang Usulan Permohonan Lelang Pekerjaan beserta dokumen pendukung yaitu daftar paket pekerjaan yang akan di lelang, HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dan spesifikasi teknis;
- Bahwa Usulan Permohonan Lelang Pekerjaan Nomor 027.04/PPK/DPPK-PE/IV/2014, tanggal 05 Mei 2014 diserahkan oleh Dinas Perindagkoptamben Kabupaten Sukamara kepada ULP (Unit Layanan Pengadaan) Kabupaten Sukamara pada tanggal 06 Mei 2014 yang diserahkan oleh Terdakwa Mulyanto, S.T., bin Sumidiselaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dalam kegiatan tersebut yang diterima oleh saudara Azis Farhan, S.Pd., selaku Koordinator Sekretariat ULP (Unit Layanan Pengadaan) Kabupaten Sukamara berdasarkan tanda terima dokumen permintaan lelang;
- Bahwa yang ditunjuk dan bertanggung jawab sebagai Panitia Lelang untuk Paket Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan PLTS (Pembangkit Listrik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Surya) tersebar di Desa Nibung Terjun, Kecamatan Permata Kecubung, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah pada Dinas Perindagkoptamben Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2014 yaitu:

Wahyudi, A.Ma., selaku Ketua Pokja;

Anton Afhan, A.Md., selaku sekretaris Pokja;

Hendri Simanjuntak, S.Sos., selaku anggota Pokja;

Ditunjuk berdasarkan Keputusan Bupati Sukamara Nomor 188.45/15/2014, tanggal 13 Januari 2014 tentang Susunan Personalia Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Sukamara;

- Bahwa Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) tersebar di Desa Nibung Terjun (DAK+DAU) Tahun Anggaran 2014 dilaksanakan secara pelelangan umum yang dimulai pada tanggal 21 Mei 2014 di kantor ULP Kabupaten Sukamara melalui LPSE (Lelang Pengadaan Secara Elektronik) dan yang melaksanakan lelang tersebut adalah Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Konstruksi IV dengan jadwal sebagai berikut:

NO	TAHAP LELANG	MULAI	SAMPAI	KETERANGAN
1	Pengumuman pascakualifikasi	21 Mei 2014 15.35	26 Mei 2014 15.45	Dikantor ULP (Unit Layanan Pengadaan) Kabupaten Sukamara di samping Aula Bupati Sukamara Jalan Tjilik Riwut Km. 07 Sukamara.
2	Download dokumen pengadaan	21 Mei 2014 16.45	28 Mei 2014 08.00	Sda
3	Pemberi Penjelasan	23 Mei 2014 09.00	23 Mei 2014 12.00	Sda
4	Upload dokumen penawaran	26 Mei 2014 09.00	28 Mei 2014 09.00	Sda
5	Pembukaan dokumen penawaran	28 Mei 2014 09.30	28 Mei 2014 15.45	Sda
6	Evaluasi penawaran	30 Mei 2014 09.00	03 Juni 2014 15.45	Sda
7	Evaluasi dokumen kualifikasi	02 Juni 2014 09.00	03 Juni 2014 15.45	Sda
8	Pembuktian Kualifikasi	04 Juni 2014 09.00	06 Juni 2014 15.45	Sda
9	Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	09 Juni 2014 09.00	09 Juni 2014 15.45	Sda
10	Penetapan pemenang	10 Juni 2014 09.00	10 Juni 2014 15.00	Sda

Hal. 8 dari 92 hal. Putusan Nomor 910 K/PID.SUS/2017



11	Pengumuman pemenang	10 Juni 2014 09.00	10 Juni 2014 15.30	Sda
12	Masa sanggah hasil lelang	11 Juni 2014 09.00	13 Juni 2014 15.30	Sda
13	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	16 Juni 2014 09.00	16 Juni 2014 15.45	Disperindagkoptamben Kabupaten Sukamara
14	Penandatanganan kontrak	17 Juni 2014 09.00	17 Juni 2014 15.45	Disperindagkoptamben Kabupaten Sukamara

- Bahwa TerdakwaMulyanto, S.T., bin Sumidiselaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) tersebar di Desa Nibung Terjun, Kecamatan Permata Kecubung pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Pertambangan dan Energi Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014 dengan berdasarkan pertemuan antara TerdakwaMulyanto, S.T., bin Sumidiselaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Pokja Pengadaan Konstruksi IV pada ULP Kabupaten Sukamara yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Dokumen Lelang 12 Mei 2014 dimana disepakati:

1. Penambahan spesifikasi teknis yang mengacu kepada pelaksanaan pekerjaan;
2. Sertifikat Badan Usaha yang digunakan yaitu SBU Bidang Elektrikal, Subklasifikasi yaitu Jasa Pelaksanaan Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Energi Baru dan Terbarukan (EL003), klasifikasi K1;
3. Mengevaluasi kembali nilai HPS yang digunakan;
4. Perbaiki RUP pekerjaan pengadaan dan pemasangan PLTS tersebar di Desa Nibung Terjun (DAK+DAU);

- Bahwa pada HPS awal yang dimasukkan oleh TerdakwaMulyanto, S.T., bin Sumidi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai dasar proses lelang terdapat harga yang dianggap terlalu tinggi sehingga perlu disesuaikan, sehingga perlu diadakan Perubahan Nilai HPS dari Rp1.875.000.000,00 menjadi Rp1.862.500.000,00 sesuai dengan surat dari Terdakwa Mulyanto, S.T., bin Sumidiselaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Disperindagkoptamben Nomor 027.05/PPK/Perindagkoptamben/2014 tanggal 26 Mei 2014 dengan rincian sebagai berikut:

No	URAIAN	SATUAN	VOL	HARGA SATUAN (Rp)	SUMBER DANA		JUMLAH HARGA (Rp)
					DAK (Rp)	DAU (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya – Solar Home System (PLTS-SHS 50 Wp)						
1	Panel surya 50 Wp	pcs	250,00	1.532.700,00	348.340.909,09	34.834.090,91	383.175.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Penyangga modul surya	set	250,00	306.600,00	69.681.818,18	6.968.181,82	76.650.000,00
	Tiang pipa galvanis 1 inc panjang 1,5 M						
	Penyangga modul						
3	BCR 10A 12/24V SCRU 10.10 F	buah	250,00	459.800,00	104.500.000,00	10.450.000,00	114.950.000,00
4	Batre LVRA 65 Ah	buah	250,00	1.992.500,00	452.840.909,09	45.284.090,91	498.125.000,00
5	Kotak batre plastik	unit	250,00	268.200,00	60.954.545,45	6.095.454,55	67.050.000,00
6	Lampu TL DC 7W (3 set/unit)	set	750,00	153.266,67	104.500.000,00	10.450.000,00	114.950.000,00
7	Kabel panel surya NYY 2x2,5 mm (7M/unit)	meter	1.750,00	13.571,43	21.590.909,09	2.159.090,91	23.750.000,00
8	Kabel lampu NYM 2x1,5 mm (24 M/unit)	meter	6.000,00	10.408,33	56.772.727,27	5.677.272,73	62.450.000,00
9	Perlengkapan instalasi	set	250,00	153.200,00	34.818.181,82	3.481.818,18	38.300.000,00
	Klem tiang						
	Mur baut,skrup						
	Paku beton						
	JUMLAH A				1.254.000.000,00	125.400.000,00	1.379.400.000,00
B	Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya – Solar Home System (PLTS-SHS 50 Wp) sampai beroperasi						
1	Papan nama kegiatan	buah	1,00	350.000,00	318.181,82	31.818,18	350.000,00
2	Biaya pengangkutan kelokasi pekerjaan	unit	250,00	300.000,00	68.181.818,18	6.818.181,82	75.000.000,00
3	Biaya perakitan dan pemasangan	unit	250,00	1.465.000,00	332.954.545,45	33.295.454,55	366.250.000,00
4	Pelatihan dan sosialisasi	unit	250,00	150.000,00	34.090.909,09	3.409.090,91	37.500.000,00
5	Pembuatan laporan dan dokumentasi pelaksanaan	unit	250,00	16.000,00	3.636.363,64	363.636,36	4.000.000,00
	JUMLAH B 2.281.000,00				439.181.818,18	43.918.181,82	483.100.000,00
	TOTAL A + B				1.693.181.818,18	169.318.181,82	1.862.500.000,00

- Bahwa berdasar perubahan nilai HPS dari Rp1.875.000.000,00 menjadi Rp1.862.500.000,00 sesuai dengan surat dari Terdakwa Mulyanto, S.T., bin Sumidi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Disperindagkoptamben Nomor 027.05/PPK/Perindagkoptamben/2014 tanggal 26 Mei 2014 Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Konstruksi IV mengadakan perubahan jadwal

Hal. 10 dari 92 hal. Putusan Nomor 910 K/PID.SUS/2017



lelang sebagai berikut:

NO	TAHAP LELANG	MULAI	SAMPAI	ALASAN PERUBAHAN	KETERANGAN
1	Pengumuman pascakualifikasi	21 Mei 2014 15.35	26 Mei 2014 15.45	Perubahan Nilai HPS dari Rp1.875.000.000 menjadi 1.862.500.000 berdasarkan surat dari PPK Disperindagkoptambe n Nomor	Dikantor ULP (Unit Layanan Pengadaan) Kabupaten Sukamara di samping Aula Bupati Sukamara Jalan Tjilik Riwt Km. 07 Sukamara
2	Download dokumen pengadaan	21 Mei 2014 16.45	28 Mei 2014 08.00	027.05/PPK/Perindagk optamben/2014	Sda
3	Pemberian penjelasan	23 Mei 2014 09.00	23 Mei 2014 12.00		Sda
4	Upload dokumen penawaran	26 Mei 2014 09.00	03 Juni 2014 09.00		Sda
5	Pembukaan dokumen penawaran	03 Juni 2014 09.30	03 Juni 2014 15.45		Sda
6	Evaluasi Penawaran	04 Juni 2014 09.00	09 Juni 2014 15.45		Sda
7	Evaluasi dokumen kualifikasi	05 Juni 2014 09.00	09 Juni 2014 15.45		Sda
8	Pembuktian kualifikasi	10 Juni 2014 09.00	12 Juni 2014 15.45		Sda
9	Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	13 Juni 2014 09.00	13 Juni 2014 15.45		Sda
10	Penetapan pemenang	16 Juni 2014 09.00	16 Juni 2014 15.00		Sda
11	Pengumuman pemenang	16 Juni 2014 09.00	16 Juni 2014 15.30		Sda
12	Masa sanggah hasil lelang	17 Juni 2014 09.00	19 Juni 2014 15.30		Dikantor ULP (Unit Layanan Pengadaan) Kabupaten Sukamara di samping Aula Bupati Sukamara Jalan Tjilik Riwt Km. 07 Sukamara
13	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	20 Juni 2014 09.00	20 Juni 2014 15.45		Disperindagkoptambe n Kabupaten Sukamara

Hal. 11 dari 92 hal. Putusan Nomor 910 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	Penandatanganan kontrak	23 Juni 2014 09.00	23 Juni 2014 15.45		Disperindagkoptambe n Kabupaten Sukamara
----	-------------------------	--------------------	--------------------	--	--

- Bahwa lelang pengadaan dan pemasangan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) tersebar di Desa Nibung Terjun, Kecamatan Permata Kecubung (DAK+DAU) Tahun Anggaran 2014 dilakukan dengan menggunakan metode pascakualifikasi satu file dan sistem gugur, dimana dokumen yang diperlukan adalah:
 - a. Gambar dari (PPK) untuk acuan kerja Penyedia Barang/Jasa;
 - b. Spesifikasi teknis dari (PPK) untuk persyaratan yang harus dipenuhi oleh Penyedia Barang/Jasa;
 - c. Standar Dokumen Pengadaan (SDP) dari Pokja untuk acuan Penyedia Barang/Jasa dalam penawaran dan syarat administrasi yang harus dipenuhi;
 - d. Daftar kuantitas dan harga dari (PPK) untuk acuan Penyedia Barang/Jasa dalam penawaran;
- Bahwa perusahaan yang mendaftar dalam proses lelang pengadaan dan pemasangan PLTS tersebar di Desa Nibung Terjun, Kecamatan Permata Kecubung, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2014 pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Pertambangan dan Energi Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2014 yaitu sebanyak 17 perusahaan yaitu:
 - 1. CV. Oviexer Megah Abadi;
 - 2. CV. Ajang Jaya;
 - 3. CV. Aulia Mulia;
 - 4. CV. Maulana Abadi;
 - 5. CV. Tiga Saudara;
 - 6. CV. Kemiri Indah;
 - 7. PT. Central Agung Elektrik;
 - 8. PT. Fachry Multi Karya;
 - 9. CV. Harmonis;
 - 10. CV. Pesona Jaya;
 - 11. CV. Prahara Prisyai Expos;
 - 12. PT. Piramida Kencana;
 - 13. CV. Amanda Teknik Utama;
 - 14. PT. Mitrasolusi Teknologi Mandiri;
 - 15. CV. Liting Perdana Glory;
 - 16. CV. Nihon Abadi Jaya;

Hal. 12 dari 92 hal. Putusan Nomor 910 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. PT. Alfa Dinamika Abadi;

- Bahwa perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran dalam proses lelang pengadaan dan pemasangan PLTS tersebar di Desa Nibung Terjun, Kecamatan Permata Kecubung, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2014 pada Dinas Perindagkoptamben Kabupaten Sukamara Tahun 2014 sebanyak 4 (empat) perusahaan yaitu:
 - a. PT. Mitrasolusi Teknologi Mandiri memasukan dokumen penawaran tanggal 03 Juni 2014;
 - b. CV. Liting Perdana Glory memasukan dokumen penawaran pada tanggal 01 Juni 2014;
 - c. CV. Harmonis memasukan dokumen penawaran tanggal 27 Mei 2014;
 - d. CV. Pesona Jaya memasukan dokumen penawaran tanggal 28 Mei 2014;
- Bahwa saudara Anton Afhan, A.Md., dan saudara Wahyudi, A.Ma., selaku Pokja Konstruksi IV melakukan pemilihan Penyedia Barang/Jasa terhadap dokumen penawaran dari perusahaan yang melakukan penawaran yaitu melakukan evaluasi penawaran terhadap perusahaan yang melakukan penawaran dengan cara:
 - a. Mengevaluasi aritmatik;
 - b. Mengevaluasi administrasi (cek kelengkapan dokumen penawaran, evaluasi surat penawaran, evaluasi jaminan penawaran, evaluasi laporan pajak);
 - c. Mengevaluasi teknis (evaluasi metode pelaksanaan, jenis kapasitas komposisi dan jumlah peralatan, spesifikasi teknis dari Penyedia jasa, dan personel);
 - d. Mengevaluasi harga;
 - e. Evaluasi kualifikasi (kelengkapan kualifikasi yang disampaikan);
- Bahwa hasil dari evaluasi dokumen penawaran lelang paket pekerjaan pengadaan dan pemasangan PLTS tersebar di Desa Nibung Terjun, Kecamatan Permata Kecubung, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2014 pada Dinas Perindagkoptamben Kabupaten Sukamara Tahun 2014 yaitu PT. Mitrasolusi Teknologi Mandiri dinyatakan lulus:
 - a. Evaluasi administrasi;
 - b. Evaluasi teknis;
 - c. Evaluasi harga; dan
 - d. Evaluasi kualifikasi;

Hal. 13 dari 92 hal. Putusan Nomor 910 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan CV.Liting Perdana Glory, CV. Harmonis dan CV. Pesona Jaya tidak bisa mengikuti evaluasi selanjutnya karena sudah tidak lulus di dalam evaluasi administrasi dan dinyatakan gugur dalam administrasi dengan perincian sebagai berikut:

a. CV. Liting Perdana Glory:

- Tidak melampirkan surat penawaran;
- Tidak melampirkan jaminan penawaran;
- Tidak melampirkan daftar kuantitas harga;

Dokumen teknis:

- Tidak mencantumkan metode pelaksanaan;
- Tidak melampirkan jadwal pelaksanaan curva "s";
- Tidak melampirkan nama personil inti perusahaan;
- Tidak melampirkan spesifikasi teknis;

Dokumen lain yang dipersyaratkan:

- Tidak melampirkan Surat Keterangan Dukungan Bank;
- Tidak melampirkan bukti kepemilikan alat (bila alat dinyatakan milik sendiri);
- Tidak melampirkan perjanjian sewa alat (bila alat dinyatakan sewa);
- Tidak melampirkan dukungan pabrikan/distributor;
- Tidak melampirkan ISO/SNI Modul Surya dan TKDN min 40%;
- Tidak melampirkan pengalaman kerja memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia dalam dalam kurun waktu 4 Tahun terakhir;
- Tidak melampirkan brosur barang dari pabrikan/distributor/agen listrik modul surya;
- Tidak melampirkan Surat Garansi Barang dari pabrikan/distributor modul surya;
- Tidak melampirkan surat pernyataan siap mengganti semua komponen yang rusak selama masa garansi;
- Tidak melampirkan sertifikat lolos uji lab dalam/luar negeri yang terakreditasi untuk modul surya;
- Tidak memiliki kemampuan pada sub bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha nonkecil;
- Tidak melampirkan formulir rekapitulasi perhitungan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri);

b. CV. Harmonis:

- Melampirkan surat penawaran;
- Melampirkan jaminan penawaran;

Hal. 14 dari 92 hal. Putusan Nomor 910 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melampirkan daftar kuantitas harga;

Dokumen teknis:

- Mencantumkan metode pelaksanaan;
- Tidak melampirkan jadwal pelaksanaan curva “s”;
- Melampirkan nama personil inti perusahaan;
- Melampirkan daftar peralatan utama;
- Melampirkan spesifikasi teknis;

Dokumen lain yang dipersyaratkan:

- Tidak melampirkan Surat Keterangan Dukungan Bank;
 - Tidak melampirkan bukti kepemilikan alat (bila alat dinyatakan milik sendiri);
 - Tidak melampirkan perjanjian sewa alat (bila alat dinyatakan sewa);
 - Tidak melampirkan dukungan pabrikan/distributor;
 - Tidak melampirkan ISO/SNI Modul Surya dan TKDN Min 40%;
 - Tidak melampirkan pengalaman kerja memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia dalam dalam kurun waktu 4 Tahun terakhir;
 - Tidak melampirkan brosur barang dari pabrikan/distributor/agen listrik modul surya;
 - Tidak melampirkan Surat Garansi Barang dari pabrikan/distributor modul surya;
 - Tidak melampirkan surat pernyataan siap mengganti semua komponen yang rusak selama masa garansi;
 - Tidak melampirkan sertifikat lolos uji lab dalam/luar negeri yang terakreditasi untuk modul surya;
 - Memiliki kemampuan pada sub bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha nonkecil;
 - Tidak melampirkan formulir rekapitulasi perhitungan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri);
- c. CV. Pesona Jaya:
- Melampirkan surat penawaran;
 - Tidak melampirkan jaminan penawaran;
 - Tidak melampirkan daftar kuantitas harga;

Dokumen teknis:

- Tidak mencantumkan metode pelaksanaan;
- Tidak melampirkan jadwal pelaksanaan curva “s”;
- Tidak melampirkan nama personil inti perusahaan;

Hal. 15 dari 92 hal. Putusan Nomor 910 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak melampirkan daftar peralatan utama;
- Tidak melampirkan spesifikasi teknis;

Dokumen lain yang dipersyaratkan:

- Tidak melampirkan Surat Keterangan Dukungan Bank;
 - Tidak melampirkan bukti kepemilikan alat (bila alat dinyatakan milik sendiri);
 - Tidak melampirkan perjanjian sewa alat (bila alat dinyatakan sewa);
 - Tidak melampirkan dukungan pabrikan/distributor;
 - Tidak melampirkan ISO/SNI Modul Surya dan TKDN Min 40%;
 - Tidak melampirkan pengalaman kerja memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia dalam dalam kurun waktu 4 tahun terakhir;
 - Tidak melampirkan brosur barang dari pabrikan/distributor/agen listrik modul surya;
 - Tidak melampirkan Surat Garansi Barang dari pabrikan/distributor modul surya;
 - Tidak melampirkan surat pernyataan siap mengganti semua komponen yang rusak selama masa garansi;
 - Tidak melampirkan sertifikat lolos uji lab dalam/luar negeri yang terakreditasi untuk modul surya;
 - Tidak memiliki kemampuan pada sub bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha nonkecil;
 - Tidak melampirkan formulir rekapitulasi perhitungan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri);
- Bahwa saudara Anton Afhan, A.Md., dan saudara Wahyudi, A.Ma., selaku Pokja Konstruksi IV kemudian menyatakan PT. Mitrasolusi Teknologi Mandiri lulus dalam evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga dan evaluasi kualifikasi dan selanjutnya mengundang PT. Mitrasolusi Teknologi Mandiri untuk melakukan pembuktian kualifikasi dan klarifikasi pada tanggal 09 sampai dengan 10 Juni 2014 melalui Undangan Pembuktian Kualifikasi yang ditujukan kepada saudara Azokhigo Zalukhu selaku Direktur Utama PT. Mitrasolusi Teknologi Mandiri melalui sistem SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik);
- Bahwa pembuktian kualifikasi yaitu membuktikan file yang di upload oleh Calon Penyedia Barang/Jasa dengan berkas yang sesungguhnya;
- Bahwa kemudian pembuktian kualifikasi dan klarifikasi dilaksanakan tanggal 09 Juni 2014 yang dihadiri adalah saudara Mahfuddin Noor alias Udin yang mengaku sebagai perwakilan dari PT. Mitrasolusi Teknologi Mandiri namun

Hal. 16 dari 92 hal. Putusan Nomor 910 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi dan Klarifikasi Nomor 22/PKJ-4-Konstruksi/VI/2014, tanggal 09 Juni 2014 dihadiri langsung oleh saudara Azokhigo Zalukhu selaku Direktur Utama PT. Mitrasolusi Teknologi Mandiri tetapi pada faktanya saudara Azokhigo Zalukhu tidak pernah hadir pada saat pembuktian kualifikasi dan klarifikasi tanggal 09 Juni 2014;

- Bahwa proses penandatanganan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi dan Klarifikasi Nomor 22/PKJ-4-Konstruksi/VI/2014, tanggal 09 Juni 2014 tersebut yaitu saudara M. Mahfuddin Noor alias Udin datang ke Kantor ULP Kabupaten Sukamara pada saat pembuktian kualifikasi dan klarifikasi tanggal 09 Juni 2014 dengan membawa dokumen perusahaan PT. Mitrasolusi Teknologi Mandiri dan bertemu dengan Pokja Konstruksi IV yaitu saudara Anton Afhan, A.Md., bersama dengan saudara Wahyudi, A.Ma., kemudian saudara M. Mahfuddin Noor alias Udin mengatakan kepada saudara Anton Afhan, A.Md., dan saudara Wahyudi, A.Ma., "mau melakukan pembuktian kualifikasi" setelah itu saudara Wahyudi, A.Ma., menyuruh saudara Anton Afhan, A.Md., untuk mengambil berkas (Berita Acara Pembuktian Kualifikasi dan Klarifikasi, lembar check list pembuktian keabsahan dan daftar hadir pembuktian kualifikasi) yang telah disediakan di lemari selanjutnya saudara Anton Afhan, A.Md., bersama dengan saudara Wahyudi, A.Ma., melakukan pembuktian kualifikasi dengan cara saudara Anton Afhan, A.Md., mengisi lembar chek list keabsahan dan saudara Wahyudi, A.Ma., yang mencocokkan data yang disampaikan melalui sistem SPSE dengan dokumen yang dibawa oleh saudara M. Mahfuddin Noor alias Udin, selanjutnya saudara Anton Afhan, A.Md., sendiri bersama dengan saudara Wahyudi, A.Ma., dan saudara M. Mahfuddin Noor alias Udin menandatangani Berita Acara Pembuktian Kualifikasi dan Klarifikasi Nomor 22/PKJ-4-Konstruksi/VI/2014, tanggal 09 Juni 2014 dan Daftar Hadir Pembuktian Kualifikasi Kegiatan Pengadaan dan Peningkatan Bidang Ketanagalistrikan, Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan PLTS tersebar di Desa Nibung Terjun (DAK+DAU), hari/tanggal: Senin, 09 Juni 2014 sampai dengan Selasa, 10 Juni 2014, Waktu: 09.00 sampai dengan 15.45 WIB yang ditandatangani oleh saudara M. Mahfuddin Noor alias Udin bukan atas nama Azokhigo Zalukhu selaku Direktur Utama PT. Mitrasolusi Teknologi Mandiri;
- Bahwa saudara M. Mahfuddin Noor alias Udin tidak tercantum sebagai pengurus atau karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga tetap serta tidak ada mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah

Hal. 17 dari 92 hal. Putusan Nomor 910 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Azokhigo Zalukhu selaku Direktur Utama PT. Mitrasolusi Teknologi Mandiri;

- Bahwa dokumen yang dibawa oleh saudara M. Mahfuddin Noor alias Udin

pada saat pembuktian kualifikasi dan klarifikasi tanggal 09 Juni 2014 yaitu:

- a. Dokumen atau profil perusahaan PT. Mitrasolusi Teknologi Mandiri yang dibawa oleh saudara Mahfuddin Noor alias Udin yang asli yaitu berupa:

Surat Keterangan Dukungan Keuangan Bank;

Surat Dukungan Distributor;

Surat Garansi Barang;

Surat pernyataan siap mengganti suku cadang yang rusak selama masa garansi;

TKDN (Total Komponen Dalam Negeri);

Surat Jaminan Penawaran;

Dokumen penawaran;

Brosur barang;

Surat Dukungan Alat;

- b. Fotocopy dokumen atau profil perusahaan PT. Mitrasolusi Teknologi Mandiri yang dibawa oleh saudara Mahfuddin Noor alias Udin yaitu berupa:

Akta Notaris;

SBU (Surat Badan Usaha);

IUJK (Ijin Usaha Jasa Konstruksi);

Ijin Gangguan;

Tanda Daftar Perusahaan;

Pajak;

- Bahwa saudara M. Mahfuddin Noor alias Udin yang bukan dari pihak Penyedia Barang atau Jasa PT. Mitrasolusi Teknologi Mandiri dan tidak tercantum di dalam Akta Notaris dan tidak ada memiliki Surat Kuasa atau Pendelegasian Wewenang dari PT. Mitrasolusi Teknologi Mandiri tidak dibenarkan untuk menandatangani dokumen berupa:

Daftar Hadir Pembuktian Kualifikasi Kegiatan: Pengadaan dan Peningkatan Bidang Ketanagalistrikan, Pekerjaan: Pengadaan dan Pemasangan PLTS tersebar di Desa Nibung Terjun (DAK+DAU), hari/tanggal: Senin, 09 Juni 2014 sampai dengan Selasa, 10 Juni 2014, Waktu: 09.00 sampai dengan 15.45 WIB;

Berita Acara Pembuktian Kualifikasi dan Klarifikasi Nomor 22/PKJ-4-Konstruksi/VI/2014, tanggal 09 Juni 2014;

Hal. 18 dari 92 hal. Putusan Nomor 910 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Checklist pembuktian keabsahan PT. Mitrasolusi Teknologi Mandiri atas nama Azokhigo Zalukhu (Direktur Utama);

- Bahwa dasar Pokja Konstruksi IV Unit Pelayanan Pengadaan Kabupaten Sukamara menunjuk PT. Mitrasolusi Teknologi Mandiri sebagai pemenang yaitu berdasarkan lulus evaluasi penawaran yang terdiri dari evaluasi administrasi, teknis dan harga, kualifikasi dan evaluasi akhir serta Berita Acara Hasli Pelelangan Nomor 24/PKJ-4-Konstruksi/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014 dan Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor 25/PKJ-IV-Konstruksi/VI/2014 tanggal 13 Juni 2014 (sesuai dengan jadwal lelang);
- Bahwa Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)tersebar di Desa Nibung Terjun, Kecamatan Permata Kecubung pada Dinas Perindagkoptamben Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014 tersebut ditandatangani pada tanggal 18 Juni 2014 sesuai Perjanjian Kontrak Nomor 25/DPPK-PE-KLRK/SP-PPK/VI/2014, yang ditandatangani oleh TerdakwaMulyanto, S.T., bin Sumidi selaku PPK, Azokhigo Zalukhu (Direktur Utama PT. Mitrasolusi Teknologi Mandiri) selaku Pelaksana Pekerjaan dan diketahui oleh saudara Harapan Wahai, S.Sos., M.H., selaku Penggunaan Anggaran (PA). Adapun nilai kontrak sebesar Rp1.843.610.000,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tiga juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dengan uraian pekerjaan sebagai berikut:

NO	URAIAN	SATUAN	VOL	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
A Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya – Solar Home System (PLTS-SHS 50 Wp)					
1	Panel surya 50 Wp	pcs	250	1.532.500,00	383.125.000,00
2	Penyangga modul surya	set	250	306.500,00	76.625.000,00
	Tiang pipa galvanis 1 inc panjang 1,5 m				
	Penyangga modul				
3	BCR 10A 12/24V SCR 10.10 F	buah	250	459.500,00	114.875.000,00
4	Batre LVRA 65 Ah	buah	250	1.992.000,00	498.000.000,00
5	Kotak batre plastik	unit	250	268.000,00	67.000.000,00
6	Lampu TL DC 7W (3 set/unit)	set	750	153.000,00	114.750.000,00
7	Kabel panel surya NYY 2x2,5 mm (7M/unit)	meter	1.750	13.500,00	23.625.000,00
8	Kabel lampu NYM 2x1,5 mm (24 M/unit)	meter	6.000	10.400,00	62.400.000,00
9	Perlengkapan instalasi	set	250	153.000,00	38.250.000,00
	Klem tiang				
	Mur baut,skrup				
	Paku beton				

Hal. 19 dari 92 hal. Putusan Nomor 910 K/PID.SUS/2017



		JUMLAH A			1.378.650.000,00
B	Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya – Solar Home System (PLTS-SHS 50 Wp) sampai beroperasi				
1	Papan nama kegiatan	buah	1	310.000,00	310.000,00
2	Biaya pengangkutan kelokasi pekerjaan	unit	250	235.000,00	58.750.000,00
3	Biaya perakitan dan pemasangan	unit	250	1.463.600,00	365.900.000,00
4	Pelatihan dan sosialisasi	unit	250	145.000,00	36.250.000,00
5	Pembuatan laporan dan dokumentasi pelaksanaan	unit	250	15.000,00	3.750.000,00
		JUMLAH B			464.960.000,00
TOTAL A + B					1.843.610.000,00

- Bahwa dalam proses pembuatan Perjanjian Kontrak Nomor25/DPPK-PE-KLRK/SP-PPK/VI/2014, tanggal 18 Juni 2014 kontrak TerdakwaMulyanto, S.T., bin Sumidi serahkan kepada saudari Antin Hastuti, S.E., untuk diketikan oleh adik kandungnya bernama saudara Lukmanto Speed Tri Jaya alias Anto, setelah kontrak selesai diketik kontrak tersebut sudah berada tangan saudara M. Mahfuddin Noor alias Udin yang mana saudara M. Mahfuddin Noor alias Udin membawa kontrak tersebut menghadap sdri. Antin Hastuti, S.E., di kantor Dinas Perindagkoptamben Kabupaten Sukamara selanjutnya saudara M. Mahfuddin Noor alias Udin membawa kontrak tersebut untuk minta tanda tangan TerdakwaMulyanto, S.T., bin Sumidi selaku PPK yang mana di dalam kontrak tersebut sudah terdapat tanda tangan saudara Azokhigo Zalukhu (Direktur Utama PT. Mitrasolusi Teknologi Mandiri) Penyedia Jasa dan saudara M. Mahfuddin Noor alias Udin mengatakan kepada Terdakwa Mulyanto, S.T., bin Sumidi “Pak, saya minta tanda tangan kontrak ini” setelah Terdakwa Mulyanto, S.T., bin Sumidi menandatangani Terdakwa Mulyanto, S.T., bin Sumidimeminta saudara M. Mahfuddin Noor alias Udin untuk ditandatangani atau diketahui oleh Plt. Kepala Dinas Perindagkoptamben Kabupaten Sukamara selaku Pengguna Anggaran yaitu saudara Harapan Wahai, S.Sos., M.H., dan selanjutnya saudara M. Mahfuddin Noor alias Udin keluar dari ruangan TerdakwaMulyanto, S.T., bin Sumidi dan membawa kontrak tersebut untuk meminta tanda tangan Kepala Dinas Perindagkoptamben Kabupaten Sukamara dan kemudian kontrak tersebut sudah berada di meja Terdakwa Mulyanto, S.T., bin Sumidi dan sudah dijilid sebanyak 5 (lima) rangkap, 1 (satu) rangkapnya Terdakwa Mulyanto, S.T., bin Sumidi menduga dibawa oleh saudara M. Mahfuddin Noor alias Udin, setelah kegiatan berjalan Terdakwa Mulyanto, S.T., bin Sumidi hanya memonitor perkembangan pekerjaan tersebut kepada PPTK (sdr. Antin Hastuti, S.E);

Hal. 20 dari 92 hal. Putusan Nomor 910 K/PID.SUS/2017



- Bahwa Terdakwa Mulyanto, S.T., bin Sumidi pada saat saudara Mahfuddin Noor alias Udin menyerahkan kontrak untuk meminta tanda tangan kepada Terdakwa Mulyanto, S.T., bin Sumidi tidak ada menunjukkan identitas diri dan tidak ada menunjukan Surat Kuasa atau Surat Pedelegasian dari Azokhigo Zalukhu (Direktur Utama PT. Mitrasolusi Teknologi Mandiri) selaku pelaksana pekerjaan, namun Terdakwa Mulyanto, S.T., bin Sumidi tetap menandatangani dan membiarkan kontrak tersebut dibawa oleh saudara M. Mahfuddin Noor alias Udin karena Terdakwa Mulyanto, S.T., bin Sumidi beranggapan bahwa saudara Mahfuddin Noor alias Udin adalah pihak dari PT. Mitrasolusi Teknologi Mandiri;
- Bahwa jumlah PLTS tersebar yang sudah dipasang di setiap rumah warga dan fasilitas umum di Desa Nibung Terjun dimana saudara Agus Carli Purwandi alias Agus adalah yang melakukan pemasangan PLTS,dengan perincian yaitu:
 - a. RT. 01 sebanyak 67 (enam puluh tujuh) unit PLTS;
 - b. RT. 02 sebanyak 83 (delapan puluh tiga) unit PLTS;
 - c. RT. 03 sebanyak 31 (tiga puluh satu) unit PLTS;
 - d. RT. 04 sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) unit PLTS;
 - e. Fasilitas Umum sebanyak 17 (tujuh belas) unit PLTS;Total jumlah yang di pasang di Desa Nibung Terjun sebanyak 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) unit PLTS;
Sedangkan sisanya sebanyak 13 (tiga belas) unit PLTS dialihkan ke Dusun Kapuau, Desa Semantun, Kecamatan Permata Kecubung, Kabupaten Sukamara;
- Bahwa item/alat PLTS yang sudah terpasang dan diterima oleh warga Desa Nibung Terjun, Kecamatan Permata Kecubung, Kabupaten Sukamara dalam kegiatan tersebut yaitu:

No	Nama Barang	Jumlah yang diterima
1	Panel Surya	237 buah
2	Penyangga Modul Surya:	237 set
	Tiang Pipa	
	Penyangga Modul	
3	BCR/Kontroler	237 buah
4	AKI/Battery:	
	1. Merk G.Force warna putih	
	2. Merk Titanium warna hitam	237 buah



	3. Merk Thunder warna hijau	
5	Kotak Battery plastik	237 buah
6	Lampu TL DC 10 W (3 set/unit) merk PHILIP	711 set
7	Kabel panel surya NYY 2x2,5 mm (7M/unit)	1.659 meter
8	Kabel lampu NYM 2x1,5 mm (24 M/unit)	5.688 meter
9	Perlengkapan Instalasi	237 set
	– Klem Tiang	
	– Mur baut, Skrup	
	– Paku Beton	

- Bahwa kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Penyedia Jasa PT. Mitrasolusi Teknologi Mandiri yaitu sebagai berikut:
 - a. Pembuatan papan nama kegiatan/papan proyek;
 - b. Pengangkutan unit PLTS ke lokasi pekerjaan di Desa Nibung Terjun, Kecamatan Permata Kecubung;
 - c. Perakitan dan pemasangan PLTS;
 - d. Pelatihan dan sosialisasi sebelum dilakukan pemasangan;
- Bahwa pelatihan dan sosialisasi terkait pemasangan PLTS di Desa Nibung Terjun sebanyak 1 (satu) kali sosialisasi yang dilaksanakan pada tanggal 07 Agustus 2014 di Balai Desa Nibung Terjun yang dihadiri sekitar 40 (empat puluh) orang termasuk saudara Darsoyo selaku Kepala Desa Nibung Terjun, sdri. Antin Hastuti (Disperindagkoptamben Kabupaten Sukamara), saudara M Syaifuddin alias Galang dan saudara Agus Carli Purwandi alias Agus (Teknisi Pemasangan PT. Mitrasolusi Teknologi Mandiri);
- Bahwa pada saat selesai pemasangan PLTS sebanyak 237 unit tersebut dapat hidup dan dapat digunakan namun berdasarkan keluhan dari warga Desa Nibung Terjun setelah beberapa hari tidak seluruhnya dapat digunakan secara maksimal dengan rincian sebagai berikut:
 - a. RT.01 sebanyak 67 unit belum ada menyampaikan;
 - b. RT.02 sebanyak 83 unit dan sekitar 40 rumah yang mengalami kerusakan dan tidak bisa hidup;
 - c. RT.03 sebanyak 31 unit belum ada menyampaikan;
 - d. RT.04 sebanyak 39 unit belum ada menyampaikan;
- Bahwa pekerjaan pengadaan dan pemasangan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) tersebar di Desa Nibung Terjun, Kecamatan Permata Kecubung, Kabupaten Sukamara Tahun 2014 sudah selesai dilaksanakan pada tanggal 12 September 2014 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan

Hal. 22 dari 92 hal. Putusan Nomor 910 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pekerjaan PPHP (Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan) Nomor 12.25/PBJ/PPHP-PERINDAGKOPTAMABEN/IX/2014;

- Bahwa pembayaran kepada PT. Mitrasolusi Teknologi Mandiri selaku Penyedia Barang dalam pengadaan dan pemasangan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) tersebar di Desa Nibung Terjun, Kecamatan Permata Kecubung, Kabupaten Sukamara Tahun 2014 sudah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu:
 - a. Uang muka 20% sebesar Rp335.219.818,18,00 (DAK) berdasarkan SP2D Nomor 2044/SP2D-DAK/2014 tanggal 15 Juli 2014 + Rp33.520.181,81 (DAU) berdasarkan SP2D Nomor 2045/SP2D-DAU/2014 tanggal 15 Juli 2014 dibayarkan berdasarkan Pasal 88 Ayat (1) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 melalui pengajuan permohonan dari Penyedia Barang (PT. Mitrasolusi Teknologi Mandiri) kepada PPK kemudian PPTK membuatkan SPP (Surat Perintah Pembayaran) Nomor SPP/081/Is-DPPK-PE/IIV/2014 tanggal 10 Juli 2014 dan SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor SPM/081/Is-DPPK-PE/IIV/2014 tanggal 10 Juli 2014 (DAK) dengan syarat pekerjaan di lapangan sudah mencapai 20% berdasarkan permohonan dari Penyedia Barang (PT. Mitrasolusi Teknologi Mandiri) Nomor 012/MTM/ADM/2014 tanggal 02 Juli 2014 dengan jaminan uang muka 20% dari nilai kontrak yang dibayarkan melalui rekening Bank PT. Bank DKI Cabang Matraman Nomor Rekening 500-08-07918-0 atas nama PT. Mitrasolusi Tegnologi Mandiri;
 - b. Uang selesai pekerjaan mencapai 100% Rp1.340.789.272,73 (DAK) berdasarkan SP2D Nomor 3608/SP2D-DAK/2014 tanggal 03 Oktober 2014 + Rp134.080.727,28 (DAU) berdasarkan SP2D Nomor 3609/SP2D-DAU/2014 tanggal 03 Oktober 2014 melalui pengajuan permohonan pemeriksaan pekerjaan (100%) Nomor 19/PT.MTM/IX/2014 tanggal 11 September 2014 dari Penyedia Barang (PT. Mitrasolusi Teknologi Mandiri) kepada PPK kemudian PPTK membuatkan SPP (Surat Perintah Pembayaran) Nomor SPP/081/Is-DPPK-PE/IIV/2014 tanggal 10 Juli 2014 dan SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor SPM/081/Is-DPPK-PE/IIV/2014 tanggal 10 Juli dilampiri dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 800/88/PERINDAGKOPTAMBEN/2014 tanggal 15 September 2014 yang dibayarkan melalui rekening Bank PT. Bank DKI Cabang Matraman Nomor Rekening 500-08-07918-0 atas nama PT. Mitrasolusi Tegnologi Mandiri;
- Bahwa yang mengurus semua administrasi pengajuan pembayaran uang muka 20% DAK-DAU dan pembayaran 100% DAK-DAU untuk Kegiatan

Hal. 23 dari 92 hal. Putusan Nomor 910 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) tersebar di Desa Nibung Terjun, Kecamatan Permata Kecubung, Kabupaten Sukamara Tahun 2014 adalah saudara Mahfuddin Noor alias Udin berdasarkan keterangansdri. Raodah, A.Md., yang melaporkan kepada Antin Hastuti selaku PPTK setiap pencairan dana DAK-DAU 20% dan DAK-DAU 100%;

- Bahwa modul surya jenis *monocrystalline* daya maksimum 50 WP merk dan performance tidak diketahui karena tidak ada label merk dan performance dibelakang modul surya;
- Bahwa sesuai fakta di lapangan dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh saudara Ezrom MD. Tapparan selaku Ahli dari Ditjen EBTKE (Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi) pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yang tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) tersebar di Desa Nibung Terjun, Kecamatan Permata Kecubung, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 01.E/BAPF/F-NEBTKE/DEA/VII/2015 tanggal 01 Juli Tahun 2015 ditemukan modul surya yang sudah terpasang di Desa Nibung Terjun tersebut dapat dipastikan merupakan modul impor karena semua pabrikan/produsen lokal wajib menempelkan label data performance pada bagian belakang modul;
 - a. Ditemukan battery basah merk G-Force 65 Ah yang terpasang dilokasising sampling rumah atas nama Muncik di Desa Nibung Terjun, Kecamatan Permata Kecubung, Kabupaten Sukamara;
 - b. Hasil dari Laporan Pengujian Sampel Modul Surya PLTS tersebar dari Balai Besar Teknologi Energi Nomor 228/B2TE/SD/HM 00.01/11/2015 tanggal 10 November 2015 adalah sebagai berikut:

Bahwa secara umum yang ahli sampaikan bahwa pengujian yang dilakukan oleh B2TE-BPPT berdasarkan prosedur yang tercantum pada Standar Nasional Indonesia SNI 04-3850.2-1995 dapat diketahui bahwa 1 (satu) buah modul surya yang dijadikan sampel pengujian yang diserahkan oleh Penyidik kepada pihak Dirjen EBTKE memiliki daya maksimum (Pm) 53,61 Wp dan efisiensi (Eff) 11.1%;

Sesuai dengan Lampiran 1.2).a.5). halaman 16 disebutkan bahwa efisiensi modul surya paking sedikit 14%, sehingga dengan demikian modul surya yang diuji tersebut memiliki efisiensi yang lebih rendah dari yang dipersyaratkan (tidak sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan);

Hal. 24 dari 92 hal. Putusan Nomor 910 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Modul surya dengan efisiensi yang lebih rendah memiliki harga yang lebih rendah pula. Secara teknis modul dengan efisiensi lebih rendah mengkonversi energi lebih kecil dibanding modul surya dengan efisiensi yang lebih besar;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Mulyanto, S.T., bin Sumidiselaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) tersebar di Desa Nibung Terjun, Kecamatan Permata Kecubung pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Pertambangan dan Energi Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014 yang berperan baik selaku orang yang telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum yaitu:

1. Membuat dokumen HPS (Harga Perkiraan Sendiri) secara tidak cermat, dengan hanya memperkirakan harga satuan di dalam HPS sehingga mengakibatkan kerugian Negara karena tidak disusun secara cermat dan berdasarkan keahlian;
2. Bahwa PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) tanpa melakukan pengecekan identitas Penyedia Barang/Jasa memberikan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 25/DPPK-PE-KLRK/SP-PPK/VI/2014, tanggal 18 Juni kepada orang yang bukan dari Penyedia Barang dan Jasa tanpa melalui Surat Kuasa Direktur (PT. Mitrasolusi Teknologi Mandiri) yaitu kepada saudara Mahfuddin Noor alias Udin yang bukan dari pihak Calon Penyedia Jasa PT. Mitrasolusi Teknologi Mandiri yang sudah ditetapkan sebagai pemenang lelang, hal ini tidak diperbolehkan diatur sesuai pasal 86 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya;

Dimana perbuatan tersebut pada akhirnya memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp669.412.589,88 (enam ratus enam puluh sembilan juta empat ratus dua belas ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah koma delapan puluh delapan sen) yang didapat berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadaan dan Peningkatan Bidang Ketenagalistrikan dan Pemasangan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) tersebar di Desa Nibung Terjun, Kecamatan Permata Kecubung, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Pertambangan dan Energi Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2014 Nomor SR-21/PW15/5/2016, tanggal 02

Hal. 25 dari 92 hal. Putusan Nomor 910 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2016 yang diterbitkan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 55 KUHPidana.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Mulyanto, S.T., bin Sumidi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) tersebar di Desa Nibung Terjun, Kecamatan Permata Kecubung pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Pertambangan dan Energi Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014 bersama-sama dengan Wahyudi, A.Ma., bin Yus'an dan Anton Afhan, A.Md., bin H. Zamzam selaku Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi IV pada ULP Kabupaten Sukamara atau sebagai Panitia Lelang Paket Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) tersebar di Desa Nibung Terjun, Kecamatan Permata Kecubung pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Pertambangan dan Energi Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014, Ir. Togu Silitonga bin Maratua Silitonga selaku Direktur PT. Mitrasolusi Teknologi Mandiri dan M. Mahfuddin Noor bin Marhasan, pada hari yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, sekitar pertengahan bulan Mei Tahun 2014 sampai dengan tanggal 12 September 2014 atau setidaknya pada waktu lain pada Tahun 2014 bertempat di Desa Nibung Terjun, Kecamatan Permata Kecubung, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp669.412.589,88 (enam ratus enam puluh sembilan juta empat ratus dua belas ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah koma delapan puluh delapan sen) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 26 dari 92 hal. Putusan Nomor 910 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal sekitar Tahun 2012 dari Dinas Perindagkoptamben Kabupaten Sukamara mengajukan proposal PLTS tersebar di Wilayah Kabupaten Sukamara kepada Kementerian ESDM, selanjutnya pihak Dinas Perindagkoptamben Kabupaten Sukamara mendapatkan pemberitahuan tentang alokasi dana Dana Alokasi Khusus (DAK) dimaksud di Kabupaten Sukamara sebesar Rp1.687.500.000,00 dan beserta dengan petunjuk teknis kegiatan yang akan dilaksanakan, selanjutnya dari Pengguna Anggaran membuat perencanaan secara umum dan menyusun personalia dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Juknis Pengadaan PLTS tersebut termasuk bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyiapkan dana pendamping sebesar 10% dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dimaksud yaitu sebesar Rp187.500.000,00 sehingga jumlah total pagu anggaran pengadaan PLTS tersebut (DAK-DAU) sebesar Rp1.875.000.000,00 dan sudah ditetapkan di dalam DPA Nomor 2.03.01.17.02.5.2, tanggal 02 Januari 2014 dan DPPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) Nomor 2.07.01.01.17.02.5.2, tanggal 29 Oktober 2014 dengan rincian sebagai berikut:

DAK (APBN/Kementerian ESDM) : Rp1.687.500.000,00

DAU (APBD/Kabupaten Sukamara dana

pendamping (10%) : Rp187.500.000,00

Pagu anggaran DAK+DAU (HPS awal) : Rp1.875.000.000,00

- Bahwa susunan/struktur pelaksana pada Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) tersebar di Desa Nibung Terjun, Kecamatan Permata Kecubung Tahun 2014 pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Pertambangan dan Energi Kabupaten Sukamara yaitu:

- a. Nama : Harapan Wahai, S.Sos, M.H;
Jabatan : (Plt. Kepala Dinas Perindagkoptamben Kabupaten Sukamara);
Pelaksanaan Tugas : PA (Pengguna Anggaran);
- b. Nama : Mulyanto, S.T;
Jabatan : Kasi Kelistrikan;
Pelaksanaan Tugas : PPK (Pejabat Pembuat Komitmen);
- c. Nama : Antin Hastuti, S.E(saksi sendiri);
Jabatan : Kabid Pertambangan dan Energi Disperindag Koptamben Kabupaten Sukamara;
Pelaksanaan Tugas : PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan);
- d. Nama : Suratmanto Siregar, S.T;

Hal. 27 dari 92 hal. Putusan Nomor 910 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jabatan : Kasi Pertambangan Dinas Perindagkoptamben
Kabupaten Sukamara;
- Pelaksanaan Tugas : PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan)
Ketua merangkap anggota
- e. Nama : Suparno Budi Jatmiko, S.T;
Jabatan : Staf Pelaksana Dinas Perindagkoptamben
Kabupaten Sukamara;
Pelaksanaan Tugas : PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan)
Sekretaris merangkap Anggota;
- f. Nama : Rizal Thomimi Abdi, S.T;
Jabatan : Staf Pelaksana Dinas Perindagkoptamben
Kabupaten Sukamara;
Pelaksanaan Tugas : PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan)
anggota;
- g. Nama : Dedi Ariyanto;
Jabatan : Bendahara Pengeluaran Dinas Perindagkop
Tamben Kabupaten Sukamara;
Pelaksanaan Tugas : Bendahara pengeluaran
- h. Nama : Taufik Mulyadi, S.T;
Jabatan : Staf Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Sukamara;
Pelaksanaan Tugas : Tenaga Teknis dan Pengawas Teknis;
- Bahwa Terdakwa Mulyanto, S.T., bin Sumididitunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Pertambangan dan Energi Kabupaten Sukamara oleh Harapan Wahai S.Sos selaku Plt Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Pertambangan dan Energi Kabupaten Sukamara pada tanggal 02 Januari 2014 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindagkoptamben Kabupaten Sukamara Nomor 027/005/Perindagkoptamben/2014, tanggal 02 Januari 2014 tentang Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Pertambangan dan Energi Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2014;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa Mulyanto, S.T., bin Sumidis selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yaitu:
- Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi:
 - Spesifikasi teknis barang/Jasa;
 - Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan rancangan kontrak;
 - Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;

Hal. 28 dari 92 hal. Putusan Nomor 910 K/PID.SUS/2017



- e. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kwitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/Surat Perjanjian;
 - f. Melaksanakan kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - g. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
 - h. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan/jasa kepada PA/KPA;
 - i. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - j. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
 - k. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- Bahwa Terdakwa Mulyanto, S.T., bin Sumidisudah menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yaitu spesifikasi teknis barang dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yaitu sebagai berikut:
- a. Bahwa sebelumnya telah melakukan survey harga pasar di Pabrik PT. Guna Elektro beralamat di Jalan Rawa Gelam II Nomor 8, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta 13930, yang dilaksanakan oleh Terdakwa Mulyanto, S.T., bin Sumidi selaku PPK, sdri. Antin Hastuti, S.E., selaku PPTK dan sdri. Raodah selaku staf PPTK, selanjutnya pada tanggal 20 Februari 2014 PT. Guna Elektro mengirimkan profil harga penawaran barang PLTS 50 Wp dan 30 Wp melalui email dengan harga 1 set SHS sebesar Rp3.700.000,00 belum termasuk ongkos kirim;
 - b. Bahwa Terdakwa Mulyanto, S.T., bin Sumidimenyusun dan membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) awal pada bulan April Tahun 2014 dengan rincian sebagai berikut:

No	URAIAN	SATUAN	VOL	HARGA SATUAN (Rp)	SUMBER DANA		JUMLAH HARGA (Rp)
					DAK (Rp)	DAU (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya-Solar Home System (PLTS-SHS 50 Wp)						
1	Panel surya 50 Wp	pcs	250,00	1.532.700,00	348.340.909,09	34.834.090,91	383.175.000,00
2	Penyangga modul surya	set	250,00	306.600,00	69.681.818,18	6.968.181,82	76.650.000,00
	Tiang pipa galvanis 1 inc panjang 1,5 M						
	Penyangga modul						
3	BCR 10A 12/24V SCR	buah	250,00	459.800,00	104.500.000,00	10.450.000,00	114.950.000,00

Hal. 29 dari 92 hal. Putusan Nomor 910 K/PID.SUS/2017



	10.10 F						
4	Batre LVRA 65 Ah	buah	250,00	1.992.500,00	452.840.909,09	45.284.090,91	498.125.000,00
5	Kotak batre plastik	unit	250,00	268.200,00	60.954.545,45	6.095.454,55	67.050.000,00
6	Lampu TL DC 7W (3 set/unit)	set	750,00	153.266,67	104.500.000,00	10.450.000,00	114.950.000,00
7	Kabel panel surya NYY 2x2,5 mm (7M/unit)	meter	1.750,00	13.571,43	21.590.909,09	2.159.090,91	23.750.000,00
8	Kabel lampu NYM 2x1,5 mm (24 M/unit)	meter	6.000,00	10.408,33	56.772.727,27	5.677.272,73	62.450.000,00
9	Perlengkapan instalasi	set	250,00	153.200,00	34.818.181,82	3.481.818,18	38.300.000,00
	Klem tiang						
	Mur baut,skrup						
	Paku beton						
	JUMLAH A				1.254.000.000,00	125.400.000,00	1.379.400.000,00
B	Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya-Solar Home System (PLTS-SHS 50 Wp) sampai beroperasi						
1	Papan nama kegiatan	buah	1,00	350.000,00	318.181,82	31.818,18	350.000,00
2	Biaya pengangkutan kelokasi pekerjaan	unit	250,00	350.000,00	79.545.454,55	7.954.545,45	87.500.000,00
3	Biaya perakitan dan pemasangan	unit	250,00	1.465.000,00	332.954.545,45	33.295.454,55	366.250.000,00
4	Pelatihan dan Sosialisasi	unit	250,00	150.000,00	34.090.909,09	3.409.090,91	37.500.000,00
5	Pembuatan Laporan dan Dokumentasi Pelaksanaan	unit	250,00	16.000,00	3.636.363,64	363.636,36	4.000.000,00
	JUMLAH B 2.331.000,00				450.545.454,55	45.054.545,45	495.600.000,00
	TOTAL A+B				1.704.545.454,55	170.454.545,45	1.875.000.000,00

- Bahwa Terdakwa Mulyanto, S.T., bin Sumidimenyusun dan membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan cara perhitungan sebagaimana pada tabel sebagai berikut:

No	URAIAN	CARA PERHITUNGAN NILAI BARANG SET SOLAR HOME SYSTEM
A	Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya-Solar Home System (PLTS-SHS 50 Wp)	
1	Panel surya 50 Wp	Harga dasar barang = Rp3.700.000



2	Penyangga modul surya	Ongkos kirim @ 50 kg = Rp661.750 Overhead (keuntungan wajar) = Rp654.262 PPN 10% = Rp501.601 Total Nilai barang = Rp5.517.613 (sudah standar pemda)
	Tiang pipa galvanis 1 inc panjang 1,5 M	
	Penyangga modul	
3	BCR 10A 12/24V SCR 10.10 F	
4	Batre LVRA 65 Ah	
5	Kotak batre plastik	
6	Lampu TL DC 7W (3 set/unit)	
7	Kabel panel surya NYY 2x2,5 mm (7M/unit)	
8	Kabel lampu NYM 2x1,5 mm (24M/unit)	
9	Perlengkapan instalasi	
	Klem tiang	
	Mur baut,skrup	
	Paku beton	
B	Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya-Solar Home System (PLTS-SHS 50 Wp) sampai beroperasi	
URAIAN		CARA PERHITUNGAN
1	Papan nama kegiatan	Sesuai dengan standar PEMDA Kabupaten Sukamara
2	Biaya pengangkutan kelokasi pekerjaan	Standar SPPD untuk manusia adalah Rp280.000.000
3	Biaya perakitan dan pemasangan	Standar Pemda Kabupaten Sukamara untuk biaya upah dan bahan
4	Pelatihan dan sosialisasi	– Biaya Spanduk – Undangan – Sewa tempat – Snack dan makan – Honor instruktur/nara sumber (standar pemda) Rp100.000,00 perjam
5	Pembuatan laporan dan dokumentasi pelaksanaan	Biaya back up data dan dokumentasi

- Bahwa TerdakwaMulyanto, S.T., bin Sumidiselaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) tersebar di Desa Nibung Terjun, Kecamatan Permata Kecubung pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Pertambangan dan Energi Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014 mengajukan usulan permohonan lelang

Hal. 31 dari 92 hal. Putusan Nomor 910 K/PID.SUS/2017



pekerjaan kepada Ketua Kelompok Kerja (ULP) Kabupaten Sukamara sesuai Surat Nomor 027.04/PPK/DPPK-PE/IV/2014 tanggal 05 Mei 2014 tentang Usulan Permohonan Lelang Pekerjaan beserta dokumen pendukung yaitu daftar paket pekerjaan yang akan di lelang, HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dan spesifikasi teknis;

- Bahwa Usulan Permohonan Lelang Pekerjaan Nomor 027.04/PPK/DPPK-PE/IV/2014, tanggal 05 Mei 2014 diserahkan oleh Dinas Perindagkoptamben Kabupaten Sukamara kepada ULP (Unit Layanan Pengadaan) Kabupaten Sukamara pada tanggal 06 Mei 2014 yang diserahkan oleh Terdakwa Mulyanto, S.T. bin Sumidiselaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dalam kegiatan tersebut yang diterima oleh saudara Azis Farhan, S.Pd., selaku Koordinator Sekretariat ULP (Unit Layanan Pengadaan) Kabupaten Sukamara berdasarkan tanda terima dokumen permintaan lelang;
- Bahwa yang ditunjuk dan bertanggung jawab sebagai Panitia Lelang untuk Paket Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) tersebar di Desa Nibung Terjun, Kecamatan Permata Kecubung, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah pada Dinas Perindagkoptamben Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2014 yaitu:

Wahyudi, A.Ma., selaku Ketua Pokja;

Anton Afhan, A.Md., selaku sekretaris Pokja;

Hendri Simanjuntak, S.Sos., selaku anggota Pokja;

Ditunjuk berdasarkan Keputusan Bupati Sukamara Nomor 188.45/15/2014, tanggal 13 Januari 2014 tentang Susunan Personalia Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Sukamara;

- Bahwa Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) tersebar di Desa Nibung Terjun (DAK+DAU) Tahun Anggaran 2014 dilaksanakan secara pelelangan umum yang dimulai pada tanggal 21 Mei 2014 di kantor ULP Kabupaten Sukamara melalui LPSE (Lelang Pengadaan Secara Elektronik) dan yang melaksanakan lelang tersebut adalah Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Konstruksi IV dengan jadwal sebagai berikut:

NO	TAHAP LELANG	MULAI	SAMPAI	KETERANGAN
1	Pengumuman pascakualifikasi	21 Mei 2014 15.35	26 Mei 2014 15.45	Dikantor ULP (Unit Layanan Pengadaan) Kabupaten Sukamara di samping Aula Bupati Sukamara Jalan Tjilik Riwut Km. 07 Sukamara.



2	Download dokumen pengadaan	21 Mei 2014 16.45	28 Mei 2014 08.00	Sda
3	Pemberi penjelasan	23 Mei 2014 09.00	23 Mei 2014 12.00	Sda
4	Upload dokumen penawaran	26 Mei 2014 09.00	28 Mei 2014 09.00	Sda
5	Pembukaan dokumen penawaran	28 Mei 2014 09.30	28 Mei 2014 15.45	Sda
6	Evaluasi penawaran	30 Mei 2014 09.00	03 Juni 2014 15.45	Sda
7	Evaluasi dokumen kualifikasi	02 Juni 2014 09.00	03 Juni 2014 15.45	Sda
8	Pembuktian kualifikasi	04 Juni 2014 09.00	06 Juni 2014 15.45	Sda
9	Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	09 Juni 2014 09.00	09 Juni 2014 15.45	Sda
10	Penetapan pemenang	10 Juni 2014 09.00	10 Juni 2014 15.00	Sda
11	Pengumuman pemenang	10 Juni 2014 09.00	10 Juni 2014 15.30	Sda
12	Masa sanggah hasil lelang	11 Juni 2014 09.00	13 Juni 2014 15.30	Sda
13	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	16 Juni 2014 09.00	16 Juni 2014 15.45	Disperindagkoptamben Kabupaten Sukamara
14	Penandatanganan kontrak	17 Juni 2014 09.00	17 Juni 2014 15.45	Disperindagkoptamben Kabupaten Sukamara

- Bahwa TerdakwaMulyanto, S.T., bin Sumidiselaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) tersebar di Desa Nibung Terjun, Kecamatan Permata Kecubung pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Pertambangan dan Energi Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014 dengan berdasarkan pertemuan antara TerdakwaMulyanto, S.T., bin Sumidiselaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Pokja Pengadaan Konstruksi IV pada ULP Kabupaten Sukamara yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Dokumen Lelang 12 Mei 2014 dimana disepakati:

1. Penambahan spesifikasi teknis yang mengacu kepada pelaksanaan pekerjaan;
2. Sertifikat Badan Usaha yang digunakan yaitu SBU Bidang Elektrikal, Subklasifikasi yaitu Jasa Pelaksanaan Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Energi Baru dan Terbarukan (EL003), Klasifikasi K1;

Hal. 33 dari 92 hal. Putusan Nomor 910 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengevaluasi kembali nilai HPS yang digunakan;
 4. Perbaikan RUP pekerjaan pengadaan dan pemasangan PLTS tersebar di Desa Nibung Terjun (DAK+DAU);
- Bahwa pada HPS awal yang dimasukkan oleh Terdakwa Mulyanto, S.T., bin Sumidi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai dasar proses lelang terdapat harga yang dianggap terlalu tinggi sehingga perlu disesuaikan, sehingga perlu diadakan Perubahan Nilai HPS dari Rp1.875.000.000,00 menjadi Rp1.862.500.000,00 sesuai dengan surat dari Terdakwa Mulyanto, S.T., bin Sumidi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Disperindagkoptamben Nomor 027.05/PPK/Perindagkoptamben/2014 tanggal 26 Mei 2014 dengan rincian sebagai berikut:

No	URAIAN	SATUAN	VOL	HARGASAT UAN (Rp)	SUMBER DANA		JUMLAH HARGA (Rp)
					DAK (Rp)	DAU (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
A Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya-Solar Home System (PLTS-SHS 50 Wp)							
1	Panel surya 50 Wp	pcs	250,00	1.532.700,00	348.340.909,09	34.834.090,91	383.175.000,00
2	Penyangga modul surya	set	250,00	306.600,00	69.681.818,18	6.968.181,82	76.650.000,00
	Tiang pipa galvanis 1 inc panjang 1,5 M						
	Penyangga modul						
3	BCR 10A 12/24V SCRU 10.10 F	buah	250,00	459.800,00	104.500.000,00	10.450.000,00	114.950.000,00
4	Batre LVRA 65 Ah	buah	250,00	1.992.500,00	452.840.909,09	45.284.090,91	498.125.000,00
5	Kotak batre plastik	unit	250,00	268.200,00	60.954.545,45	6.095.454,55	67.050.000,00
6	Lampu TL DC 7W (3 set/unit)	set	750,00	153.266,67	104.500.000,00	10.450.000,00	114.950.000,00
7	Kabel pnel surya NYY 2x2,5 mm (7M/unit)	meter	1.750,00	13.571,43	21.590.909,09	2.159.090,91	23.750.000,00
8	Kabel lampu NYM 2x1,5 mm (24 M/unit)	meter	6.000,00	10.408,33	56.772.727,27	5.677.272,73	62.450.000,00
9	Perlengkapan instalasi	set	250,00	153.200,00	34.818.181,82	3.481.818,18	38.300.000,00
	Klem tiang						
	Mur baut,skrup						
	Paku beton						
				JUMLAH A	1.254.000.000,00	125.400.000,00	1.379.400.000,00
B Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya-Solar Home System (PLTS-SHS 50 Wp) sampai beroperasi							
1	Papan nama kegiatan	buah	1,00	350.000,00	318.181,82	31.818,18	350.000,00

Hal. 34 dari 92 hal. Putusan Nomor 910 K/PID.SUS/2017



2	Biaya pengangkutan kelokasi pekerjaan	unit	250,00	300.000,00	68.181.818,18	6.818.181,82	75.000.000,00
3	Biaya perakitan dan pemasangan	unit	250,00	1.465.000,00	332.954.545,45	33.295.454,55	366.250.000,00
4	Pelatihan dan sosialisasi	unit	250,00	150.000,00	34.090.909,09	3.409.090,91	37.500.000,00
5	Pembuatan laporan dan dokumentasi pelaksanaan	unit	250,00	16.000,00	3.636.363,64	363.636,36	4.000.000,00
			JUMLAH B 2.281.000,00		439.181.818,18	43.918.181,82	483.100.000,00
			TOTAL A+B		1.693.181.818,18	169.318.181,82	1.862.500.000,00

- Bahwa berdasar perubahan nilai HPS dari Rp1.875.000.000,00 menjadi Rp1.862.500.000,00 sesuai dengan surat dari Terdakwa Mulyanto, S.T., bin Sumidiselaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Disperindagkoptamben Nomor 027.05/PPK/Perindagkoptamben/2014 tanggal 26 Mei 2014 Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Konstruksi IV mengadakan perubahan jadwal lelang sebagai berikut:

NO	TAHAP LELANG	MULAI	SAMPAI	ALASAN PERUBAHAN	KETERANGAN
1	Pengumuman pascakualifikasi	21 Mei 2014 15.35	26 Mei 2014 15.45	Perubahan Nilai HPS dari Rp1.875.000.000 menjadi 1.862.500.000 berdasarkan surat dari PPK Disperindagkoptamben Nomor 027.05/PPK/Perindagkoptamben/2014.	Dikantor ULP (Unit Layanan Pengadaan) Kabupaten Sukamara di samping Aula Bupati Sukamara Jalan Tjilik Riwut Km. 07 Sukamara
2	Download dokumen pengadaan	21 Mei 2014 16.45	28 Mei 2014 08.00		Sda
3	Pemberian penjelasan	23 Mei 2014 09.00	23 Mei 2014 12.00		Sda
4	Upload dokumen penawaran	26 Mei 2014 09.00	03 Juni 2014 09.00		Sda
5	Pembukaan dokumen penawaran	03 Juni 2014 09.30	03 Juni 2014 15.45		Sda
6	Evaluasi penawaran	04 Juni 2014 09.00	09 Juni 2014 15.45		Sda
7	Evaluasi dokumen kualifikasi	05 Juni 2014 09.00	09 Juni 2014 15.45		Sda

Hal. 35 dari 92 hal. Putusan Nomor 910 K/PID.SUS/2017



8	Pembuktian kualifikasi	10 Juni 2014 09.00	12 Juni 2014 15.45		Sda
9	Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	13 Juni 2014 09.00	13 Juni 2014 15.45		Sda
10	Penetapan pemenang	16 Juni 2014 09.00	16 Juni 2014 15.00		Sda
11	Pengumuman pemenang	16 Juni 2014 09.00	16 Juni 2014 15.30		Sda
12	Masa sanggah hasil lelang	17 Juni 2014 09.00	19 Juni 2014 15.30		Dikantor ULP (Unit Layanan Pengadaan) Kabupaten Sukamara di samping Aula Bupati Sukamara Jalan Tjilik Riwut Km. 07 Sukamara
13	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	20 Juni 2014 09.00	20 Juni 2014 15.45		Disperindagkoptamb en Kabupaten Sukamara
14	Penandatanganan kontrak	23 Juni 2014 09.00	23 Juni 2014 15.45		Disperindagkoptamb en Kabupaten Sukamara

- Bahwa lelang pengadaan dan pemasangan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) tersebar di Desa Nibung Terjun, Kecamatan Permata Kecubung (DAK+DAU) Tahun Anggaran 2014 dilakukan dengan menggunakan metode pascakualifikasi satu file dan sistem gugur, dimana dokumen yang diperlukan adalah:
 - a. Gambar dari (PPK) untuk acuan kerja Penyedia Barang/Jasa;
 - b. Spesifikasi teknis dari (PPK) untuk persyaratan yang harus dipenuhi oleh Penyedia Barang/Jasa;
 - c. Standar Dokumen Pengadaan (SDP) dari Pokja untuk acuan Penyedia Barang/Jasa dalam penawaran dan syarat administrasi yang harus dipenuhi;
 - d. Daftar kuantitas dan harga dari (PPK) untuk acuan Penyedia Barang/Jasa dalam penawaran;
- Bahwa perusahaan yang mendaftar dalam proses lelang pengadaan dan pemasangan PLTS tersebar di Desa Nibung Terjun, Kecamatan Permata Kecubung, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2014 pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi

Hal. 36 dari 92 hal. Putusan Nomor 910 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambahan dan Energi Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2014
yaitu sebanyak 17 perusahaan yaitu:

1. CV. Oviexer Megah Abadi;
 2. CV. Ajang Jaya;
 3. CV. Aulia Mulia;
 4. CV. Maulana Abadi;
 5. CV. Tiga Saudara;
 6. CV. Kemiri Indah;
 7. PT. Central Agung Elektrik;
 8. PT. Fachry Multi Karya;
 9. CV. Harmonis;
 10. CV. Pesona Jaya;
 11. CV. Prahara Prisyai Expos;
 12. PT. Piramida Kencana;
 13. CV. Amanda Teknik Utama;
 14. PT. Mitrasolusi Teknologi Mandiri;
 15. CV. Liting Perdana Glory;
 16. CV. Nihon Abadi Jaya;
 17. PT. Alfa Dinamika Abadi;
- Bahwa perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran dalam proses lelang pengadaan dan pemasangan PLTS tersebar di Desa Nibung Terjun, Kecamatan Permata Kecubung, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2014 pada Dinas Perindagkoptamben Kabupaten Sukamara Tahun 2014 sebanyak 4 (empat) perusahaan yaitu:
- a. PT. Mitrasolusi Teknologi Mandiri memasukan dokumen penawaran tanggal 03 Juni 2014;
 - b. CV. Liting Perdana Glory memasukan dokumen penawaran pada tanggal 01 Juni 2014;
 - c. CV. Harmonis memasukan dokumen penawaran tanggal 27 Mei 2014;
 - d. CV. Pesona Jaya memasukan dokumen penawaran tanggal 28 Mei 2014;
- Bahwa saudara Anton Afhan, A.Md dan saudara Wahyudi, A.Ma selaku Pokja Konstruksi IV melakukan pemilihan Penyedia Barang/Jasa terhadap dokumen penawaran dari perusahaan yang melakukan penawaran yaitu melakukan evaluasi penawaran terhadap perusahaan yang melakukan penawaran dengan cara:
- a. Mengevaluasi aritmatik;

Hal. 37 dari 92 hal. Putusan Nomor 910 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mengevaluasi administrasi (cek kelengkapan dokumen penawaran, evaluasi surat penawaran, evaluasi jaminan penawaran, evaluasi laporan pajak);
- c. Mengevaluasi teknis (evaluasi metode pelaksanaan, jenis kapasitas komposisi dan jumlah peralatan, spesifikasi teknis dari Penyedia jasa, dan personel);
- d. Mengevaluasi harga;
- e. Evaluasi kualifikasi (kelengkapan kualifikasi yang disampaikan);
- Bahwa hasil dari evaluasi dokumen penawaran lelang paket pekerjaan pengadaan dan pemasangan PLTS tersebar di Desa Nibung Terjun, Kecamatan Permata Kecubung, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2014 pada Dinas Perindagkoptamben Kabupaten Sukamara Tahun 2014 yaitu PT. Mitrasolusi Teknologi Mandiri dinyatakan lulus:
 - a. Evaluasi administrasi;
 - b. Evaluasi teknis;
 - c. Evaluasi harga, dan;
 - d. Evaluasi kualifikasi;

Sedangkan CV.Liting Perdana Glory, CV. Harmonis dan CV. Pesona Jaya tidak bisa mengikuti evaluasi selanjutnya karena sudah tidak lulus di dalam evaluasi administrasi dan dinyatakan gugur dalam administrasi dengan perincian sebagai berikut:

- a. CV. Liting Perdana Glory:
 - Tidak melampirkan surat penawaran;
 - Tidak melampirkan jaminan penawaran;
 - Tidak melampirkan daftar kuantitas harga;

Dokumen teknis:

- Tidak mencantumkan metode pelaksanaan;
- Tidak melampirkan jadwal pelaksanaan curva “s”;
- Tidak melampirkan nama personil inti perusahaan;
- Tidak melampirkan spesifikasi teknis;

Dokumen lain yang dipersyaratkan:

- Tidak melampirkan Surat Keterangan Dukungan Bank;
- Tidak melampirkan bukti kepemilikan alat (bila alat dinyatakan milik sendiri);
- Tidak melampirkan perjanjian sewa alat (bila alat dinyatakan sewa);
- Tidak melampirkan dukungan pabrikan/distributor;
- Tidak melampirkan ISO/SNI Modul Surya dan TKDN Min 40%;

Hal. 38 dari 92 hal. Putusan Nomor 910 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak melampirkan pengalaman kerja memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia dalam dalam kurun waktu 4 tahun terakhir;
 - Tidak melampirkan brosur barang dari pabrikan/distributor/agen listrik modul surya;
 - Tidak melampirkan Surat Garansi Barang dari pabrikan/distributor modul surya;
 - Tidak melampirkan surat pernyataan siap mengganti semua komponen yang rusak selama masa garansi;
 - Tidak melampirkan sertifikat lolos uji lab dalam/luar negeri yang terakreditasi untuk modul surya;
 - Tidak memiliki kemampuan pada sub bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha nonkecil;
 - Tidak melampirkan formulir rekapitulasi perhitungan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri);
- b. CV. Harmonis:
- Melampirkan surat penawaran;
 - Melampirkan jaminan penawaran;
 - Melampirkan daftar kuantitas harga;

Dokumen teknis:

- Mencantumkan metode pelaksanaan;
- Tidak melampirkan jadwal pelaksanaan curva "s";
- Melampirkan nama personil inti perusahaan;
- Melampirkan daftar peralatan utama;
- Melampirkan spesifikasi teknis ;

Dokumen lain yang dipersyaratkan:

- Tidak melampirkan Surat Keterangan Dukungan Bank;
- Tidak melampirkan bukti kepemilikan alat (bila alat dinyatakan milik sendiri);
- Tidak melampirkan perjanjian sewa alat (bila alat dinyatakan sewa);
- Tidak melampirkan dukungan pabrikan/distributor;
- Tidak melampirkan ISO/SNI Modul Surya dan TKDN Min 40%;
- Tidak melampirkan pengalaman kerja memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia dalam dalam kurun waktu 4 Tahun terakhir;
- Tidak melampirkan brosur barang dari pabrikan/distributor/agen listrik modul surya;

Hal. 39 dari 92 hal. Putusan Nomor 910 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak melampirkan Surat Garansi Barang dari pabrik/distributor modul surya;
 - Tidak melampirkan surat pernyataan siap mengganti semua komponen yang rusak selama masa garansi;
 - Tidak melampirkan sertifikat lolos uji lab dalam/luar negeri yang terakreditasi untuk modul surya;
 - Memiliki kemampuan pada sub bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha nonkecil;
 - Tidak melampirkan formulir rekapitulasi perhitungan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri);
- c. CV. Pesona Jaya:
- Melampirkan surat penawaran;
 - Tidak melampirkan jaminan penawaran;
 - Tidak melampirkan daftar kuantitas harga;

Dokumen teknis:

- Tidak mencantumkan metode pelaksanaan;
- Tidak melampirkan jadwal pelaksanaan curva "s";
- Tidak melampirkan nama personil inti perusahaan;
- Tidak melampirkan daftar peralatan utama;
- Tidak melampirkan spesifikasi teknis;

Dokumen lain yang dipersyaratkan:

- Tidak melampirkan Surat Keterangan Dukungan Bank;
- Tidak melampirkan bukti kepemilikan alat (bila alat dinyatakan milik sendiri);
- Tidak melampirkan perjanjian sewa alat (bila alat dinyatakan sewa);
- Tidak melampirkan dukungan pabrik/distributor;
- Tidak melampirkan ISO/SNI Modul Surya dan TKDN Min 40%;
- Tidak melampirkan pengalaman kerja memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia dalam dalam kurun waktu 4 Tahun terakhir;
- Tidak melampirkan brosur barang dari pabrik/distributor/agen listrik modul surya;
- Tidak melampirkan Surat Garansi Barang dari pabrik/distributor modul surya;
- Tidak melampirkan surat pernyataan siap mengganti semua komponen yang rusak selama masa garansi;
- Tidak melampirkan sertifikat lolos uji lab dalam/luar negeri yang terakreditasi untuk modul surya;

Hal. 40 dari 92 hal. Putusan Nomor 910 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak memiliki kemampuan pada sub bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha nonkecil;
- Tidak melampirkan formulir rekapitulasi perhitungan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri);
- Bahwa saudara Anton Afhan, A.Md., dan saudara Wahyudi, A.Ma., selaku Pokja Konstruksi IV kemudian menyatakan PT. Mitrasolusi Teknologi Mandiri lulus dalam evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga dan evaluasi kualifikasi dan selanjutnya mengundang PT. Mitrasolusi Teknologi Mandiri untuk melakukan pembuktian kualifikasi dan klarifikasi pada tanggal 09 sampai dengan 10 Juni 2014 melalui Undangan Pembuktian Kualifikasi yang ditujukan kepada saudara Azokhigo Zalukhu selaku Direktur Utama PT. Mitrasolusi Teknologi Mandiri melalui sistem SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik);
- Bahwa pembuktian kualifikasi yaitu membuktikan file yang di upload oleh calon Penyedia Barang/Jasa dengan berkas yang sesungguhnya;
- Bahwa kemudian pembuktian kualifikasi dan klarifikasi dilaksanakan tanggal 09 Juni 2014 yang dihadiri adalah saudara Mahfuddin Noor alias Udin yang mengaku sebagai perwakilan dari PT. Mitrasolusi Teknologi Mandiri namun berdasarkan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi dan Klarifikasi Nomor 22/PKJ-4-Konstruksi/VI/2014, tanggal 09 Juni 2014 dihadiri langsung oleh saudara Azokhigo Zalukhu selaku Direktur Utama PT. Mitrasolusi Teknologi Mandiri tetapi pada faktanya saudara Azokhigo Zalukhu tidak pernah hadir pada saat pembuktian Kualifikasi dan Klarifikasi tanggal 09 Juni 2014;
- Bahwa proses penandatanganan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi dan Klarifikasi Nomor 22/PKJ-4-Konstruksi/VI/2014, tanggal 09 Juni 2014 tersebut yaitu saudara M. Mahfuddin Noor alias Udin datang ke Kantor ULP Kabupaten Sukamara pada saat pembuktian kualifikasi dan klarifikasi tanggal 09 Juni 2014 dengan membawa dokumen perusahaan PT. Mitrasolusi Teknologi Mandiri dan bertemu dengan Pokja Konstruksi IV yaitu saudara Anton Afhan, A.Md., bersama dengan saudara Wahyudi, A.Ma., kemudian saudara M. Mahfuddin Noor alias Udin mengatakan kepada saudara Anton Afhan, A.Md., dan saudara Wahyudi, A.Ma., "mau melakukan pembuktian kualifikasi" setelah itu saudara Wahyudi, A.Ma., menyuruh saudara Anton Afhan, A.Md., untuk mengambil berkas (Berita Acara Pembuktian Kualifikasi dan Klarifikasi, lembar check list pembuktian keabsahan dan daftar hadir pembuktian kualifikasi) yang telah disediakan di lemari selanjutnya saudara Anton Afhan, A.Md., bersama dengan saudara Wahyudi, A.Ma., melakukan pembuktian kualifikasi dengan cara saudara

Hal. 41 dari 92 hal. Putusan Nomor 910 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anton Afhan, A.Md., mengisi lembar cek list keabsahan dan saudara Wahyudi, A.Ma., yang mencocokkan data yang disampaikan melalui sistem SPSE dengan dokumen yang dibawa oleh saudara M. Mahfuddin Noor alias Udin, selanjutnya saudara Anton Afhan, A.Md., sendiri bersama dengan saudara Wahyudi, A.Ma., dan saudara M. Mahfuddin Noor alias Udin menandatangani Berita Acara Pembuktian Kualifikasi dan Klarifikasi Nomor 22/PKJ-4-Konstruksi/VI/2014, tanggal 09 Juni 2014 dan Daftar Hadir Pembuktian Kualifikasi Kegiatan: Pengadaan dan Peningkatan Bidang Ketanagalistrikan, Pekerjaan: Pengadaan dan Pemasangan PLTS tersebar di Desa Nibung Terjun (DAK+DAU), hari/tanggal: Senin 09 Juni 2014 sampai dengan Selasa 10 Juni 2014, Waktu: 09.00 sampai dengan 15.45 WIB yang ditandatangani oleh saudara M. Mahfuddin Noor alias Udin bukan atas nama Azokhigo Zalukhu selaku Direktur Utama PT. Mitrasolusi Teknologi Mandiri;

- Bahwa saudara M. Mahfuddin Noor alias Udin tidak tercantum sebagai pengurus atau karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga tetap serta tidak ada mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Azokhigo Zalukhu selaku Direktur Utama PT. Mitrasolusi Teknologi Mandiri;
- Bahwa dokumen yang dibawa oleh saudara M. Mahfuddin Noor alias Udin pada saat pembuktian kualifikasi dan klarifikasi tanggal 09 Juni 2014 yaitu:
 - a. Dokumen atau profil perusahaan PT. Mitrasolusi Teknologi Mandiri yang dibawa oleh saudara Mahfuddin Noor alias Udin yang asli yaitu berupa:
 - Surat Keterangan Dukungan Keuangan Bank;
 - Surat Dukungan Distributor;
 - Surat Garansi Barang;
 - Surat pernyataan siap mengganti suku cadang yang rusak selama masa garansi;
 - TKDN (Total Komponen Dalam Negeri);
 - Surat Jaminan Penawaran;
 - Dokumen penawaran;
 - Brosur barang;
 - Surat Dukungan Alat;
 - b. Fotocopy dokumen atau profil perusahaan PT. Mitrasolusi Teknologi Mandiri yang dibawa oleh saudara Mahfuddin Noor alias Udin yaitu berupa:
 - Akta Notaris;
 - SBU (Surat Badan Usaha);
 - IUJK (Ijin Usaha Jasa Konstruksi);

Hal. 42 dari 92 hal. Putusan Nomor 910 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ijin Gangguan;

Tanda Daftar Perusahaan;

Pajak;

- Bahwa saudara M. Mahfuddin Noor alias Udin yang bukan dari pihak Penyedia Barang atau Jasa PT. Mitrasolusi Teknologi Mandiri dan tidak tercantum di dalam Akta Notaris dan tidak ada memiliki Surat Kuasa atau Pendelegasian Wewenang dari PT. Mitrasolusi Teknologi Mandiri tidak

dibenarkan untuk menandatangani dokumen berupa:

Daftar Hadir Pembuktian Kualifikasi Kegiatan: Pengadaan dan Peningkatan Bidang Ketanagalistrikan, Pekerjaan: Pengadaan dan Pemasangan PLTS tersebar di Desa Nibung Terjun (DAK+DAU), Hari/tanggal: Senin 09 Juni 2014 sampai dengan Selasa 10 Juni 2014, Waktu: 09.00 sampai dengan 15.45 WIB;

Berita Acara Pembuktian Kualifikasi dan Klarifikasi Nomor 22/PKJ-4-Konstruksi/VI/2014, tanggal 09 Juni 2014;

Checklist pembuktian keabsahan PT. Mitrasolusi Teknologi Mandiri atas nama Azokhigo Zalukhu (Direktur Utama);

- Bahwa dasar Pokja Konstruksi IV Unit Pelayanan Pengadaan Kabupaten Sukamara menunjuk PT. Mitrasolusi Teknologi Mandiri sebagai pemenang yaitu berdasarkan lulus evaluasi penawaran yang terdiri dari evaluasi administrasi, teknis dan harga, kualifikasi dan evaluasi akhir serta Berita Acara Hasli pelelangan Nomor 24/PKJ-4-Konstruksi/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014 dan Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor 25/PKJ-IV-Konstruksi/VI/2014 tanggal 13 Juni 2014 (sesuai dengan jadwal lelang);
- Bahwa Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)tersebar di Desa Nibung Terjun, Kecamatan Permata Kecubung pada Dinas Perindagkoptamben Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014 tersebut ditandatangani pada tanggal 18 Juni 2014 sesuai Perjanjian Kontrak Nomor 25/DPPK-PE-KLRK/SP-PPK/VI/2014, yang ditandatangani oleh TerdakwaMulyanto, S.T., bin Sumidiselaku PPK, Azokhigo Zalukhu (Direktur Utama PT. Mitrasolusi Teknologi Mandiri) selaku Pelaksana Pekerjaan dan diketahui oleh saudara Harapan Wahai, S.Sos., M.H., selaku Penggunaan Anggaran (PA). Adapun nilai kontrak sebesar Rp1.843.610.000,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tiga juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dengan uraian pekerjaan sebagai berikut:

Hal. 43 dari 92 hal. Putusan Nomor 910 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	URAIAN	SATUAN	VOL	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
A	Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya-Solar Home System (PLTS-SHS 50 Wp)				
1	Panel surya 50 Wp	pcs	250	1.532.500,00	383.125.000,00
2	Penyangga modul surya	set	250	306.500,00	76.625.000,00
	Tiang pipa galvanis 1 inc panjang 1,5 m				
	Penyangga modul				
3	BCR 10A 12/24V SCR 10.10 F	buah	250	459.500,00	114.875.000,00
4	Batre LVRA 65 Ah	buah	250	1.992.000,00	498.000.000,00
5	Kotak batre plastik	unit	250	268.000,00	67.000.000,00
6	Lampu TL DC 7W (3 set/unit)	set	750	153.000,00	114.750.000,00
7	Kabel pnel surya NYY 2x2,5 mm (7M/unit)	meter	1.750	13.500,00	23.625.000,00
8	Kabel lampu NYM 2x1,5 mm (24 M/unit)	meter	6.000	10.400,00	62.400.000,00
9	Perlengkapan instalasi	set	250	153.000,00	38.250.000,00
	Klem tiang				
	Mur baut,skrup				
	Paku beton				
	JUMLAH A				1.378.650.000,00
B	Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya-Solar Home System (PLTS-SHS 50 Wp) sampai beroperasi				
1	Papan nama kegiatan	buah	1	310.000,00	310.000,00
2	Biaya pengangkutan kelokasi pekerjaan	unit	250	235.000,00	58.750.000,00
3	Biaya perakitan dan pemasangan	unit	250	1.463.600,00	365.900.000,00
4	Pelatihan dan sosialisasi	unit	250	145.000,00	36.250.000,00
5	Pembuatan laporan dan dokumentasi pelaksanaan	unit	250	15.000,00	3.750.000,00
	JUMLAH B				464.960.000,00
TOTAL A+B					1.843.610.000,00

- Bahwa dalam proses pembuatan Perjanjian Kontrak Nomor25/DPPK-PE-KLRK/SP-PPK/VI/2014, tanggal 18 Juni 2014 kontrak TerdakwaMulyanto, S.T., bin Sumidi serahkan kepada saudari Antin Hastuti, S.E., untuk

Hal. 44 dari 92 hal. Putusan Nomor 910 K/PID.SUS/2017



diktikan oleh adik kandungnya bernama saudara Lukmanto Speed Tri Jaya alias Anto, setelah kontrak selesai diketik kontrak tersebut sudah berada tangan saudara M. Mahfuddin Noor alias Udin yang mana saudara M. Mahfuddin Noor alias Udin membawa kontrak tersebut menghadap sdr. Antin Hastuti, S.E., di Kantor Dinas Perindagkoptamben Kabupaten Sukamara selanjutnya saudara M. Mahfuddin Noor alias Udin membawa kontrak tersebut untuk minta tanda tangan Terdakwa Mulyanto, S.T., bin Sumidi selaku PPK yang mana di dalam kontrak tersebut sudah terdapat tanda tangan saudara Azokhigo Zalukhu (Direktur Utama PT. Mitrasolusi Teknologi Mandiri) Penyedia Jasa dan saudara M. Mahfuddin Noor alias Udin mengatakan kepada Terdakwa Mulyanto, S.T., bin Sumidi "Pak, saya minta tanda tangan kontrak ini" setelah Terdakwa Mulyanto, S.T., bin Sumidi menandatangani Terdakwa Mulyanto, S.T., bin Sumidi meminta saudara M. Mahfuddin Noor alias Udin untuk ditandatangani atau diketahui oleh Plt Kepala Dinas Perindagkoptamben Kabupaten Sukamara selaku Pengguna Anggaran yaitu saudara Harapan Wahai, S.Sos., M.H., dan selanjutnya saudara M. Mahfuddin Noor alias Udin keluar dari ruangan Terdakwa Mulyanto, S.T., bin Sumidi dan membawa kontrak tersebut untuk meminta tanda tangan Kepala Dinas Perindagkoptamben Kabupaten Sukamara dan kemudian kontrak tersebut sudah berada di meja Terdakwa Mulyanto, S.T., bin Sumidi dan sudah dijilid sebanyak 5 (lima) rangkap, 1 (satu) rangkapnya Terdakwa Mulyanto, S.T., bin Sumidi menduga dibawa oleh saudara M. Mahfuddin Noor alias Udin, setelah kegiatan berjalan Terdakwa Mulyanto, S.T., bin Sumidi hanya memonitor perkembangan pekerjaan tersebut kepada PPTK (sdr. Antin Hastuti, S.E);

- Bahwa Terdakwa Mulyanto, S.T., bin Sumidi pada saat saudara Mahfuddin Noor alias Udin menyerahkan kontrak untuk meminta tanda tangan kepada Terdakwa Mulyanto, S.T., bin Sumidi tidak ada menunjukkan identitas diri dan tidak ada menunjukan surat kuasa atau surat pendelegasian dari Azokhigo Zalukhu (Direktur Utama PT. Mitrasolusi Teknologi Mandiri) selaku pelaksana pekerjaan, namun Terdakwa Mulyanto, S.T., bin Sumidi tetap menandatangani dan membiarkan kontrak tersebut dibawa oleh saudara M. Mahfuddin Noor alias Udin karena Terdakwa Mulyanto, S.T., bin Sumidiberanggapan bahwa saudara Mahfuddin Noor alias Udin adalah pihak dari PT. Mitrasolusi Teknologi Mandiri;
- Bahwa jumlah PLTS tersebar yang sudah dipasang di setiap rumah warga dan fasilitas umum di Desa Nibung Terjun dimana saudara Agus Carli

Hal. 45 dari 92 hal. Putusan Nomor 910 K/PID.SUS/2017



Purwandi alias Agus adalah yang melakukan pemasangan PLTS, dengan perincian yaitu:

- RT.01 sebanyak 67 (enam puluh tujuh) unit PLTS;
- RT.02 sebanyak 83 (delapan puluh tiga) unit PLTS;
- RT.03 sebanyak 31 (tiga puluh satu) unit PLTS;
- RT.04 sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) unit PLTS;
- Fasilitas Umum sebanyak 17 (tujuh belas) unit PLTS;

Total jumlah yang dipasang di Desa Nibung Terjun sebanyak 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) unit PLTS;

Sedangkan sisanya sebanyak 13 (tiga belas) unit PLTS dialihkan ke Dusun Kapuau, Desa Semantun, Kecamatan Permata Kecubung, Kabupaten Sukamara;

- Bahwa item/alat PLTS yang sudah terpasang dan diterima oleh warga Desa Nibung Terjun, Kecamatan Permata Kecubung, Kabupaten Sukamara dalam kegiatan tersebut yaitu:

No	Nama Barang	Jumlah yang diterima
1	Panel surya	237 buah
2	Penyangga modul surya:	237 set
	Tiang pipa	
	Penyangga modul	
3	BCR/Kontroler	237 buah
4	AKI/battery:	
	1. Merk G.Force warna putih	
	2. Merk Titanium warna hitam	237 buah
	3. Merk Thunder warna hijau	
5	Kotak battery plastik	237 buah
6	Lampu TL DC 10 W (3 set/unit) merk Philip	711 set
7	Kabel panel surya NYY 2x2,5 mm (7M/unit)	1.659 meter
8	Kabel lampu NYM 2x1,5 mm (24 M/unit)	5.688 meter
9	Perlengkapan instalasi	237 set
	Klem tiang	
	Mur baut, skrup	
	Paku beton	

- Bahwa kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Penyedia Jasa PT. Mitrasolusi Teknologi Mandiri yaitu sebagai berikut:
 - Pembuatan papan nama kegiatan/papan proyek;
 - Pengangkutan unit PLTS ke lokasi pekerjaan di Desa Nibung Terjun, Kecamatan Permata Kecubung;
 - Perakitan dan pemasangan PLTS;
 - Pelatihan dan sosialisasi sebelum dilakukan pemasangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelatihan dan sosialisasi terkait pemasangan PLTS di Desa Nibung Terjun sebanyak 1 (satu) kali sosialisasi yang dilaksanakan pada tanggal 07 Agustus 2014 di Balai Desa Nibung Terjun yang dihadiri sekitar 40 (empat puluh) orang termasuk saudara Darsoyo selaku Kepala Desa Nibung Terjun, sdri. Antin Hastuti (Disperindagkoptamben Kabupaten Sukamara), saudara M Syaifuddin alias Galang dan saudara Agus Carli Purwandi alias Agus (Teknisi Pemasangan PT. Mitrasolusi Teknologi Mandiri);
- Bahwa pada saat selesai pemasangan PLTS sebanyak 237 unit tersebut dapat hidup dan dapat digunakan namun berdasarkan keluhan dari warga Desa Nibung Terjun setelah beberapa hari tidak seluruhnya dapat digunakan

secara maksimal dengan rincian sebagai berikut:

- RT.01 sebanyak 67 unit belum ada menyampaikan;
 - RT.02 sebanyak 83 unit dan sekitar 40 rumah yang mengalami kerusakan dan tidak bisa hidup;
 - RT.03 sebanyak 31 unit belum ada menyampaikan;
 - RT.04 sebanyak 39 unit belum ada menyampaikan;
- Bahwa pekerjaan pengadaan dan pemasangan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) tersebar di Desa Nibung Terjun, Kecamatan Permata Kecubung, Kabupaten Sukamara Tahun 2014 sudah selesai dilaksanakan pada tanggal 12 September 2014 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan PPHP (Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan) Nomor 12.25/PBJ/PPHP-PERINDAGKOPTAMABEN/IX/2014;
 - Bahwa pembayaran kepada PT. Mitrasolusi Teknologi Mandiri selaku Penyedia Barang dalam pengadaan dan pemasangan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) tersebar di Desa Nibung Terjun, Kecamatan Permata Kecubung, Kabupaten Sukamara Tahun 2014 sudah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu:
 - Uang muka 20% sebesar Rp335.219.818,18,00 (DAK) berdasarkan SP2D Nomor 2044/SP2D-DAK/2014 tanggal 15 Juli 2014+ Rp33.520.181,81 (DAU) berdasarkan SP2D Nomor 2045/SP2D-DAU/ 2014 tanggal 15 Juli 2014 dibayarkan berdasarkan Pasal 88 Ayat (1) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 melalui pengajuan permohonan dari Penyedia Barang (PT. Mitrasolusi Teknologi Mandiri) kepada PPK kemudian PPTK membuatkan SPP (Surat Perintah Pembayaran) Nomor SPP/081/Is-DPPK-PE/IIV/2014 tanggal 10 Juli 2014 dan SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor SPM/081/Is-DPPK-PE/IIV/2014 tanggal 10 Juli 2014

Hal. 47 dari 92 hal. Putusan Nomor 910 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DAK) dengan syarat pekerjaan di lapangan sudah mencapai 20% berdasarkan permohonan dari Penyedia Barang (PT. Mitrasolusi Teknologi Mandiri) Nomor 012/MTM/ADM/2014 tanggal 02 Juli 2014 dengan jaminan uang muka 20% dari nilai kontrak yang dibayarkan melalui rekening Bank PT. Bank DKI Cabang Matraman Nomor Rekening 500-08-07918-0 atas nama PT. Mitrasolusi Tegnologi Mandiri;

b. Uang selesai pekerjaan mencapai 100% Rp1.340.789.272,73 (DAK) berdasarkan SP2D Nomor 3608/SP2D-DAK/2014 tanggal 03 Oktober 2014 + Rp134.080.727,28 (DAU) berdasarkan SP2D Nomor 3609/SP2D-DAU/2014 tanggal 03 Oktober 2014 melalui pengajuan permohonan pemeriksaan pekerjaan (100%) Nomor 19/PT. MTM/IX/2014 tanggal 11 September 2014 dari Penyedia Barang (PT. Mitrasolusi Teknologi Mandiri) kepada PPK kemudian PPTK membuat SPP (Surat Perintah Pembayaran) Nomor SPP/081/Is-DPPK-PE/IIV/2014 tanggal 10 Juli 2014 dan SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor SPM/081/Is-DPPK-PE/IIV/2014 tanggal 10 Juli dilampiri dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 800/88/PERINDAGKOPTAMBEN/2014 tanggal 15 September 2014 yang dibayarkan melalui rekening Bank PT. Bank DKI Cabang Matraman Nomor Rekening 500-08-07918-0 atas nama PT. Mitrasolusi Tegnologi Mandiri;

- Bahwa yang mengurus semua administrasi pengajuan pembayaran uang muka 20% DAK-DAU dan pembayaran 100% DAK-DAU untuk Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) tersebar di Desa Nibung Terjun, Kecamatan Permata Kecubung, Kabupaten Sukamara Tahun 2014 adalah saudara Mahfuddin Noor alias Udin berdasarkan keterangansdri. Raodah, Amd., yang melaporkan kepada Antin Hastuti selaku PPTK setiap pencairan dana DAK-DAU 20% dan DAK-DAU 100%;
- Bahwa modul surya jenis *monocristallyne* daya maksimum 50 WP merk dan performance tidak diketahui karena tidak ada label merk dan performance di belakang modul surya;
- Bahwa sesuai fakta di lapangan dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh saudara Ezrom MD Tapparan selaku Ahli dari Ditjen EBTKE (Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi) pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yang tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) tersebar di Desa Nibung Terjun, Kecamatan Permata Kecubung, kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah Nomor

Hal. 48 dari 92 hal. Putusan Nomor 910 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.E/BAPF/F-NEBTKE/DEA/VII/2015 tanggal 01 Juli Tahun 2015 ditemukan modul surya yang sudah terpasang di Desa Nibung Terjun tersebut dapat dipastikan merupakan modul impor karena semua pabrikan/produsen lokal wajib menempelkan label data performance pada bagian belakang modul;

- a. Ditemukan battery basah merk G-Force 65 Ah yang terpasang dilokasampling rumah atas nama Muncik di Desa Nibung Terjun, Kecamatan Permata Kecubung, Kabupaten Sukamara;
- b. Hasil dari Laporan Pengujian Sampel Modul Surya PLTS tersebar dari Balai Besar Teknologi Energi Nomor 228/B2TE/SD/HM 00.01/11/2015 tanggal 10 November 2015 adalah sebagai berikut:

Bahwa secara umum yang ahli sampaikan bahwa pengujian yang dilakukan oleh B2TE-BPPT berdasarkan prosedur yang tercantum pada Standar Nasional Indonesia SNI 04-3850.2-1995 dapat diketahui bahwa 1 (satu) buah modul surya yang dijadikan sampel pengujian yang diserahkan oleh Penyidik kepada pihak Dirjen EBTKE memiliki daya maksimum (Pm) 53,61 Wp dan efisiensi (Eff) 11.1%;

Sesuai dengan lampiran I.2).a.5). halaman 16 disebutkan bahwa efisiensi modul surya paling sedikit 14%, sehingga dengan demikian modul surya yang diuji tersebut memiliki efisiensi yang lebih rendah dari yang dipersyaratkan (tidak sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan);

Modul surya dengan efisiensi yang lebih rendah memiliki harga yang lebih rendah pula. Secara teknis modul dengan efisiensi lebih rendah mengkonversi energi lebih kecil dibanding modul surya dengan efisiensi yang lebih besar;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Mulyanto, S.T. bin Sumidiselaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) tersebar di Desa Nibung Terjun, Kecamatan Permata Kecubung pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Pertambangan dan Energi Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014 yang berperan baik selaku orang yang telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu:
 1. Membuat dokumen HPS (Harga Perkiraan Sendiri) secara tidak cermat, dengan hanya memperkirakan harga satuan di dalam HPS sehingga

Hal. 49 dari 92 hal. Putusan Nomor 910 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kerugian Negara karena tidak disusun secara cermat dan berdasarkan keahlian;

2. Bahwa PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) tanpa melakukan pengecekan identitas Penyedia Barang/Jasa memberikan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 25/DPPK-PE-KLRK/SP-PPK/VI/2014, tanggal 18 Juni kepada orang yang bukan dari Penyedia Barang dan Jasa tanpa melalui Surat Kuasa Direktur (PT. Mitrasolusi Teknologi Mandiri) yaitu kepada saudara Mahfuddin Noor alias Udin yang bukan dari pihak Calon Penyedia Jasa PT. Mitrasolusi Teknologi Mandiri yang sudah ditetapkan sebagai pemenang lelang, hal ini tidak diperbolehkan diatur sesuai Pasal 86 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya;

Dimana perbuatan tersebut pada akhirnya merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp669.412.589,88 (enam ratus enam puluh sembilan juta empat ratus dua belas ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah koma delapan puluh delapan sen) yang didapat berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadaan dan Peningkatan Bidang Ketenagalistrikan dan Pemasangan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) tersebut di Desa Nibung Terjun, Kecamatan Permata Kecubung, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Pertambangan dan Energi Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2014 Nomor SR-21/PW15/5/2016, tanggal 02 Februari 2016 yang diterbitkan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukamara tanggal 06 Oktober 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mulyanto, S.T., bin Sumidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Hal. 50 dari 92 hal. Putusan Nomor 910 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 KUH Pidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mulyanto, S.T., bin Sumididengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara;

Membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti yaitu:

- 1) 1 (satu) buah fotocopy Proposal Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Kabupaten Sukamara Tahun 2013;
- 2) 1 (satu) buah fotocopy Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Energi Perdesaan Tahun Anggaran 2014;
- 3) 1 (satu) buah fotocopy dokumen DPA-SKPD Tahun Anggaran 2014 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Pertambangan dan Energi Nomor 2.03.01.17.02.5.2 tanggal 02 Januari 2014;
- 4) 8 (delapan) lembar fotocopy Usulan Permohonan Lelang Pekerjaan Nomor 027.04/PPK/DPPK-PE/IV/2014, tanggal 05 Mei 2014;
- 5) 1 (satu) lembar fotocopy Lembar Tanda Terima Dokumen Permintaan Lelang, tanggal 06 Mei 2014;
- 6) 1 (satu) lembar hasil fotocopy Penyampaian Hasil Evaluasi Dokumen Lelang Nomor 100/61/ULP/V/2014, tanggal 09 Mei 2014;
- 7) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Evaluasi Dokumen Lelang Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan PLTS tersebar di Desa Nibung Terjun (DAK+DAU) tanggal 12 Mei 2014;
- 8) 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Permohonan Lelang Nomor 027.04/PPK/Perindagkoptamben/2014, tanggal 19 Mei 2014;
- 9) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Mulyanto, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen bahwa telah melakukan evaluasi kesesuaian terhadap Harga Perkiraan Sendiri (HPS), tanggal, 20 Mei 2014;
- 10) 3 (tiga) lembar fotocopy dokumen Surat Permohonan Perubahan HPS dan Perubahan Jadwal lelang Nomor 027.05/PPK/Perindagkoptamben/2014, tanggal 26 Mei 2014;
- 11) 4 (empat) lembar fotocopy Penawaran Harga PLTS SHS 50 Wp dan 130 Wp dari PT. Guna Elektro, tanggal 20 Februari 2014;
- 12) 1 (satu) buah asli dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 25/DPPK-PE-KLRK/SP-PPK/VI/2014, tanggal 18 Juni 2014 antara

Hal. 51 dari 92 hal. Putusan Nomor 910 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Pertambangan dan Energi Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2014 dengan Penyedia jasa Konstruksi PT. Mitrasolusi Teknologi Mandiri, Kegiatan: Pengadaan dan Peningkatan Bidang Ketenagalistrikan, Pekerjaan: Pengadaan dan Pemasangan PLTS tersebar di Desa Nibung Terjun (DAK +DAU);

- 13) 1 (buah) fotocopy dokumen penerimaan PLTS Desa Nibung Terjun, Kecamatan Permata Kecubung Tahun 2014 RT.01;
- 14) 1 (buah) fotocopy dokumen penerimaan PLTS Desa Nibung Terjun, Kecamatan Permata Kecubung Tahun 2014 RT.02;
- 15) 1 (buah) fotocopy dokumen penerimaan PLTS Desa Nibung Terjun, Kecamatan Permata Kecubung Tahun 2014 RT.03;
- 16) 1 (buah) fotocopy dokumen penerimaan PLTS Desa Nibung Terjun, Kecamatan Permata Kecubung Tahun 2014 RT.04;
- 17) 1 (buah) fotocopy dokumen penerimaan PLTS Desa Nibung Terjun, Kecamatan Permata Kecubung Tahun 2014 Fasilitas Umum;
- 18) 1 (satu) bundel Tanda Terima PLTS Dusun Kapuau, tanggal 13 September 2014;
- 19) 9 (sembilan) lembar daftar hadir sosialisasi pemasangan PLTS tersebar di Daerah Nibung Terjun Tahun 2014;
- 20) 2 (dua) lembar asli foto dokumentasi kegiatan sosialisasi PLTS tersebar di Desa Nibung Terjun, Kecamatan Permata Kecubung Tahun Anggaran 2014 tanggal 07 Agustus 2014;
- 21) 1 (satu) buah fotocopy dokumen Laporan Kemajuan Pekerjaan Program: Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan Kegiatan: Pengadaan dan Peningkatan Bidang Ketenagalistrikan, Pekerjaan: Pengadaan dan Pemasangan PLTS tersebar Desa Nibung Terjun (DAK+DAU), Lokasi: Desa Nibung Terjun, Kabupaten Sukamara Pelaksana PT. Mitrasolusi Teknologi Mandiri;
- 22) 1 (satu) buah dokumen asli dokumentasi Kegiatan: Pengadaan dan Peningkatan Bidang Ketenagalistrikan, Pekerjaan: Pengadaan dan Pemasangan PLTS tersebar Desa Nibung Terjun (DAK+DAU), Lokasi: Kabupaten Sukamara Kontraktor Pelaksana PT. Mitrasolusi Teknologi Mandiri;
- 23) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Triwulan I (satu) Tahun 2014 Nomor 671.12/164/Perindagkoptamben, tertanggal, Sukamara, Mei 2014;

Hal. 52 dari 92 hal. Putusan Nomor 910 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Triwulan II (dua) Tahun 2014 Nomor 671.12/249/Perindagkoptamben, tanggal Sukamara 26 Agustus 2014;
- 25) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Triwulan III (tiga) Tahun 2014 Nomor 671.12/271/Perindagkoptamben, tanggal Sukamara 21 Oktober 2014;
- 26) 1 (satu) buah fotocopy dokumen Laporan Akhir Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU PLTS) yang dananya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) di Kabupaten Sukamara, Pemerintah Kabupaten Sukamara Tahun 2014;
- 27) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran telah diterima dari PT. Mitrasolusi Teknologi Mandiri untuk biaya pelatihan dan sosialisasi, honor tenaga ahli/narasumber sebesar Rp18.600.000,00 (delapan belas juta enam ratus ribu rupiah), tertanggal Sukamara 07-08-2014, Ujang Darsita;
- 28) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran telah diterima dari PT. Mitrasolusi Teknologi Mandiri untuk biaya pelatihan dan sosialisasi, snack/makanan ringan 500 kotak sebesar Rp4.680.000,00 (empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) tertanggal Sukamara 07-08-2014, Endang Susilawati;
- 29) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran telah diterima dari PT. Mitrasolusi Teknologi Mandiri untuk biaya perakitan dan pemasangan 250 Unit PLTS di Desa Nibung Terjun sebesar Rp85.620.000,00 (delapan puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), tertanggal Sukamara 07-08-2014, Sandi Irawan;
- 30) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran telah diterima dari PT. Mitrasolusi Teknologi Mandiri untuk biaya pengangkutan PLTS ke Desa Nibung Terjun sebanyak 250 unit sebesar Rp45.825.000,00 (empat puluh lima juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), tertanggal Sukamara 07-08-2014 diterima M. Syaifuddin;
- 31) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran telah diterima dari PT. Mitrasolusi Teknologi Mandiri untuk biaya pelatihan dan sosialisasi, nasi kotak 250 kotak sebesar Rp4.378.500,00 (empat juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah), tertanggal Sukamara 07-08-2014, Endang Susilawati;
- 32) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran telah diterima dari PT. Mitrasolusi Teknologi Mandiri untuk biaya perakitan dan pemasangan 250

Hal. 53 dari 92 hal. Putusan Nomor 910 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit PLTS di Desa Nibung Terjun sebesar Rp85.620.000,00 (delapan puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), tertanggal Sukamara 14-08-2014, Sandi Irawan;

- 33) 1 (satu) lembar fotocopy nota pembayaran fotocopy + penjiilidan laporan PLTS Nibung Terjun dan pencetakan dokumentasi dan penjiilidan PLTS Nibung Terjun sebesar Rp2.603.000,00 (dua juta enam ratus tiga ribu rupiah), tertanggal tanggal 5-8-2014;
- 34) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran telah diterima dari PT. Mitrasolusi Teknologi Mandiri untuk biaya perakitan dan pemasangan 250 Unit PLTS di Desa Nibung Terjun sebesar Rp114.160.000,00 (seratus empat belas juta seratus enam puluh ribu rupiah), tertanggal Sukamara 27-09-2014, Sandi Irawan;
- 35) 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 2044/SP2D-DAK/2014, tanggal 15 Juli 2014 untuk pembayaran 20% atas Pengadaan dan Pemasangan PLTS tersebar di Desa Nibung Terjun, Kecamatan Permata Kecubung Tahun Anggaran2014 (DAK);
- 36) 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 2045/SP2D-DAU/2014, tanggal 15 Juli 2014 untuk pembayaran 20% atas Pengadaan dan Pemasangan PLTS tersebar di Desa Nibung Terjun, Kecamatan Permata Kecubung Tahun Anggaran2014 (DAU);
- 37) 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 3608/SP2D-DAK/2014, tanggal 03 Oktober 2014 untuk permintaan pembayaran 100% DAK atas pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan PLTS tersebar di Desa Nibung Terjun;
- 38) 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 3609/SP2D-DAU/2014, tanggal 03 Oktober 2014 untuk permintaan pembayaran 100% DAU atas pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan PLTS tersebar di Desa Nibung Terjun;
- 39) 1 (satu) buah fotocopy Dokumen DPPA-SKPD Tahun Anggaran 2014 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Pertambangan dan Energi Kegiatan Pengadaan dan Peningkatan Bidang Ketenagalistrikan Nomor DPPA SKPD2.07.01 01 .17.02.5.2;
- 40) 1 (satu) lembar fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK 6208011 503 90002 atas nama Mulyanto, tanggal 08-07-2012;
- 41) 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Bupati Sukamara Nomor 813.3/57/PEG/2007, tanggal 01 Februari 2007, tentang Pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Mulyanto, S.T;

Hal. 54 dari 92 hal. Putusan Nomor 910 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42) 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Bupati Sukamara Nomor 821.14/05/PEG/2008, tanggal 01 April 2008 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama Mulyanto, S.T;
- 43) 4 (empat) lembar asli Keputusan Kepala Dinas Perindagkoptamben Kabupaten Sukamara Nomor 027/005/Perindagkoptamben/2014, tentang Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Perindagkoptamben Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2014, tanggal 02 Januari 2014;
- 44) 1 (satu) lembar Asli Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional atas nama Mulyanto, S.T., Nomor 197903152006041021, tanggal 20 Mei 2011; Barang Bukti tersebut diastetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plk., tanggal 07 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mulyanto, S.T., bin Sumidi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa Mulyanto, S.T., bin Sumidi dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Mulyanto, S.T., bin Sumidi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mulyanto, S.T., bin Sumidi dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan barang bukti yaitu:
 - 1) 1 (satu) buah fotocopy Proposal Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Kabupaten Sukamara Tahun 2013;
 - 2) 1 (satu) buah fotocopy Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Energi Perdesaan Tahun Anggaran 2014;
 - 3) 1 (satu) buah fotocopy dokumen DPA-SKPD Tahun Anggaran 2014 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Pertambangan dan Energi Nomor 2.03.01.17.02.5.2 tanggal 02 Januari 2014;

Hal. 55 dari 92 hal. Putusan Nomor 910 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 8 (delapan) lembar fotocopy Usulan Permohonan Lelang Pekerjaan Nomor 027.04/PPK/DPPK-PE/IV/2014, tanggal 05 Mei 2014;
- 5) 1 (satu) lembar fotocopy Lembar Tanda Terima Dokumen Permintaan Lelang, tanggal 06 Mei 2014;
- 6) 1 (satu) lembar hasil fotocopy Penyampaian hasil Evaluasi Dokumen Lelang Nomor 100/61/ULP/V/2014, tanggal 09 Mei 2014;
- 7) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Evaluasi Dokumen Lelang Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan PLTS tersebar di Desa Nibung Terjun (DAK+DAU) tanggal 12 Mei 2014;
- 8) 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Permohonan Lelang Nomor 027.04/PPK/Perindagkoptamben/2014, tanggal 19 Mei 2014;
- 9) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Mulyanto, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen bahwa telah melakukan evaluasi kesesuaian terhadap Harga Perkiraan Sendiri (HPS), tanggal, 20 Mei 2014;
- 10) 3 (tiga) lembar fotocopy dokumen Surat Permohonan Perubahan HPS dan Perubahan Jadwal Lelang Nomor 027.05/PPK/Perindagkoptamben/2014, tanggal 26 Mei 2014;
- 11) 4 (empat) lembar fotocopy Penawaran Harga PLTS SHS 50 Wp dan 130 Wp dari PT. Guna Elektro, tanggal 20 Februari 2014;
- 12) 1 (satu) buah asli dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 25/DPPK-PE-KLRK/SP-PPK/VI/2014, tanggal 18 Juni 2014 antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Pertambangan dan Energi Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2014 dengan Penyedia jasa Konstruksi PT. Mitrasolusi Teknologi Mandiri, Kegiatan: Pengadaan dan Peningkatan Bidang Ketenagalistrikan, Pekerjaan: Pengadaan dan Pemasangan PLTS tersebar di Desa Nibung Terjun (DAK +DAU);
- 13) 1 (buah) fotocopy dokumen penerimaan PLTS Desa Nibung Terjun, Kecamatan Permata Kecubung Tahun 2014 RT.01;
- 14) 1 (buah) fotocopy dokumen penerimaan PLTS Desa Nibung Terjun, Kecamatan Permata Kecubung Tahun 2014 RT.02;
- 15) 1 (buah) fotocopy dokumen penerimaan PLTS Desa Nibung Terjun, Kecamatan Permata Kecubung Tahun 2014 RT.03;
- 16) 1 (buah) fotocopy dokumen penerimaan PLTS Desa Nibung Terjun, Kecamatan Permata Kecubung Tahun 2014 RT.04;
- 17) 1 (buah) fotocopy dokumen penerimaan PLTS Desa Nibung Terjun, Kecamatan Permata Kecubung Tahun 2014 Fasilitas Umum;

Hal. 56 dari 92 hal. Putusan Nomor 910 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) 1 (satu) bundel tanda terima PLTS Dusun Kapuau, tanggal 13 September 2014;
- 19) 9 (sembilan) lembar daftar hadir sosialisasi pemasangan PLTS tersebar di Daerah Nibung Terjun Tahun 2014;
- 20) 2 (dua) lembar asli foto dokumentasi kegiatan sosialisasi PLTS tersebar di Desa Nibung Terjun Kecamatan Permata Kecung Tahun Anggaran 2014 tanggal 07 Agustus 2014;
- 21) 1 (satu) buah fotocopy dokumen Laporan Kemajuan Pekerjaan Program: Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan Kegiatan: Pengadaan dan Peningkatan Bidang Ketenagalistrikan, Pekerjaan: Pengadaan dan Pemasangan PLTS tersebar Desa Nibung Terjun (DAK+DAU), Lokasi: Desa Nibung Terjun, Kabupaten Sukamara Pelaksana PT. Mitrasolusi Teknologi Mandiri;
- 22) 1 (satu) buah dokumen asli dokumentasi Kegiatan: Pengadaan dan Peningkatan Bidang Ketenagalistrikan, Pekerjaan: Pengadaan dan Pemasangan PLTS tersebar Desa Nibung Terjun (DAK+DAU), Lokasi: Kabupaten Sukamara Kontraktor Pelaksana PT. Mitrasolusi Teknologi Mandiri;
- 23) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Triwulan I (satu) Tahun 2014 Nomor 671.12/164/Perindagkoptamben, tertanggal, Sukamara, Mei 2014;
- 24) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Triwulan II (dua) Tahun 2014 Nomor 671.12/249/Perindagkoptamben, tanggal Sukamara 26 Agustus 2014;
- 25) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Triwulan III (tiga) Tahun 2014 Nomor 671.12/271/Perindagkoptamben, tanggal Sukamara 21 Oktober 2014;
- 26) 1 (satu) buah fotocopy dokumen Laporan Akhir Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU PLTS) yang dananya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) di Kabupaten Sukamara, Pemerintah Kabupaten Sukamara Tahun 2014;
- 27) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran telah diterima dari PT. Mitrasolusi Teknologi Mandiri untuk biaya pelatihan dan sosialisasi, honor tenaga ahli/narasumber sebesar Rp18.600.000,00 (delapan belas juta enam ratus ribu rupiah), tertanggal Sukamara 07-08-2014, Ujang Darsita;

Hal. 57 dari 92 hal. Putusan Nomor 910 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran telah diterima dari PT. Mitrasolusi Teknologi Mandiri untuk biaya pelatihan dan sosialisasi, snack/makanan ringan 500 kotak sebesar Rp4.680.000,00 (empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) tertanggal Sukamara 07-08-2014, Endang Susilawati;
- 29) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran telah diterima dari PT. Mitrasolusi Teknologi Mandiri untuk biaya perakitan dan pemasangan 250 Unit PLTS di Desa Nibung Terjun sebesar Rp85.620.000,00 (delapan puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), tertanggal Sukamara 07-08-2014, Sandi Irawan;
- 30) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran telah diterima dari PT. Mitrasolusi Teknologi Mandiri untuk biaya pengangkutan PLTS ke Desa Nibung Terjun sebanyak 250 unit sebesar Rp45.825.000,00 (empat puluh lima juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), tertanggal Sukamara 07-08-2014 diterima M. Syaifuddin;
- 31) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran telah diterima dari PT. Mitrasolusi Teknologi Mandiri untuk biaya pelatihan dan sosialisasi, nasi kotak 250 kotak sebesar Rp4.378.500,00 (empat juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah), tertanggal Sukamara 07-08-2014, Endang Susilawati;
- 32) 1(satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran telah diterima dari PT. Mitrasolusi Teknologi Mandiri untuk biaya perakitan dan pemasangan 250 Unit PLTS di Desa Nibung Terjun sebesar Rp85.620.000,00 (delapan puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), tertanggal Sukamara 14-08-2014, Sandi Irawan;
- 33) 1 (satu) lembar fotocopy nota pembayaran fotocopy + penjiilidan laporan PLTS Nibung Terjun dan pencetakan dokumentasi dan penjiilidan PLTS Nibung Terjun sebesar Rp2.603.000,00 (dua juta enam ratus tiga ribu rupiah), tertanggal tanggal 5-8-2014;
- 34) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran telah diterima dari PT. Mitrasolusi Teknologi Mandiri untuk biaya perakitan dan pemasangan 250 Unit PLTS di Desa Nibung Terjun sebesar Rp114.160.000,00 (seratus empat belas juta seratus enam puluh ribu rupiah), tertanggal Sukamara 27-09-2014, Sandi Irawan;
- 35) 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 2044/SP2D-DAK/2014, tanggal 15 Juli 2014 untuk pembayaran 20% atas Pengadaan dan Pemasangan PLTS tersebar di Desa Nibung Terjun, Kecamatan Permata Kecubung Tahun Anggaran2014 (DAK);

Hal. 58 dari 92 hal. Putusan Nomor 910 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 2045/SP2D-DAU/2014, tanggal 15 Juli 2014 untuk pembayaran 20% atas Pengadaan dan Pemasangan PLTS tersebar di Desa Nibung Terjun, Kecamatan Permata Kecubung Tahun Anggaran 2014 (DAU);
 - 37) 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 3608/SP2D-DAK/2014, tanggal 03 Oktober 2014 untuk permintaan pembayaran 100% DAK atas pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan PLTS tersebar di Desa Nibung Terjun;
 - 38) 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 3609/SP2D-DAU/2014, tanggal 03 Oktober 2014 untuk permintaan pembayaran 100% DAU atas pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan PLTS tersebar di Desa Nibung Terjun;
 - 39) 1 (satu) buah fotocopy Dokumen DPPA-SKPD Tahun Anggaran 2014 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Pertambangan dan Energi Kegiatan Pengadaan dan Peningkatan Bidang Ketenagalistrikan Nomor DPPA SKPD2.07.01 01 .17.02.5.2;
 - 40) 1 (satu) lembar fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK 6208011 503790002 atas nama Mulyanto, tanggal 08-07-2012;
 - 41) 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Bupati Sukamara Nomor 813.3/57/PEG/2007, tanggal 01 Februari 2007, tentang Pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Mulyanto, S.T;
 - 42) 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Bupati Sukamara Nomor 821.14/05/PEG/2008, tanggal 01 April 2008 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama Mulyanto, S.T;
 - 43) 4 (empat) lembar asli Keputusan Kepala Dinas Perindagkoptamben Kabupaten Sukamara Nomor 027/005/Perindagkoptamben/2014, tentang Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Perindagkoptamben Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2014, tanggal 02 Januari 2014;
 - 44) 1 (satu) lembar Asli Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional atas nama Mulyanto, S.T., Nomor 197903152006041021, tanggal 20 Mei 2011;
- Barang bukti tersebut diatas tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 11/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK., tanggal 31 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;

Hal. 59 dari 92 hal. Putusan Nomor 910 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plk., tanggal 07 November 2016 yang dimintakan banding tersebut;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 05/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN.Plk., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Februari 2017 Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak atas nama Terdakwa Mulyanto, ST bin Sumidi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya tersebut;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 05/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN.Plk., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Februari 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukamara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 06 Maret 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa Mulyanto, ST bin Sumidi sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 06 Maret 2017;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 01 Maret 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukamara sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 01 Maret 2017;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa Mulyanto, ST bin Sumidi melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 09 Februari 2017 dan Penasihat Hukum Terdakwa Mulyanto, ST bin Sumidi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Februari 2017 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 06 Maret 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 60 dari 92 hal. Putusan Nomor 910 K/PID.SUS/2017



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukamara pada tanggal 09 Februari 2017 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukamara mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Februari 2017 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 01 Maret 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Terdakwa Mulyanto, ST bin Sumidi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Permohonan Kasasi *in casu* diajukan oleh Pemohon Kasasi dengan dalil dan alasan hukum bahwa "*Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum yang berlaku dan lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan*", sebagaimana yang termaktub dalam ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHAP jo. Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Oleh karena Permohonan Kasasi ini didasarkan pada alasan hukum sebagaimana dimaksud dan bukan didasarkan pada suatu penilaian atas hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, maka adalah layak dan cukup beralasan hukum bagi *Judex Juris* untuk menerima dalil dan alasan Pemohon Kasasi guna mengabulkan Permohonan Kasasi *in casu*;
2. Bahwa keberatan dari Pemohon Kasasi atas putusan *Judex Facti* Nomor 11/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK., tanggal 31 Januari 2017, akan terurai sebagaimana alasan-alasan hukum berikut ini:
 1. *Judex Facti* lalai dalam memenuhi syarat yang diwajibkan dalam ketentuan Pasal 107 Ayat (1) huruf f KUHAP dengan tidak mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa (Pemohon Kasasi), sehingga putusan pemidanaan *Judex Facti* menjadi tidak proporsional dalam dan tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan dan bertentangan dengan prinsip koreksi, edukasi, preventif;

Hal. 61 dari 92 hal. Putusan Nomor 910 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *Judex Facti* telah memberikan putusan pemidanaan kepada Pemohon Kasasi sebagaimana dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 11/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK., tanggal 31 Januari 2017 *jo.* putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2016/PN.PLK., tanggal 07 November 2016, namun dalam putusan pemidanaan yang dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi tersebut sama sekali tidak diberikan dengan mempertimbangkan hal-hal serta keadaan-keadaan yang meringankan bagi Pemohon Kasasi sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP mensyaratkan bagi *Judex Facti* untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa di dalam menjatuhkan suatu pemidanaan, termasuk di dalamnya guna menentukan berat-ringannya suatu pemidanaan (*strafmaat*). Namun *Judex Facti* telah dengan nyata mengabaikan syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan tersebut, yaitu dengan hanya mempertimbangkan dalam putusannya terkait hal-hal yang memberatkan bagi Pemohon Kasasi saja, tanpa lebih lanjut mempertimbangkan secara berimbang hal-hal yang meringankan bagi Pemohon Kasasi;
- Bahwa sangat jelas dalam putusan *Judex Facti* terkait berat-ringannya pemidanaan (*strafmaat*) yang dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi hanya didasarkan pada pertimbangan hal-hal yang memberatkan saja tanpa lebih lanjut mempertimbangkan secara benar-benar atas hal-hal yang relevan dan keadaan yang meringankan bagi Pemohon Kasasi. Oleh karena *Judex Facti* tidak secara proporsional mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara benar serta keadaan-keadaan yang meringankan bagi Pemohon Kasasi, maka putusan pemidanaan yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* kepada Pemohon Kasasi sangat tidak mencerminkan rasa keadilan dan sangat tidak sebanding jika dibandingkan dengan perbuatan materiil yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi;
- Bahwa keadaan-keadaan yang meringankan yang tidak dipertimbangkan secara berimbang dan proporsional oleh *Judex Facti* dalam menjatuhkan pidana kepada Pemohon Kasasi adalah sebagai berikut:

Hal. 62 dari 92 hal. Putusan Nomor 910 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) *Judex Facti* tidak mempertimbangkan perbuatan Pemohon Kasasi yang telah bertindak dengan cermat dan dengan itikad baik dalam mengevaluasi, merevisi dan merubah nilai biaya angkutan dalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS) menjadi lebih rendah dari nilai biaya angkutan yang dicantumkan sebelumnya, dengan maksud agar tidak terdapat suatu nilai yang terlampaui tinggi dari nilai biaya yang senyatanya, sehingga dapat menimbulkan kerugian negara;
- 2) *Judex Facti* tidak mempertimbangkan bahwa saksi atas nama Antin Hastuti, S.E. yang menjabat sebagai Kabid pada Dinas Perindagkoptamben Kabupaten Sukamara, yang secara struktural kepegawaian merupakan atasan Pemohon Kasasi sekaligus bertindak sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) telah melakukan intervensi, melampaui kewenangannya selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dan melakukan penyalahgunaan wewenang, sarana dan jabatannya selaku Kepala Bidang Pertambangan dan Energi pada Dinas Perindagkoptamben Kabupaten Sukamara;
- 3) *Judex Facti* tidak mempertimbangkan bahwa adanya keadaan tekanan dan intervensi dari saksi atas nama Antin Hastuti, S.E., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kepada Pemohon Kasasi, maka atas keadaan tersebut Pemohon Kasasi ada menyampaikan keluhan kesahnya kepada Kepala Dinas selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas nama saksi Harapan Wahai, S.Sos., guna menyampaikan keinginan Pemohon Kasasi untuk mundur dari jabatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), namun Kepala Dinas mengatakan kepada Pemohon Kasasi akan tetap dibantu;
- 4) *Judex Facti* tidak mempertimbangkan bahwa Pemohon Kasasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sudah bertindak secara cermat dan mengedepankan prinsip kehati-hatian, yang terwujud dalam tindakan nyata dari Pemohon Kasasi yang memerintahkan saksi atas nama Antin Hastuti, S.E., selaku Pejabat Pengawas Teknis Kegiatan (PPTK) untuk melibatkan Saksi atas nama Taufik selaku Pengawas Teknis dalam

Hal. 63 dari 92 hal. Putusan Nomor 910 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegiatan *in casu*, namun atas hal tersebut telah ditolak oleh saksi atas nama Antin Hastuti, S.E. dalam kedudukannya selaku atasan Pemohon Kasasi pada Dinas Perindagkop tamben Kabupaten Sukamara;

- 5) *Judex Facti* tidak mempertimbangkan keadaan dimana seorang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang dalam struktural kedinasannya menjabat sebagai Kasi dan untuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dijabat oleh seorang Kepala Bidang dalam struktur kedinasan yang sama, merupakan keadaan yang tidak berimbang, sebab menimbulkan adanya kerancuan dan perbuatan penyalahgunaan kewenangan serta intervensi oleh seorang Kepala Bidang yang menjabat sebagai PPTK. Keadaan seperti tersebut juga menjadi tidak efisien karena terdapat struktur atasan dan bawahan antara Kepala Bidang dan Kepala Seksi, yang secara psikologi akan menimbulkan perasaan tidak nyaman dari seorang bawahan untuk menolak perintah dari atasannya. Atas keadaan tersebut maka akan ada orang lain menjadi korban hanya karena jabatannya saja selaku PPK;
- 6) *Judex Facti* tidak mempertimbangkan keadaan tidak berimbang dalam kedudukan Pemohon Kasasi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang dalam struktural kedinasannya menjabat sebagai Kasi dan untuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dijabat oleh seorang Kepala Bidang atas nama Antin Hastuti, S.E. selaku atasan Pemohon Kasasi dalam struktur kedinasan yang sama, yang kemudian atas hal tersebut menimbulkan adanya kerancuan dan perbuatan penyalahgunaan kewenangan serta intervensi oleh seorang Kepala Bidang yang menjabat sebagai PPTK. Keadaan seperti tersebut juga menjadi tidak efisien karena terdapat struktur atasan dan bawahan antara Kepala Bidang dan Kepala Seksi, yang secara psikologi akan menimbulkan perasaan tidak nyaman dari seorang bawahan untuk menolak perintah dari atasannya. Atas keadaan tersebut maka akan ada orang lain menjadi korban hanya karena jabatannya saja selaku PPK;
- 7) *Judex Facti* tidak mempertimbangkan bahwa komponen efisiensi modul surya bisa mengalami degradasi (penurunan) persentase efisiensi yang disebabkan karena faktor alam dan keadaan



cuaca serta iklim tempat dimana lokasi PLTS tersebut terpasang, faktor karakteristik barang; dan faktor tidak adanya *quality control* yang baik dari penggunaannya, yang berarti bahwa kerusakan item alat PLTS *in casu* bukan semata-mata disebabkan oleh perbuatan nyata dari Pemohon Kasasi;

- 8) *Judex Facti* tidak mempertimbangkan penurunan degradasi persentase nilai efisiensi modul surya dimungkinkan terjadi pada komponen modul surya yang dijadikan sample pemeriksaan oleh ahli, mengingat bahwa modul surya tersebut telah terpasang dan digunakan sejak Tahun 2014, dan ada tahun berjalan dari saat terpasangnya modul surya PLTS di Desa Nibung Terjun dengan waktu pemeriksaan atas 1 sample modul surya PLTS di Nibung Terjun, yang dari hasil pemeriksaan ahli diketahui sample modul surya tersebut memiliki nilai efisiensi 11,1%;
- 9) *Judex Facti* tidak mempertimbangkan bahwa Pemohon Kasasi sama sekali tidak ada menikmati keuntungan materil terkait kerugian negara yang terjadi dalam tindak pidana korupsi *in casu*. *Judex Facti* tidak mempertimbangkan sikap batin dan penyesalan dari Pemohon Kasasi yang karena kelalaiannya telah mengakibatkan adanya kerugian negara;
- Bahwa oleh karena keadaan-keadaan sebagaimana tersebut di atas ternyata lalai dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam memutuskan perkara tindak pidana korupsi *in casu*, yang atas kelalaian tersebut kemudian berimplikasi pada tidak proporsional dan tidak berimbangny suatu putusan atas berat-ringanya pembedaan (*strafmaat*) yang dijatuhkan oleh *Judex Factie* kepada Pemohon Kasasi jika dibandingkan dengan perbuatan Pemohon Kasasi dalam tindak pidana korupsi *in casu* yang sesungguhnya hanyalah sebuah kelalaian tanpa didahului dengan niat jahat (*mens rea*) sejak semula untuk mewujudkan perbuatan pidana tersebut, maka putusan *Judex Facti* yang tidak mempertimbangkan secara benar-benar atas keadaan yang relevan dan hal-hal atau keadaan yang meringankan bagi Pemohon Kasasi tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP. Oleh karena *Judex Facti* lalai dalam menerapkan syarat yang ditentukan oleh Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP tersebut maka cukuplah beralasan hukum

Hal. 65 dari 92 hal. Putusan Nomor 910 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Pemohon Kasasi mengajukan dalil permohonan kasasi ini kepada *Judex Juris*;

- Bahwa *Judex Facti* tidak dengan benar dalam mempertimbangkan hal-hal yang relevan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi sebagaimana terurai di atas, yang berarti bahwa tanpa adanya intervensi kewenangan dan turut serta dari Saksi Antin Hastuti, S.E., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kepada Pemohon Kasasi, serta juga adanya peran turut serta dari Kepala Dinas Perindagkoptamben Kabupaten Sukamara selaku Kuasa Pengguna Anggaran(KPA) atas nama saksi Harapan Wahai, S. Sos., maka tindak pidana korupsi *in casu* tidak akan terjadi;
- Bahwa berat-ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi jika dibandingkan dan diselaraskan dengan perbuatan-perbuatan Pemohon Kasasi yang relevan, maka putusan pidana terhadap Pemohon Kasasi selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan sangatlah tidak berimbang dan proporsional jika dibandingkan dengan putusan pidana selama 3 (tiga) tahun yang dijatuhkan kepada Terdakwa Wahyudi, A.Ma., bin Yus'an dan Terdakwa Anton Afhan, A.Md., selaku Panitia Lelang dalam Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) di Desa Nimbung Terjun Tahun 2014. Bahwa terdapat suatu penerapan penjatuan pidana yang tidak proporsional/disparitas pidana dari *Judex Facti* dalam menjatuhkan putusan pidana bagi Pemohon Kasasi dan bagi Terdakwa Wahyudi, A.Ma., bin Yus'an dan Terdakwa Anton Afhan, A.Md.;
- Bahwa sangatlah jauh dari rasa keadilan dan proporsional penjatuan pidana dari *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana selama 3 (tiga) tahun kepada Terdakwa Wahyudi, A.Ma., bin Yus'an dan Terdakwa Anton Afhan, A.Md., sedangkan sangat jelas jika *Judex Facti* mempertimbangkan benar-benar atas perbuatan yang relevan dari Terdakwa Wahyudi, A.Ma., bin Yus'an dan Terdakwa Anton Afhan, A.Md., dalam kedudukannya selaku Panitia Lelang dalam Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) di Desa Nimbung Terjun Tahun 2014, tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku Panitia Lelang sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 86 Ayat (16) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 jo. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 dan bertentangan dengan Peraturan LKPP.

Hal. 66 dari 92 hal. Putusan Nomor 910 K/PID.SUS/2017



Oleh karena itu sangatlah jelas perbuatan aktif yang dilakukan dengan sengaja oleh Terdakwa Wahyudi, A.Ma., bin Yus'an dan Terdakwa Anton Afhan, A.Md., sejak tahap Pembuktian Kualifikasi Pemenang Lelang, yaitu dengan sengaja dan penuh kesadaran telah membiarkan Terdakwa atas nama Mahfuddin Noor bin Marhasan Arsyah menandatangani Berita Acara Pembuktian Kualifikasi dan Daftar Hadir dalam Pembuktian Kualifikasi dengan nama Direktur Utama PT. Mitra Solusi Teknologi Mandiri, padahal Terdakwa Wahyudi, A.Ma., bin Yus'an dan Terdakwa Anton Afhan, A.Md., mengetahui dengan pasti jika Terdakwa atas nama Mahfuddin Noor bin Marhasan Arsyah bukanlah Direktur Utama PT. Mitrasolusi Teknologi Mandiri dan mengetahui juga secara sadar bahwa dokumen-dokumen legal asli atas legalitas perusahaan tersebut tidak turut dilampirkan dan ditunjukkan kepada Panitia Lelang. Akibat perbuatan Terdakwa Wahyudi, A.Ma., bin Yus'an dan Terdakwa Anton Afhan, A.Md., yang dilakukan dengan sengaja sejak tahap Pembuktian Kualifikasi Pemenang Lelang sebagaimana dimaksud, maka turut serta menimbulkan kerugian pada keuangan Negara;

- Bahwa dengan perbuatan relevan dari Terdakwa Wahyudi, A.Ma., bin Yus'an dan Terdakwa Anton Afhan, A.Md., tersebut di atas, maka kemudian sangatlah tidak proporsional dan sangat terlihat adanya disparitas penjatuan berat-ringannya pidana antara Terdakwa Wahyudi, A.Ma., bin Yus'an dan Terdakwa Anton Afhan, A.Md., yang diputus pidana selama 3 (tiga) tahun penjara, dengan penjatuan pidana kepada Pemohon Kasasi selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara atas perbuatan dari Pemohon Kasasi yang sesungguhnya hanya berupa suatu kelalaian yang tidak diikuti dengan niat jahat (*mens rea*) sejak semula, terlebih lagi dengan adanya keadaan-keadaan berupa intervensi kewenangan yang dilakukan oleh Antin Hastuti, S.E., dalam kedudukannya selaku atasan Pemohon Kasasi pada Dinas Perindagkoptamben Kabupaten Sukamara kepada Pemohon Kasasi;
- Bahwa Pemohon Kasasi sangat memahami bahwa penilaian atas *strafmaat* yang dijatuhkan pada Pemohon Kasasi merupakan wewenang dari *Judex Facti* dan bukan merupakan objek pemeriksaan kasasi sebagaimana yang disyaratkan oleh perundang-undangan. Namun demikian secara kasuistis maka

Hal. 67 dari 92 hal. Putusan Nomor 910 K/PID.SUS/2017



prinsip umum tersebut pernah dikesampingkan oleh *Judex Juris* sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 47 K/Pid/1979, tanggal 07 Juni 1982. Oleh karena itu maka alasan kasasi ini bukanlah pada *strafmaat* itu sendiri, melainkan pada kelalaian *Judex Facti* dalam memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, yaitu *Judex Facti* telah dengan nyata mengesampingkan dan tidak mempertimbangkan hal-hal serta keadaan-keadaan yang meringankan bagi Pemohon Kasasi, sehingga oleh karena kelalaian dalam memenuhi syarat undang-undang tersebut maka putusan berat ringannya pidana (strafmaat) yang dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi menjadi jauh dari rasa keadilan dan tidak sebanding serta selaras dengan perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi. Atas hal tersebut maka sangatlah beralasan hukum bagi Pemohon Kasasi untuk mengajukan Permohonan Kasasi kepada *Judex Juris*, guna selanjutnya menerima alasan Pemohon Kasasi untuk membatalkan Putusan *Judex Facti* atau setidaknya menyatakan mengadili sendiri sebagaimana yang menjadi kewenangan *Judex Juris* dalam Pasal 255 Ayat (1) KUHP, guna selanjutnya memperbaiki putusan *Judex Facti* berdasarkan hukum dan keadilan;

- Bahwa jika ditinjau juga dari segi tujuan pidana seperti edukatif, preventif, korektif maupun represif, maka putusan *Judex Facti* yang tidak proporsional tersebut akan bertentangan dengan prinsip-prinsip pidana tersebut sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Pemohon Kasasi. Oleh karena itu cukuplah beralasan hukum bagi *Judex Juris* untuk menerima dalil serta alasan Pemohon Kasasi, guna menyatakan membatalkan putusan *Judex Facti* atau setidaknya mengadili sendiri berdasarkan kewenangan *Judex Facti* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 255 Ayat (1) KUHP, untuk selanjutnya menyatakan memperbaiki Putusan *Judex Facti* menurut hukum dan keadilan;

Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas maka *Judex Facti* lalai dalam memenuhi syarat yang ditentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, oleh karenanya cukuplah beralasan hukum bagi *Judex Juris* untuk menerima alasan Pemohon Kasasi guna membatalkan putusan *Judex Facti* atau setidaknya memperbaiki



putusan *Judex Facti* dengan mengadili sendiri berdasarkan hukum dan keadilan;

2. *Judex Facti* lalai dalam memenuhi syarat yang diwajibkan oleh ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf h KUHAP dengan tidak menguraikan suatu pernyataan mengenai kesalahan Terdakwa serta tidak menguraikan lebih lanjut terkait pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan kepada Terdakwa (Pemohon Kasasi):
 - Bahwa *Judex Facti* sama sekali tidak menguraikan suatu pernyataan mengenai kesalahan Pemohon Kasasi, tidak menguraikan pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi, melainkan hanya menyatakan sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama yang menyatakan perbuatan Pemohon Kasasi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kedua Subsidair Jaksa Penuntut Umum;
 - Bahwa secara keseluruhan putusan *Judex Facti* hanya merupakan suatu pernyataan sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama serta hanya merupakan pengambil-alihan secara keseluruhan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, tanpa menguraikan lebih lanjut terkait pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan kepada Terdakwa (Pemohon Kasasi) sebagaimana yang telah disyaratkan dalam ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf h KUHAP, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (2). Putusan *Judex Facti* yang hanya merupakan pernyataan sependapat dan pengambil-alihan secara keseluruhan atas pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama merupakan suatu kelalaian dari *Judex Facti* dalam memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang. Oleh karena itu maka cukuplah beralasan hukum bagi *Judex Juris* untuk membatalkan putusan *Judex Facti* atau setidaknya menyatakan mengadili sendiri berdasarkan hukum dan keadilan sebagaimana yang menjadi kewenangan *Judex Juris* dalam Pasal 255 Ayat (1) KUHAP, guna memperbaiki putusan



Judex Facti yang lalai dalam memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh suatu peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas maka *Judex Facti* lalai dalam memenuhi syarat yang ditentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf h KUHAP, oleh karenanya cukuplah beralasan hukum bagi *Judex Juris* untuk menerima alasan Pemohon Kasasi guna membatalkan putusan *Judex Facti* atau setidaknya memperbaiki putusan *Judex Facti* dengan mengadili sendiri berdasarkan hukum dan keadilan;

3. *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum dan prinsip-prinsip pembuktian dalam perkara tindak pidana korupsi:

- Bahwa dalam proses peradilan atas diri seseorang selaku subjek hukum, maka yang menjadi dasar pijakan utama dalam proses peradilan adalah penerapan ketentuan hukum yang benar dan sempurna yang kemudian bermuara pada putusan *Judex Facti* yang memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Kesalahan *Judex Facti* dalam menerapkan hukum dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara tentunya akan sangat merugikan kepentingan dan hak-hak hukum Terdakwa yang sangat menggantungkan harapan keadilannya kepada kemampuan *Judex Facti* dalam menerapkan hukum;
- Bahwa *Judex Facti* salah dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum pembuktian dalam perkara tindak pidana korupsi, yang oleh karena itu maka pertimbangan hukum *Judex Facti* diberikan berdasarkan kesimpulan yang tidak diperoleh berdasarkan persesuaian alat bukti surat maupun keterangan saksi dan keterangan ahli. Oleh karena itu *Judex Facti* telah dengan nyata melakukan kekeliruan dalam menerapkan hukum pembuktian dengan tidak memperhatikan ketentuan Pasal 185 Ayat (6) KUHAP yang pada pokoknya mensyaratkan adanya suatu penilaian kebenaran keterangan saksi dengan memperhatikan sungguh-sungguh adanya persesuaian keterangan saksi dengan yang lainnya, persesuaian dengan alat bukti lainnya, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu serta cara hidup dan kesusilaan saksi yang dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan tersebut dipercaya;
- Bahwa ketentuan Pasal 185 Ayat (2) KUHAP sangat jelas mengatur bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan

Hal. 70 dari 92 hal. Putusan Nomor 910 K/PID.SUS/2017



bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Lalu kemudian dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana yang terurai pada halaman 75, *Judex Facti* hanya mengambil alih secara keseluruhan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, tanpa menguraikan lebih jelas dan sempurna lagi berdasarkan persesuaian alat bukti apa saja yang dijadikan dasar pertimbangan serta keyakinan *Judex Facti*;

- Bahwa jika *Judex Facti* telah dengan benar menerapkan hukum dan prinsip-prinsip pembuktian dalam perkara *in casu*, termasuk dalam mempertimbangkan dalil-dalil Memori Banding Terdakwa secara menyeluruh dan berimbang, maka seharusnya menurut hukum *Judex Facti* dapat memperoleh suatu keyakinan bahwa dalam perkara tindak pidana korupsi *in casu* terdapat pelaku lain yang berkedudukan sebagai *actorintellectual* yang sejak semula patut diduga telah memiliki niat jahat (*mensrea*) guna menimbulkan kerugian Negara. Terlebih lagi dengan adanya Surat Pernyataan yang dibuat oleh M. Mahfruddin Noor, tertanggal 22 Februari 2017 (terlampir dalam Memori Kasasi) selaku Terdakwa lainnya dalam perkara *in casu*, dimana secara kebenaran materiil bahwa adanya peran aktif dan turut serta dari *actorintellectual* lainnya seperti Antin Hastuti, S.E., yang menjabat selaku Pejabat Pengawas Teknis Kegiatan (PPTK) sekaligus sebagai Kepala Bidang yang menjadi atasan Terdakwa (Pemohon Kasasi) secara struktural kedinasan, Harapan Wahai selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan M. Syaifuddin a.k.a Galang;
- Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh M. Mahfruddin Noor, tertanggal 22 Februari 2017 (terlampir dalam Memori Kasasi) juga maka diketahui kebenaran materiil bahwa Surat Kontrak justru diserahkan oleh Antin Hastuti, S.E., yang menjabat selaku Pejabat Pengawas Teknis Kegiatan (PPTK) sekaligus sebagai Kepala Bidang yang menjadi atasan Terdakwa (Pemohon Kasasi) secara struktural kedinasan melalui suaminya yang bernama Gave. Oleh karena itu pertimbangan hukum *Judex Facti* sebagaimana yang terurai pada putusan *Judex Facti* halaman 75 poin kedua, telah diberikan dengan tidak mendasarkan pada penerapan hukum pembuktian yang benar sebagaimana yang diatur dalam Pasal 185 Ayat (2) dan Ayat (6) KUHAP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika *Judex Facti* telah mendasarkan putusannya pada penerapan hukum pembuktian yang benar, dengan mempertimbangkan secara benar hal-hal yang relevan dari perbuatan Pemohon Kasasi, maka tentunya berdasarkan persesuaian masing-masing alat bukti akan memberikan keyakinan bagi *Judex Facti* bahwa tanpa adanya intervensi kewenangan serta perbuatan aktif dan turut serta dari saksi Antin Hastuti, S.E., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kepada Pemohon Kasasi, tanpa adanya peran serta dan perbuatan aktif dari suami Antin Hastuti, S.E., yang bernama Gave dalam membuat dan menyerahkan Kontrak Pekerjaan kepada pihak rekanan, tanpa adanya peran serta dan perbuatan aktif dari saksi atas nama M. Syaifuddin a.k.a Galang selaku pihak rekanan yang melaksanakan pekerjaan tersebut sebenarnya, serta juga tanpa adanya peran turut serta dari Kepala Dinas Perindagkoptamben Kabupaten Sukamara selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas nama saksi Harapan Wahai, S.Sos., maka tindak pidana korupsi *in casu* tidak akan terjadi;
- Bahwa meskipun adanya bukti Surat Pernyataan yang dibuat oleh M. Mahfruddin Noor, tertanggal 22 Februari 2017 (terlampir dalam Memori Kasasi) tersebut merupakan suatu penilaian atas hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, yang bukan menjadi objek dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, tetapi oleh karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian di dalam memutuskan perkara tindak pidana korupsi *in casu*, maka sangatlah beralasan hukum bagi *Judex Juris* untuk menerima alasan Permohonan Kasasi *in casu*;
- Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukum dan prinsip-prinsip pembuktian, sehingga asas hukum menggali kebenaran materil dalam perkara pidana menjadi tidak terwujud dalam putusan *Judex Facti*, yang berakibat pada pengambilan keputusan pemidanaan atas diri Pemohon Kasasi yang tidak dilandasi pada penerapan ketentuan hukum yang benar. Oleh karena itu cukuplah beralasan hukum bagi *Judex Juris* membatalkan putusan *Judex Facti* tersebut atau setidaknya tidaknya mengadili sendiri berdasarkan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 255 Ayat (1) KUHAP guna memperbaiki putusan *Judex Facti* berdasarkan hukum dan keadilan;

Hal. 72 dari 92 hal. Putusan Nomor 910 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas maka *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dan prinsip-prinsip pembuktian dalam perkara tindak pidana korupsi, sehingga sangat beralasan hukum bagi *Judex Juris* untuk membatalkan putusan *Judex Facti* atau setidaknya menyatakan mengadili sendiri berdasarkan hukum dan keadilan dan memperbaiki putusan *Judex Facti*;

4. *Judex Facti* tidak mempertimbangkan alat bukti keterangan ahli secara benar atau sempurna (*onvoldoende gemotiveerd*):

- Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya sebagaimana yang terurai dalam putusan *in casu* pada halaman 75, memberikan pendapatnya dalam pertimbangan hukum yang jika ditelaah lagi maka diketahui bahwa pertimbangan hukum tersebut hanya merupakan pengambil-alihan dari pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama;
- Bahwa pertimbangan hukum yang dimuat sebagai fakta hukum oleh *Judex Facti* tersebut telah disimpulkan dengan tidak mempertimbangkan secara lengkap dan sempurna dengan penuh keberimbangan berdasarkan hukum dan keadilan atas Keterangan Ahli Andi Muhammad Arfan, ST., MM., yang pada pokoknya memberikan keterangan berdasarkan keahliannya bahwa “kontrak pekerjaan *in casu* yang seharusnya diterima oleh pemenang lelang dari seorang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), tetapi dalam perkara *a quo* kontrak kerja malah diterima oleh pihak rekanan bukan dari Terdakwa (Pemohon Banding) dalam jabatannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melainkan diterima rekanan dari seorang Antin Hastuti, S.E. yang dalam kegiatan pengadaan dan pemasangan PLTS di Desa Nibung Terjun *in casu* bertindak selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)”;
- *Judex Facti* juga tidak secara lengkap dan sempurna dalam mempertimbangkan Keterangan Ahli Ezrom MD. Tapparan sebagai ahli dalam bidang teknik elektro khusus dalam bidang pembangkitan listrik, yang pada persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan keahliannya dengan dibawah sumpah ahli, yaitu sebagai berikut:
 - 1) Bahwa ahli mengatakan di lokasi PLTS yang terpasang di Nibung Terjun ada sebagian yang berfungsi dan ada yang tidak berfungsi. PLTS yang tidak berfungsi tersebut karena kontrolnya mengalami kerusakan, baterainya tidak bisa lagi dicharge, yang diakibatkan karena pola pemakaian yang tidak

Hal. 73 dari 92 hal. Putusan Nomor 910 K/PID.SUS/2017



sesuai seperti lampu ada yang diperuntukan untuk 3 rumah sekaligus;

- 2) Bahwa ahli mengatakan atas pengujian yang dilakukan hanya pada 1 sample panel modul surya sebenarnya tidak bisa mewakili 237 unit PLTS yang terpasang di Desa Nibung Terjun tidak bisa mewakili jumlah keseluruhan item PLTS yang terpasang. Seharusnya dalam melakukan pemeriksaan atas PLTS yang terpasang dilakukan secara menyeluruh dengan memeriksa semua komponen PLTS yang telah terpasang sebanyak 237 unit di Nibung Terjun;
- 3) Bahwa komponen efisiensi modul surya bisa mengalami degradasi (penurunan) persentase efisiensi yang disebabkan karena faktor alam dan keadaan cuaca serta iklim tempat dimana lokasi PLTS tersebut terpasang, faktor karakteristik barang dan faktor tidak adanya *quality control* yang baik dari penggunaannya, dan faktor-faktor tersebut sangat mungkin terjadi pada item modul PLTS yang terpasang. Terlebih lagi mengingat bahwa modul surya tersebut telah terpasang dan digunakan sejak Tahun 2014, dan ada tahun berjalan dari saat terpasangnya modul surya PLTS di Desa Nibung Terjun dengan waktu pemeriksaan atas 1 sample modul surya PLTS di Nibung Terjun, yang dari hasil pemeriksaan ahli diketahui sample modul surya tersebut memiliki nilai efisiensi 11,1%;
- Bahwa oleh karena *Judex Facti* telah dengan nyata tidak mempertimbangkan alat bukti Keterangan Ahli yang meringankan bagi Pemohon Kasasi sebagaimana tersebut di atas secara sempurna (*onvoldoende gemotiveerd*), proporsional dan berimbang berdasarkan prinsip-prinsip hukum pembuktian dalam perkara tindak pidana korupsi, maka putusan *Judex Facti* telah dilandasi pada kesalahan dalam menerapkan hukum;
- Bahwa jika *Judex Facti* mempertimbangkan secara sempurna dan berimbang atas alat bukti keterangan ahli sebagaimana dimaksud, maka berdasarkan hukum serta prinsip-prinsip pembuktian akan memberikan keyakinan bagi *Judex Facti* bahwa tidak dapat berfungsinya modul surya serta komponen PLTS lainnya yang terpasang bukanlah semata-mata diakibatkan karena kesalahan dan kelalaian Pemohon Kasasi saja. Oleh karena *Judex Facti* secara nyata tidak secara lengkap dan sempurna (*onvoldoende*

Hal. 74 dari 92 hal. Putusan Nomor 910 K/PID.SUS/2017



gemotiveerd), proporsional serta berimbang dalam mempertimbangkan keterangan ahli sebagaimana dimaksud, yang pada pokoknya merupakan keterangan ahli yang menguntungkan bagi Pemohon Kasasi dalam proses pembelaannya dihadapan hukum dan persidangan, maka putusan *Judex Facti* tersebut telah dilandasi pada kesalahan dalam menerapkan hukum yang berakibat pada tidak terwujudnya rasa keadilan bagi Pemohon Kasasi. Atas hal tersebut maka cukuplah beralasan hukum bagi *Judex Juris* untuk menerima dalil serta alasan Pemohon Kasasi, guna selanjutnya membatalkan putusan *Judex Facti* tersebut atau setidaknya tidaknya menyatakan mengadili sendiri menurut hukum dan keadilan berdasarkan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 255 Ayat (1) KUHAP serta menyatakan memperbaiki putusan *Judex Facti*;

Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas maka cukuplah beralasan hukum bagi *Judex Juris* menerima alasan Pemohon Kasasi untuk selanjutnya membatalkan putusan *Judex Facti* atau setidaknya tidaknya menyatakan mengadili sendiri berdasarkan hukum dan keadilan dan memperbaiki putusan *Judex Facti*;

3. Bahwa Pemohon Kasasi sangat menyadari dan menyesali atas kelalaian Pemohon Kasasi dalam jabatannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang mengakibatkan adanya suatu kerugian keuangan Negara sebagaimana dalam tindak pidana korupsi *in casu*. Namun pembedaan yang dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi dirasa sangat jauh dari rasa keadilan dan sangat tidak proporsional, sebanding serta selaras dengan perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi. Terlebih lagi mengingat bahwa ada *actor intellectual* lainnya yang seharusnya menurut hukum dan rasa keadilan juga turut diadili dan dimintakan pertanggungjawaban hukumnya, namun pada kenyataannya para *actor intellectual* tersebut sama sekali tidak terjamah oleh hukum. Oleh karena itu maka berdasarkan alasan-alasan permohonan kasasi sebagaimana telah terurai di atas, dengan ini Pemohon Kasasi memohon keadilan pada *Judex Juris* agar berkenan menerima dan mengabulkan Permohonan Kasasi *in casu* untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan mengadili sendiri berdasarkan hukum dan keadilan;

Hal. 75 dari 92 hal. Putusan Nomor 910 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukamara pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Palangka Raya yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut menurut Penuntut Umum dirasa kurang tepat, karena Tidak menerapkan peraturan hukum, atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Kesalahan tersebut terjadi dalam hal antara lain:

Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding Palangka Raya yang melakukan pemeriksaan perkara ini tidak mendasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan di sidang, serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, ini berarti telah menyimpangi ketentuan Pasal 253 Ayat (2) KUHP;

Hal ini terlihat karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding Palangka Raya sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan saksi yang dihadirkan dalam persidangan, barang bukti yang diperlihatkan serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding Palangka Raya hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa yang *de factonya* sangat bertentangan dengan keterangan para saksi;

Dengan dikesampingkannya fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding Palangka Raya memutus perkara ini dengan menerapkan Pasal yang tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana. Yang mana tercantum dalam dakwaan subsidair Penuntut umum, penerapan pasal tersebut tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, menurut Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu pasal yang sesuai dengan perbuatan para Terdakwa dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Hal. 76 dari 92 hal. Putusan Nomor 910 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sesuai dengan dakwaan primair;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan seluruh pertimbangan Majelis Tingkat Pertama di dalam putusannya, salah satunya yaitu:

Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam pertimbangannya berpendapat bahwa unsur secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi tidak terpenuhi dengan alasan bahwa di dalam fakta-fakta persidangan tidak ada yang diperkaya baik diri sendiri, orang lain, maupun korporasi. Bahwa menurut Penuntut Umum pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut kurang tepat karena tidak memasukkan keterangan saksi Dedi Ariyanto bin Dominggus selaku Bendahara Dinas Perindagkoptamben Kabupaten Sukamara dan saksi Abdul Jalil, S.E., selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sukamara, bahwa telah dilakukan pembayaran kepada PT. Mitrasolusi Teknologi Mandiri selaku penyedia barang dilakukan pembayaran sebanyak dua kali yaitu: pembayaran uang muka sebanyak 20% terdiri atas Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp335.219.818,18 dan Dana Alokasi Umum Sebesar Rp33.520.181,81 dan pembayaran uang selesai pekerjaan 100% terdiri atas Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp1.340.789.272,73 dan Dana Alokasi Umum Sebesar Rp134.080.727,28 yang dibayarkan melalui Rekening PT. Bank DKI Cabang Matraman Nomor Rekening 500-08-07-918-0 atas nama PT. Mitrasolusi Teknologi Mandiri, kemudian pendapat ahli dari BPKP Provinsi Kalimantan Tengah yang diterangkan di persidangan di dapatkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp669.412.589,88. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi M. Mahfudin Noor (Terdakwa lain dalam penuntutan terpisah) yang mana di dalam persidangan saksi Mahfudin Noor memberikan keterangan bahwa saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) hasil dari pekerjaan sebagai orang yang mengurus atau membawa dokumen-dokumen Perusahaan PT. Mitrasolusi Teknologi Mandiri (pemenang lelang), untuk menghadiri pembuktian di Panitia Pokja ULP serta menandatangani dokumen-dokumen Perusahaan PT. Mitrasolusi Teknologi Mandiri dengan cara memalsukan tanda-tangan saksi Azokhigo Zalukhu selaku direktur utama PT. Mitrasolusi Teknologi Mandiri, dan uang tersebut dikembalikan kepada Negara melalui Penuntut Umum pada saat persidangan, serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan yaitu uang sebesar Rp56.110.000,00 (lima puluh enam juta seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 77 dari 92 hal. Putusan Nomor 910 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diserahkan oleh saudara Ir. Togu Silitonga selaku Direktur PT. Mitrasolusi Teknologi Mandiri untuk dikembalikan kepada Negara;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sidang yang terungkap di persidangan diantaranya:

Pendapat Ahli di Bidang Pengadaan Barang dan Jasa dari LKPP saudara Andi Muhammad Arpan, S.T., M.M., berpendapat:

- a. Yang berhak untuk menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) setelah tahapan penetapan pemenang lelang di ULP (Kabupaten Sukamara) adalah PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan penyedia yang ditetapkan sebagai pemenang tetapi faktanya yang hadir dan menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 25/DPPK-PE-KLRK/SP-PPK/VI/2014, tanggal 18 Juni tersebut adalah saudara Mahfuddin Noor alias Udin yang bukan dari pihak calon penyedia jasa PT. Mitrasolusi Teknologi Mandiri yang sudah ditetapkan sebagai pemenang lelang;
- b. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) tidak diperbolehkan memberikan surat perjanjian (kontrak) kepada orang yang bukan dari Penyedia Barang dan Jasa tanpa melalui Surat Kuasa Direktur (PT. Mitrasolusi Teknologi Mandiri) tetapi pada faktanya selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) saudara Mulyanto, S.T. telah menyerahkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 25/DPPK-PE-KLRK/SP-PPK/VI/2014, tanggal 18 Juni kepada saudara Mahfuddin Noor alias Udin yang bukan dari pihak calon penyedia jasa PT. Mitrasolusi Teknologi Mandiri yang sudah ditetapkan sebagai pemenang lelang;
- c. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) wajib melakukan pengecekan identitas penyedia barang/jasa yang hadir pada saat penandatanganan Surat Perjanjian (Kontrak);
- d. Jika penyedia barang atau jasa yang sudah ditetapkan sebagai pemenang lelang dalam hal ini adalah PT. Mitrasolusi Teknologi Mandiri tidak hadir pada saat penandatanganan surat perjanjian (kontrak) melainkan orang lain yang hadir tanpa menggunakan Surat Kuasa dari Direktur sesuai dengan jadwal penandatanganan kontrak yang telah ditetapkanhal ini tidak diperbolehkan diatur sesuai Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya;
- e. PPK berhak memutus kontrak ataupun kerjasama dengan pihak ketiga apabila yang bersangkutan merasa ada tekanan ataupun intervensi dari pihak manapun dan dapat mengembalikan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagai PPK kepada PA/KPA, namun apabila PPK masih

Hal. 78 dari 92 hal. Putusan Nomor 910 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan kontrak ataupun kerjasama tersebut maka PPK harus siap menanggung konsekuensinya selaku PPK;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diantaranya berdasarkan Pendapat Ahli BPPT dari Kementerian ESDM, Ezrom MD. Tapparan menerangkan bahwa:

- a. Bahwa Terdakwa selaku PPK tidak mengikuti petunjuk teknis dari Kementerian ESDM tentang Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan PLTS tersebar di Desa Nibung Terjun, Kecamatan Permata Kecubung, Kabupaten Sukamara pada Dinas Perindagkoptamben Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2014;
- b. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh ahli berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Tersebar di Desa Nibung Terjun, Kecamatan Permata Kecubung, kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 01.E/BAPF/F-NEBTKE/DEA/VII/2015 tanggal 01 Juli Tahun 2015 ditemukan modul surya yang sudah terpasang di Desa Nibung Terjun tersebut dapat dipastikan merupakan modul impor karena semua pabrikan/ produsen lokal wajib menempelkan label data performance pada bagian belakang modul;
- c. Hasil Pemeriksaan Ahli untuk barang-barang PLTS tersebar di Desa Nibung Terjun, Kecamatan Permata Kecubung, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2014 yang tidak sesuai dengan spec yaitu sebagai berikut:
 - Modul surya jenis *Monocrystalline* daya maksimum 50 WP merk dan performance tidak diketahui karena *tidak ada label merk dan performance* dibelakang modul surya;
 - Didukung dengan Laporan Hasil Pengujian sampel Modul Surya PLTS Tersebar dari Balai Besar Teknologi Energi (BPPT) Nomor 228/B2TE/SD/HM 00.01/11/2015 tanggal 10 November 2015 berdasarkan Surat Permohonan Melakukan Pengujian Sampel Modul Surya PLTS Tersebar Nomor R/113/IX/2015/RESKRIM tanggal 25 September 2015 dari Kepolisian Negara RI Daerah Kalimantan Tengah Resor Sukamara kepada Direktur Aneka Energi Baru Terbarukan dan ditindaklanjuti oleh Surat Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Nomor 1279/05.01/DA.01/2015 tanggal 29 Oktober 2015 perihal Permohonan Melakukan Pengujian Sampel Modul Surya PLTS Tersebar kepada Kepala Balai Besar Teknologi Energi BPPT (B2TE-BPPT);

Hal. 79 dari 92 hal. Putusan Nomor 910 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan battery basah merk G-Force 65 Ah yang terpasang di lokasi sampling rumah atas nama Muncik di Desa Nibung Terjun, Kecamatan Permata Kecubung, Kabupaten Sukamara;
- d. Menurut pendapat Hasil dari Laporan Pengujian Sampel Modul Surya PLTS Tersebar dari Balai Besar Teknologi Energi Nomor 228/B2TE/SD/HM 00.01/11/2015 tanggal 10 November 2015 adalah sebagai berikut:
 - Secara umum dapat ahli sampaikan bahwa pengujian yang dilakukan oleh B2TE-BPPT berdasarkan prosedur yang tercantum pada Standar Nasional Indonesia SNI 04-3850.2-1995 dapat diketahui bahwa 1 (satu) buah modul surya yang dijadikan sampel pengujian yang diserahkan oleh Penyidik kepada pihak Dirjen EBTKE memiliki daya maksimum (Pm) 53,61 Wp dan efisiensi (Eff) 11.1% dan sesuai dengan Lampiran I.2).a.5). halaman 16 Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Energi Perdesaan Tahun 2014 disebutkan bahwa efisiensi modul surya paking sedikit 14%, sehingga dengan demikian modul surya yang diuji tersebut memiliki efisiensi yang lebih rendah dari yang dipersyaratkan (tidak sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan);

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi Ir. Azokhigo Zalukhu bin Zalukhu selaku Direktur Utama PT. Mitrasolusi Teknologi Mandiri yang pada pokoknya menerangkan:

- Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa Mulyanto, S.T., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) selama berlangsungnya kegiatan pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan PLTS tersebar di Desa Nibung Terjun, Kecamatan Permata Kecubung (DAK+DAU) pada Dinas Perindagkoptamben Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2014 serta tidak pernah hadir di Kabupaten Sukamara dan tidak pernah menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 25/DPPK-PE-KLRK/SP-PPK/VI/2014, tanggal 18 Juni 2014 dan saksi Azokhigo Zalukhu bin Zalukhu selaku Direktur Utama PT. Mitrasolusi Teknologi Mandiri tidak pernah menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) tersebut;

Bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi M. Mahfudin Noor dan keterangan yaitu:

- Saksi Mahfuddin Noor alias Udin membawa Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 25/DPPK-PE-KLRK/SP-PPK/VI/2014, tanggal 18 Juni untuk ditandatangani oleh Terdakwa Mulyanto, S.T., bin Sumidi serta saudara Mahfuddin Noor alias Udin tidak ada menunjukkan identitas diri dan tidak ada menunjukan surat kuasa atau surat pelegeasian wewenang yang sah

Hal. 80 dari 92 hal. Putusan Nomor 910 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saudara Azokhigo Zalukhu (Direktur Utama PT. Mitrasolusi Teknologi Mandiri) selaku pelaksana pekerjaan/penyedia jasa dan Terdakwa tidak ada menanyakan kepada saksi Mahfuddin Noor alias Udin tentang identitas dan surat kuasa atau surat pendelegasian dari pihak PT. Mitra Solusi Teknologi Mandiri kepada saksi Mahfuddin;

- Bahwa Terdakwa selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindagkoptamben Kabupaten Sukamara Nomor 027/005/PERINDAGKOPTAMBEN/2014, tanggal 02 Januari 2014 tentang Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Perindagkoptamben Tahun Anggaran 2014 Terdakwa Mulyanto, S.T., bin Sumidi telah menyerahkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 25/DPPK-PE-KLRK/SP-PPK/VI/2014, tanggal 18 Juni dan meminta tanda tangan kontrak kepada saudara M. Mahfuddin Noor alias Udin di Kantor Disperindagkoptamben Kabupaten Sukamara pada bulan Juni 2014 yang mana Terdakwa Mulyanto, S.T., bin Sumidi hanya kenal wajah dan belum mengetahui namanya;
- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) dari hasil pekerjaan saksi tersebut;

Bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi saksi Wahyudi, A.Ma, bin Yusran dan saksi Anton Afhan, A.Md., bin H.Zamzam yaitu:

- Bahwa pada saat Pembuktian Kualifikasi dan Klarifikasi tanggal 09 Juni 2014 saksi M. Mahfuddin Noor alias Udin datang ke Kantor ULP Kabupaten Sukamara dengan membawa dokumen perusahaan PT. Mitrasolusi Teknologi Mandiri dan bertemu dengan Pokja Konstruksi IV yaitu saksi Anton Afhan, A.Md., bin H.Zamzam bersama dengan saksi Wahyudi, A.Ma., bin Yusran kemudian saksi M. Mahfuddin Noor alias Udin mengatakan kepada saksi Anton Afhan, A.Md., dan saksi Wahyudi, A.Ma., "mau melakukan pembuktian kualifikasi" setelah itu saksi Wahyudi, A.Ma., menyuruh saksi Anton Afhan, A.Md., bin H.Zamzam untuk mengambil berkas (Berita Acara Pembuktian Kualifikasi dan Klarifikasi, Lembar Check List pembuktian keabsahan dan Daftar Hadir Pembuktian Kualifikasi) yang telah disediakan di lemari selanjutnya saksi Anton Afhan, A.Md., bersama dengan saksi Wahyudi, A.Ma., melakukan pembuktian kualifikasi dengan cara mengisi lembar chek list keabsahan dan saksi Wahyudi, A.Ma., yang mencocokkan data yang disampaikan melalui Sistem SPSE dengan dokumen yang dibawa oleh saksi M. Mahfuddin Noor alias Udin, selanjutnya saksi Anton Afhan, A.Md., bersama dengan saksi Wahyudi, A.Ma., dan saksi M. Mahfuddin Noor alias Udin menandatangani Berita Acara

Hal. 81 dari 92 hal. Putusan Nomor 910 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuktian Kualifikasi dan Klarifikasi Nomor 22/PKJ-4-Konstruksi/VI/2014, tanggal 09 Juni 2014 dan Daftar Hadir Pembuktian Kualifikasi Kegiatan: Pengadaan dan Peningkatan Bidang Ketenagalistrikan, Pekerjaan: Pengadaan dan Pemasangan PLTS Tersebar di Desa Nibung Terjun (DAK+DAU) , Hari/tanggal: Senin 09 Juni 2014 sampai dengan Selasa 10 Juni 2014, Waktu: 09.00 sampai dengan 15.45 WIB yang ditandatangani oleh saksi M. Mahfuddin Noor alias Udin bukan oleh saksi Azokhigo Zalukhu selaku Direktur Utama PT. Mitrasolusi Teknologi Mandiri;

Bahwa dari fakta persidangan Terdakwa Mulyanto S.T., bin Sumidi dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) menggunakan harga pokok sebesar Rp3.700.000,00 yang didapat dari survey harga pasar di Pabrik PT. Guna Elektro beralamat di Jalan Rawa Gelam II Nomor 8, Kawasan Industri Pulogadung Jakarta 13930 yang kemudian disusun menjadi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagai berikut:

No	URAIAN	SATUAN	VOL	HARGA SATUAN (Rp)	SUMBER DANA		JUMLAH HARGA (Rp)
					DAK (Rp)	DAU (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya-Solar Home System (PLTS-SHS 50 Wp)						
1	Panel Surya 50 Wp	Pcs	250,00	1.532.700,00	348.340.909,09	34.834.090,91	383.175.000,00
2	Penyangga Modul Surya	Set	250,00	306.600,00	69.681.818,18	6.968.181,82	76.650.000,00
	Tiang Pipa Galvanis 1 inc panjang 1,5 M						
	Penyangga Modul						
3	BCR 10A 12/24V SCRU 10.10 F	Buah	250,00	459.800,00	104.500.000,00	10.450.000,00	114.950.000,00
4	Batre LVRA 65 Ah	Buah	250,00	1.992.500,00	452.840.909,09	45.284.090,91	498.125.000,00
5	Kotak Batre Plastik	Unit	250,00	268.200,00	60.954.545,45	6.095.454,55	67.050.000,00
6	Lampu TL DC 7W (3 Set/Unit)	Set	750,00	153.266,67	104.500.000,00	10.450.000,00	114.950.000,00
7	Kabel Pnel Surya NYY 2x2,5 mm (7M/Unit)	Meter	1.750,00	13.571,43	21.590.909,09	2.159.090,91	23.750.000,00
8	Kabel lampu NYM 2x1,5 mm (24 M/ Unit)	Meter	6.000,00	10.408,33	56.772.727,27	5.677.272,73	62.450.000,00
9	Perlengkapan Instalasi	Set	250,00	153.200,00	34.818.181,82	3.481.818,18	38.300.000,00
	-Klem Tiang						
	-Mur baut, Skrup						
	-Paku Beton						
		JUMLAH A			1.254.000.000,00	125.400.000,00	1.379.400.000,00
B	Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya-Solar Home System (PLTS-SHS 50 Wp) sampai beroperasi						
1	Papan nama kegiatan	Buah	1,00	350.000,00	318.181,82	31.818,18	350.000,00
2	Biaya pengangkutan	Unit	250,00	350.000,00	79.545.454,55	7.954.545,45	87.500.000,00

Hal. 82 dari 92 hal. Putusan Nomor 910 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	kelokasi pekerjaan						
3	Biaya perakitan dan pemasangan	Unit	250,00	1.465.000,00	332.954.545,45	33.295.454,55	366.250.000,00
4	Pelatihan dan Sosialisasi	Unit	250,00	150.000,00	34.090.909,09	3.409.090,91	37.500.000,00
5	Pembuatan Laporan dan Dokumentasi Pelaksanaan	Unit	250,00	16.000,00	3.636.363,64	363.636,36	4.000.000,00
	JUMLAH B 2.331.000,00				450.545.454,55	45.054.545,45	495.600.000,00
	TOTAL A + B				1.704.545.454,55	170.454.545,45	1.875.000.000,00

Dimana Terdakwa Mulyanto, S.T., bin Sumidi menyusun dan membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan cara perhitungan sebagaimana pada tabel sebagai berikut:

No	URAIAN	CARA PERHITUNGAN NILAI BARANG SET SOLAR HOME SYSTEM
A	Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya-Solar Home System (PLTS-SHS 50 Wp)	
1	Panel Surya 50 Wp	Harga dasar barang = Rp3.700.000 Ongkos kirim @ 50 kg = Rp661.750 Overhead (keuntungan wajar) =Rp654.262 PPN 10% = Rp501.601 Total Nilai barang = Rp5.517.613 (sudah standar pemda)
2	Penyangga Modul Surya	
	Tiang Pipa Galvanis 1 inc panjang 1,5 M	
	Penyangga Modul	
3	BCR 10A 12/24V SCR 10.10 F	
4	Batre LVRA 65 Ah	
5	Kotak Batre Plastik	
6	Lampu TL DC 7W (3 Set/Unit)	
7	Kabel Pnel Surya NYY 2x2,5 mm (7M/Unit)	
8	Kabel lampu NYM 2x1,5 mm (24 M/Unit)	
9	Perlengkapan Instalasi	
	Klem Tiang	
	Mur baut,Skrup	
	Paku Beton	
B	Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya-Solar Home System (PLTS-SHS 50 Wp) sampai beroperasi	
URAIAN		CARA PERHITUNGAN
1	Papan nama kegiatan	Sesuai dengan Standar PEMDA Kabupaten Sukamara
2	Biaya pengangkutan kelokasi pekerjaan	Standar SPPD untuk manusia adalah Rp280.000.000
3	Biaya perakitan dan pemasangan	Standar Pemda Kabupaten Sukamara untuk biaya upah dan bahan

Hal. 83 dari 92 hal. Putusan Nomor 910 K/PID.SUS/2017



4	Pelatihan dan Sosialisasi	<ul style="list-style-type: none">— Biaya Spanduk— Undangan— Sewa tempat— Snack dan makan— Honor Instruktur/Nara Sumber (standar pemda) Rp100.000,00perjam
5	Pembuatan Laporan dan Dokumentasi Pelaksanaan	Biaya back up data dan dokumentasi

Berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan menurut Penuntut Umum bahwa itu telah masuk ke dalam kualifikasi uraian dalam dakwaan primair Penuntut umum yaitu Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan yang mana menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama menurut Penuntut Umum sangat kurang tepat, dikarenakan tidak menerapkan peraturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa Mulyanto, S.T., bin Sumidi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa tidak dapat dibenarkan. Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan pengadaan dan pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) tersebar di Desa Nibung Terjun, Kecamatan Permata Kecubung pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Pertambangan dan Energi Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014 tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 11 Ayat (1) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya;

Bahwa Terdakwa seharusnya bertanggung jawab terhadap prosedur tender, mulai pendaftaran, pembuktian kualifikasi, penandatanganan kontrak, penagihan proses sampai serah terima hasil pekerjaan yang ternyata dilakukan oleh Mahfuddin Noor alias Udin bukan rekanan/pemilik pemenang perusahaan PT. Mitrasolusi Teknologi Mandiri;



Bahwa walaupun spesifikasi teknis Modul Surya ternyata tidak sesuai dengan petunjuk teknis yang menentukan efisiensi paling sedikit 14% tetapi Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk memutus kontrak;

Bahwa penyimpangan proses pelaksanaan PLTS di Desa Nibung Terjun telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp669.412.589,88 (enam ratus enam puluh sembilan juta empat ratus dua belas ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah koma delapan puluh delapan sen) sesuai perhitungan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah;

Bahwa perbuatan Terdakwa selaku PPK pada kegiatan pengadaan dan pemasangan PLTS yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp669.412.589,88 (enam ratus enam puluh sembilan juta empat ratus dua belas ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah koma delapan puluh delapan sen) merupakan tindak pidana korupsi;

Bahwa selain itu, alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Terdakwa yang dinaikan dalam Memori Kasasi Angka IV butir 1 sampai dengan butir 9 dan butir 2,3,4.1.2.3 angka V dan VI adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan dan selain itu alasan/keberatan tersebut merupakan pengulangan fakta yang telah dikemukakan baik dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, maupun dalam memori banding pada pemeriksaan Pengadilan Tinggi. Alasan/keberatan yang demikian tidak tunduk pada pemeriksaan pada tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Terdakwa tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukamara tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum yang dinaikkan dalam Memori Kasasi tanpa tanggal bulan Maret 2017 dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan peraturan hukum dalam putusan perkara *a quodan* salah dalam menerapkan hukum pembuktian seperti diuraikan di bawah ini;

Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis. Perbuatan Terdakwa selaku PPK pada kegiatan pengadaan dan pemasangan PLTS tersebar di Desa Nibung Terjun, Kecamatan Permata Kecubung, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah membuat HPS (Harga Perkiraan Sendiri) tidak cermat serta tidak melakukan pengecekan identitas

Hal. 85 dari 92 hal. Putusan Nomor 910 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyedia Barang/Jasa dan memberikan Surat Perjanjian kepada orang yang bukan dari Penyediaan Barang/Jasa tanpa melalui Surat Kuasa dari Direktur PT. Mitrasolusi Teknologi Mandiri yang ditetapkan sebagai pemenang lelang bertentangan dengan Pasal 86 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dengan perubahannya, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp669.412.589,88 (enam ratus enam puluh sembilan juta empat ratus dua belas ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah koma delapan puluh delapan sen) yang signifikan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;

Bahwa hal ini sesuai dengan alat-alat bukti yang sah yang terungkap dipersidangan yaitu Terdakwa Mulyanto, S.T., selaku PPK pada kegiatan pengadaan dan pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) tersebar di Desa Nibung Terjun, Kecamatan Permata Kecubung pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Pertambangan dan Energi Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah melakukan perbuatan melawan hukum secara bersama-sama dengan Wahyudi, A.Ma, Anton Afhan, Ir. Togu Silitonga dan M. Mahfudin Noor yang merugikan keuangan Negara sebesar Rp669.412.589,88(enam ratus enam puluh sembilan juta empat ratus dua belas ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah koma delapan puluh delapan sen)maka sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung dan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2016 terhadap perbuatan Terdakwa tersebut diterapkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 karena perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa Mulyanto terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana yang didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair Penuntut Umum maka terhadap Terdakwa patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Hal. 86 dari 92 hal. Putusan Nomor 910 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 11/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK., tanggal 31 Januari 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plk., tanggal 07 November 2016, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang adil untuk Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa tidak menjalankan tanggung jawab dan kewajibannya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp669.412.589,88 (enam ratus enam puluh sembilan juta empat ratus dua belas ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah koma delapan puluh delapan sen);

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini Terdakwa tidak ditahan dan dengan Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair Penuntut Umum, maka terhadap Terdakwa diperintahkan untuk ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang

Hal. 87 dari 92 hal. Putusan Nomor 910 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi I/Terdakwa Mulyanto, ST bin Sumidi** tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukamara** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 11/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK., tanggal 31 Januari 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plk., tanggal 07 November 2016 tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan **Terdakwa Mulyanto, ST bin Sumidi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Korupsi secara bersama-sama"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka kepada **Terdakwa** dijatuhi pidana pengganti berupa pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan **Terdakwa** ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah fotocopy Proposal Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Kabupaten Sukamara Tahun 2013;
 - 2) 1 (satu) buah fotocopy Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Energi Perdesaan Tahun Anggaran 2014;
 - 3) 1 (satu) buah fotocopy dokumen DPA-SKPD Tahun Anggaran 2014 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Pertambangan dan Energi Nomor 2.03.01.17.02.5.2 tanggal 02 Januari 2014;
 - 4) 8 (delapan) lembar fotocopy Usulan Permohonan Lelang Pekerjaan Nomor 027.04/PPK/DPPK-PE/IV/2014, tanggal 05 Mei 2014;
 - 5) 1 (satu) lembar fotocopy Lembar Tanda Terima Dokumen Permintaan Lelang, tanggal 06 Mei 2014;
 - 6) 1 (satu) lembar hasil fotocopy Penyampaian Hasil Evaluasi Dokumen Lelang Nomor 100/61/ULP/V/2014, tanggal 09 Mei 2014;

Hal. 88 dari 92 hal. Putusan Nomor 910 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Evaluasi Dokumen Lelang Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan PLTS tersebar di Desa Nibung Terjun (DAK+DAU) tanggal 12 Mei 2014;
- 8) 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Permohonan Lelang Nomor 027.04/PPK/Perindagkoptamben/2014, tanggal 19 Mei 2014;
- 9) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Mulyanto, ST., selaku Pejabat Pembuat Komitmen bahwa telah melakukan evaluasi kesesuaian terhadap Harga Perkiraan Sendiri (HPS), tanggal 20 Mei 2014;
- 10) 3 (tiga) lembar fotocopy dokumen Surat Permohonan Perubahan HPS dan Perubahan Jadwal Lelang Nomor 027.05/PPK/Perindagkoptamben/2014, tanggal 26 Mei 2014;
- 11) 4 (empat) lembar fotocopy Penawaran Harga PLTS SHS 50 Wp dan 130 Wp dari PT. Guna Elektro, tanggal 20 Februari 2014;
- 12) 1 (satu) buah asli dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 25/DPPK-PE-KLRK/SP-PPK/VI/2014, tanggal 18 Juni 2014 antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Pertambangan dan Energi Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2014 dengan Penyedia Jasa Konstruksi PT. Mitrasolusi Teknologi Mandiri, Kegiatan: Pengadaan dan Peningkatan Bidang Ketenagalistrikan, Pekerjaan: Pengadaan dan Pemasangan PLTS tersebar di Desa Nibung Terjun (DAK +DAU);
- 13) 1 (buah) fotocopy dokumen penerimaan PLTS Desa Nibung Terjun Kecamatan Permata Kecubung Tahun 2014 RT.01;
- 14) 1 (buah) fotocopy dokumen penerimaan PLTS Desa Nibung Terjun Kecamatan Permata Kecubung Tahun 2014 RT.02;
- 15) 1 (buah) fotocopy dokumen penerimaan PLTS Desa Nibung Terjun Kecamatan Permata Kecubung Tahun 2014 RT.03;
- 16) 1 (buah) fotocopy dokumen penerimaan PLTS Desa Nibung Terjun Kecamatan Permata Kecubung Tahun 2014 RT.04;
- 17) 1 (buah) fotocopy dokumen penerimaan PLTS Desa Nibung Terjun Kecamatan Permata Kecubung Tahun 2014 Fasilitas Umum;
- 18) 1 (satu) bundel tanda terima PLTS Dusun Kapuau, tanggal 13 September 2014;
- 19) 9 (sembilan) lembar daftar hadir sosialisasi pemasangan PLTS tersebar di Daerah Nibung Terjun Tahun 2014;

Hal. 89 dari 92 hal. Putusan Nomor 910 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) 2 (dua) lembar asli foto dokumentasi kegiatan sosialisasi PLTS tersebar di Desa Nibung Terjun Kecamatan Permata Kecung TA.2014 tanggal 07 Agustus 2014;
- 21) 1 (satu) buah fotocopy dokumen Laporan Kemajuan Pekerjaan Program: Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan Kegiatan: Pengadaan dan Peningkatan Bidang Ketenagalistrikan, Pekerjaan: Pengadaan dan Pemasangan PLTS tersebar Desa Nibung Terjun (DAK+DAU), Lokasi: Desa Nibung Terjun Kabupaten SukamaraPelaksana PT. Mitrasolusi Teknologi Mandiri;
- 22) 1 (satu) buah dokumen asli dokumentasi Kegiatan: Pengadaan dan Peningkatan Bidang Ketenagalistrikan, Pekerjaan: Pengadaan dan Pemasangan PLTS tersebar Desa Nibung Terjun (DAK+DAU), Lokasi: Kabupaten Sukamara Kontraktor Pelaksana PT. Mitrasolusi Teknologi Mandiri;
- 23) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Triwulan I (satu) Tahun 2014 Nomor671.12/164/Perindagkoptamben, tertanggal, Sukamara, Mei 2014;
- 24) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Triwulan II (dua) Tahun 2014 Nomor 671.12/249/Perindagkoptamben, tanggal Sukamara 26 Agustus 2014;
- 25) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Triwulan III (tiga) Tahun 2014 Nomor 671.12/271/Perindagkoptamben, tanggal Sukamara 21 Oktober 2014;
- 26) 1 (satu) buah fotocopy dokumen Laporan Akhir Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU PLTS) yang dananya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) di Kabupaten Sukamara, Pemerintah Kabupaten Sukamara Tahun 2014;
- 27) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran telah diterima dari PT. Mitrasolusi Teknologi Mandiri untuk biaya Pelatihan dan Sosialisasi, Honor Tenaga Ahli/Narasumber sebesar Rp18.600.000,00 (delapan belas juta enam ratus ribu rupiah), tertanggal Sukamara 07-08-2014, Ujang Darsita;
- 28) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran telah diterima dari PT. Mitrasolusi Teknologi Mandiri untuk biaya Pelatihan dan Sosialisasi, snack/makanan ringan 500 kotak sebesar Rp4.680.000,00 (empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) tertanggal Sukamara 07-08-2014, Endang Susilawati;

Hal. 90 dari 92 hal. Putusan Nomor 910 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran telah diterima dari PT. Mitrasolusi Teknologi Mandiri untuk biaya perakitan dan pemasangan 250 unit PLTS di Desa Nibung Terjun sebesar Rp85.620.000,00 (delapan puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), tertanggal Sukamara 07-08- 2014, Sandi Irawan;
- 30) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran telah diterima dari PT. Mitrasolusi Teknologi Mandiri untuk biaya pengangkutan PLTS ke Desa Nibung Terjun sebanyak 250 unit sebesar Rp45.825.000,00 (empat puluh lima juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), tertanggal Sukamara 07- 08-2014 diterima M. Syaifuddin;
- 31) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran telah diterima dari PT. Mitrasolusi Teknologi Mandiri untuk biaya Pelatihan dan Sosialisasi, nasi kotak 250 kotak sebesar Rp4.378.500,00 (empat juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah), tertanggal Sukamara 07-08- 2014, Endang Susilawati;
- 32) 1(satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran telah diterima dari PT. Mitrasolusi Teknologi Mandiri untuk biaya perakitan dan pemasangan 250 unit PLTS di Desa Nibung Terjun sebesar Rp85.620.000,00 (delapan puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), tertanggal Sukamara 14-08- 2014, Sandi Irawan;
- 33) 1 (satu) lembar fotocopy nota pembayaran fotocopy + penjiilidan laporan PLTS Nibung Terjun dan pencetakan dokumentasi dan penjiilidan PLTS Nibung Terjun sebesar Rp2.603.000,00 (dua juta enam ratus tiga ribu rupiah), tertanggal tgl 05-08-2014;
- 34) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran telah diterima dari PT. Mitrasolusi Teknologi Mandiri untuk biaya perakitan dan pemasangan 250 unit PLTS di Desa Nibung Terjun sebesar Rp114.160.000,00 (seratus empat belas juta seratus enam puluh ribu rupiah), tertanggal Sukamara 27-09-2014, Sandi Irawan;
- 35) 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 2044/SP2D-DAK/2014, tanggal 15 Juli 2014 untuk pembayaran 20% atas Pengadaan dan Pemasangan PLTS tersebar di Desa Nibung Terjun Kecamatan Permata Kecubung TA.2014 (DAK);
- 36) 1(satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 2045/SP2D-DAU/2014, tanggal 15 Juli 2014 untuk pembayaran 20% atas Pengadaan dan Pemasangan PLTS tersebar di Desa Nibung Terjun Kecamatan Permata Kecubung TA.2014 (DAU);

Hal. 91 dari 92 hal. Putusan Nomor 910 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 37) 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 3608/SP2D-DAK/ 2014, tanggal 03 Oktober 2014 untuk permintaan pembayaran 100% DAK atas pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan PLTS tersebar di Desa Nibung Terjun;
 - 38) 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 3609/SP2D-DAU/ 2014, tanggal 03 Oktober 2014 untuk permintaan pembayaran 100% DAU atas pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan PLTS tersebar di Desa Nibung Terjun;
 - 39) 1 (satu) buah fotocopy Dokumen DPPA-SKPD Tahun Anggaran 2014 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Pertambangan dan Energi Kegiatan Pengadaan dan Peningkatan Bidang Ketenagalistrikan Nomor DPPA SKPD 2.07.01 01 .17.02.5.2;
 - 40) 1 (satu) lembar fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK 6208011503790002 atas nama Mulyanto, tanggal 08-07-2012;
 - 41) 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Bupati Sukamara Nomor 813.3/57/Peg/2007, tanggal 01 Februari 2007, tentang pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil an. Mulyanto, ST;
 - 42) 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Bupati Sukamara Nomor 821.14/05/Peg/2008, tanggal 01 April 2008 tentang pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil an. Mulyanto, ST;
 - 43) 4 (empat) lembar asli Keputusan Kepala Dinas Perindagkoptamben Kabupaten Sukamara Nomor 027/005/Perindagkoptamben/2014, tentang Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Perindagkoptamben Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2014, tanggal 02 Januari 2014;
 - 44) 1 (satu) lembar asli Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional an. Mulyanto, ST., Nomor 197903152006041021, tanggal 20 Mei 2011;
- Barang bukti tersebut di atas tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Senin, tanggal 09 Oktober 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **MS. Lumme, S.H.**, dan **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H.**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/
Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Ttd

MS. Lumme, S.H

Ttd

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H

Ttd

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H

NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 93 dari 92 hal. Putusan Nomor 910 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)